

Kerjasama:



Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Balikpapan



PKEPK (Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya



Laporan Akhir

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL

TAHUN 2021

Kerjasama:



Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Balikpapan



PKEPK (Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya



Laporan Akhir

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Akhir "Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual" ini dapat terselesaikan.

Laporan Akhir ini merupakan laporan final yang mencakup uraian dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran terkait topik ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Sistematika tersebut disusun dalam rangka menyajikan analisis akhir hingga jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Hasil tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab 4 (empat) tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda, yaitu: (i) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual serta cara mengatasi permasalahan tersebut; (ii) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan terkait penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual; (iii) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual; dan (iv) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.

Hasil analisa akhir dalam Laporan Akhir ini disusun agar mampu ditindaklanjuti melalui penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Balikpapan. Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Akhir ini.

Malang, September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.4. Metode Penyusunan	6
1.4.1. Metode Pengumpulan Data	7
1.4.2. Teknik Analisis Data	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1. Kajian Teoritis.....	16
2.1.1. Konsep Keluarga.....	16
2.1.2. Konsep Ketahanan Keluarga.....	17
2.1.3. Dimensi dan Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga.....	22
2.1.4. Pembagian Peran dalam Keluarga.....	28
2.1.5. Makna Pelecehan Seksual	31
2.1.6. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	32
2.1.7. Penyebab dan Dampak dari Pelecehan Seksual	34
2.1.8. Perilaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender.....	36
2.1.9. Perilaku Pelecehan Seksual dan Konsep Hukum Feminis	38
2.2. Praktik Empiris.....	41
2.2.1. Kondisi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	41
2.2.2. Kondisi Ketahanan Fisik	49
2.2.3. Kondisi Ketahanan Ekonomi	55
2.2.4. Kondisi Ketahanan Sosial Psikologi.....	75
2.2.5. Kondisi Ketahanan Sosial Budaya.....	83
2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	87
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	90
2.5. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	100
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	102
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.....	102
3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	104
3.3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	107

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	109
3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	111
3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	113
3.7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.....	116
3.8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	118
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	121
4.1. Landasan Filosofis.....	121
4.2. Landasan Sosiologis	124
4.3. Landasan Yuridis.....	127
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	129
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	129
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan	130
5.2.1. Ketentuan Umum.....	130
5.2.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan.....	136
5.2.3. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual	137
5.2.4. Penunain Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga.....	141
5.2.5. Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga.....	144
5.2.6. Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga	148
5.2.7. Konsultasi Ketahanan Keluarga.....	149
5.2.8. Penanganan Kerentanan Keluarga	150
5.2.9. Pengasuhan Anak dan Pengampunan.....	153
5.2.10. Pelaksanaan Kewajiban dan Penunain Hak Orang Tua dan Anak	154
5.2.11. Bentuk Pengasuhan Anak.....	157
5.2.12. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	159
5.2.13. Hak Korban, Keluarga dan Saksi	160
5.2.14. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban	162
5.2.15. Kelembagaan.....	165
5.2.16. Partisipasi Masyarakat	167
5.2.17. Penghargaan dan Dukungan	168
5.2.18. Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi	168
BAB VI PENUTUP.....	170
6.1. Kesimpulan.....	170
6.2. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan dan Penerapan Analisis SWOT	10
Gambar 1.2.	Analisis Diagram Radar.....	13
Gambar 2.1.	Dimensi dan Indikator Pembentuk Ketahanan Keluarga	23
Gambar 2.2.	Masalah dalam Membentuk Ketahanan Keluarga.....	27
Gambar 2.3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Balikpapan	42
Gambar 2.4.	Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kecamatan Kota Balikpapan (per Km ²)	43
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Balikpapan Tahun 2020...	45
Gambar 2.6.	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	45
Gambar 2.7.	Persentase Penduduk Umur Produktif Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan.....	47
Gambar 2.8.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Status Perkawinan Kota Balikpapan Tahun 2020	48
Gambar 2.9.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal Serumah Tahun 2020.....	49
Gambar 2.10.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Balikpapan Tahun 2020 (Persen).....	51
Gambar 2.11.	Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas di Kota Balikpapan Tahun 2020 (Kkal)	52
Gambar 2.12.	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020	53
Gambar 2.13.	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur di Kota Balikpapan Tahun 2020	56
Gambar 2.14.	Persentase Rumah Tangga dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	56
Gambar 2.15.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²) Tahun 2020	57
Gambar 2.16.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita (m ²) Kota Balikpapan Tahun 2020	58
Gambar 2.17.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan.....	60
Gambar 2.18.	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Balikpapan.....	61
Gambar 2.19.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Balikpapan.....	62
Gambar 2.20.	Komposisi Sektoral PDRB Kota Balikpapan.....	63
Gambar 2.21.	Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Balikpapan.....	63
Gambar 2.22.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan	64
Gambar 2.23.	Perkembangan Tingkat Ketimpangan Kota Balikpapan.....	65
Gambar 2.24.	Perkembangan IPM Kota Balikpapan.....	66
Gambar 2.25.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan.....	66

Gambar 2.26.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2020	68
Gambar 2.27.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2020	69
Gambar 2.28.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Balikpapan Tahun 2020	71
Gambar 2.29.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	72
Gambar 2.30.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Balikpapan Tahun 2020	73
Gambar 2.31.	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Balikpapan Tahun 2020.....	74
Gambar 2.32.	Banyaknya Pernikahan yang Tercatat di Tiap Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	76
Gambar 2.33.	Penyebab Perceraian Kota Balikpapan Tahun 2020.....	77
Gambar 2.34.	Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	78
Gambar 2.35.	Kasus Perceraian Akibat Pertengkaran Secara Terus Menerus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	78
Gambar 2.36.	Perkembangan Jumlah Tahanan Anak Kota Balikpapan.....	79
Gambar 2.37.	Kasus Kriminalitas Berkaitan dengan Kondisi Keluarga di Kota Balikpapan	80
Gambar 2.38.	Perkembangan Jumlah Kasus Tindak Kejahatan Kota Balikpapan.....	81
Gambar 2.39.	Tindak Kejahatan Terbanyak Kota Balikpapan	82
Gambar 2.40.	Kelompok Usia Lansia di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	84
Gambar 2.41.	Jumlah Lembaga Sosial di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	85
Gambar 2.42.	Jumlah Karang Taruna di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	86
Gambar 2.43.	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Balikpapan Tahun 2020	87
Gambar 2.44.	Hasil Diagram Radar Masing-Masing Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga di Kota Balikpapan Tahun 2021	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga.....	12
Tabel 2.1.	Dimensi, Variabel, Indikator, dan Parameter Pembentuk Ketahanan Keluarga	24
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020	44
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	46
Tabel 2.4.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	47
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Menurut Tempat Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual diperlukan karena 2 (dua) alasan. Pertama, untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang tertib dan aman, yang tujuannya agar: (i) mampu meminimalisasi persoalan ketertiban umum; (ii) meminimalisasi konflik sosial; dan (iii) meminimalisasi kasus kekerasan, khususnya terhadap pelecehan seksual. Kedua, untuk mewujudkan pembangunan manusia Kota Balikpapan yang utuh dan menyeluruh, tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan, yang tujuannya agar: (i) mampu mewujudkan aspek kesejahteraan, yaitu peningkatan kesejahteraan bersifat multidimensi; dan (ii) mampu mewujudkan aspek pembangunan manusia, yaitu peningkatan kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kesemuanya merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan Kota Balikpapan yang tertib dan aman, serta pembangunan manusia yang mencakup berbagai dimensi, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga sebagai fondasi bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.

Dari arah tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) dimensi penentu keberhasilan dalam membangun ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, yaitu: (i) dimensi ekonomi; dan (ii) dimensi sosial. **Pertama** adalah dimensi ekonomi, yaitu tingkat ekonomi yang sejahtera relatif mempunyai peluang lebih besar dalam menciptakan ketahanan keluarga yang lebih kuat. Ketahanan keluarga dalam banyak kasus didominasi oleh kekuatan dimensi ekonomi baik dari level makro (ekonomi daerah) maupun mikro (ekonomi rumah tangga). Dari level makro ekonomi daerah, ketahanan ekonomi Kota Balikpapan pada dasarnya relatif sudah sangat baik. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 3,57 persen, jauh di atas rata-rata Kalimantan Timur yang sebesar 1,45 persen. Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berkontraksi menjadi minus -0,69 persen. Perlambatan tersebut relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Timur yang mengalami minus hingga sebesar -2,85. Kondisi demikian mencerminkan bahwa ekonomi Kota Balikpapan relatif lebih tahan terhadap ancaman eksternal (*external shock*) seperti pada kasus Covid-19. Secara umum, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang tinggi di Kota Balikpapan seharusnya mampu menciptakan ketahanan keluarga yang juga lebih tinggi.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator lain sebagai cerminan ketangguhan makro ekonomi daerah di Kota Balikpapan dapat dilihat dari perkembangan kemiskinan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata tingkat kemiskinan di kota Balikpapan hanya sebesar 2,65 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Timur yang sebesar 6,07 persen. Tren kemiskinan Kota Balikpapan relatif stabil, yaitu dapat dilihat pada tahun 2016 yang sebesar 2,81 persen, tahun 2017 sebesar 2,82 persen, tahun 2018 sebesar 2,64 persen, tahun 2019 sebesar 2,42 persen, dan tahun 2020 saat terjadi Covid-19 mampu stabil pada angka 2,57 persen. Bandingkan dengan Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,94 persen, dan tahun 2020 saat terjadi Covid-19 naik menjadi 6,10 persen. Kondisi demikian mencerminkan bahwa karakteristik ekonomi Kota Balikpapan relatif mampu menjaga tingkat kemiskinan pada titik yang relatif rendah, sehingga mempunyai peluang yang juga lebih besar dalam menciptakan ketahanan keluarga yang tangguh. Masyarakat Kota Balikpapan rata-rata mempunyai peluang yang lebih besar dalam menciptakan ketahanan keluarga dibandingkan masyarakat atau penduduk daerah lain di Kalimantan Timur.

Indikator berikutnya adalah tingkat ketimpangan ekonomi yang dihitung melalui perkembangan Gini Ratio. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Jika nilainya $<0,4$, maka tingkat ketimpangannya rendah, dan $0,4-0,5$ adalah ketimpangan sedang, serta $>0,5$ maka tingkat ketimpangannya tinggi. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), rata-rata tingkat ketimpangan Kota Balikpapan sebesar 0,31, sama dengan rata-rata Kalimantan Timur yang juga sebesar 0,31. Angka tersebut mencerminkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Balikpapan dikategorikan rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan relatif bisa dinikmati oleh semua komponen masyarakat, sehingga kinerja makro ekonomi daerahnya relatif berkualitas. Kinerja pembangunan yang relatif merata mampu menciptakan peluang yang lebih tinggi dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh, karena tingginya pemerataan merepresentasikan tingkat kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Indikator terakhir dari dimensi ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), rata-rata IPM Kota Balikpapan sebesar 79,50, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan

Timur yang sebesar 75,67. IPM tertinggi di Kota Balikpapan terdapat pada tahun 2019 yang sebesar 80,11, sementara untuk Kalimantan Timur juga pada tahun 2019 namun hanya sebesar 76,61. Kinerja IPM Kota Balikpapan yang relatif tinggi mencerminkan peluang yang juga lebih tinggi dalam menciptakan ketahanan keluarga dibandingkan daerah-daerah lain di Kalimantan Timur. IPM yang relatif tinggi di Kota Balikpapan mencerminkan relatif tingginya kualitas pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga ketahanan keluarga seharusnya bisa diwujudkan secara efisien dan efektif.

Dimensi **kedua** penentu keberhasilan membangun ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah dimensi sosial. Secara teoritis, kondisi sosial yang kondusif dan berkelanjutan mampu menciptakan peluang yang lebih tinggi dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh, karena lingkungan sosial merupakan ekosistem yang mempengaruhi karakteristik rumah tangga (keluarga).

Meski dimensi ekonomi Kota Balikpapan mempunyai kinerja yang relatif tinggi, namun tidak demikian dengan dimensi sosial. Indikator pertama dapat dilihat dari tindak kejahatan yang dilaporkan di Kota Balikpapan. Tindak kejahatan mampu menjadi indikator dalam menilai ketahanan keluarga, karena jika keluarga semakin rapuh, terdapat peluang yang tinggi bagi anggota keluarganya untuk melakukan tindak kejahatan, begitu sebaliknya. Selama tahun 2016-2020, tindak kejahatan di Kota Balikpapan relatif tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Kutai Kertanegara yang notabene juga menjadi salah satu kota besar di Kalimantan Timur. Tindak kejahatan rata-rata per tahun di Kota Balikpapan sebanyak 1.636, lebih rendah dari Kota Samarinda yang rata-rata sebanyak 2.027, namun jauh lebih tinggi dari Kutai Kertanegara yang hanya sebanyak 834. Data ini mencerminkan bahwa meski rata-rata rumah tangga (keluarga) di Kota Balikpapan relatif sejahtera, namun belum mampu menjamin anggota keluarganya untuk tidak melakukan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan terbanyak di Kota Balikpapan dikategorikan relatif erat dengan persoalan yang rata-rata bersumber dari keluarga. Tindak kejahatan yang dimaksud antara lain adalah pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, pencurian, penggelapan, penipuan, pencabulan, dan penganiayaan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata kontribusi kasus pencurian dengan pemberatan dari total kasus tindak kejahatan di Kota Balikpapan mencapai 34,84 persen, penganiayaan berat 16,55 persen, pencurian biasa 13,89 persen, penggelapan 9,93 persen, penipuan 8,60 persen, melanggar kesopanan (cabul) 6,76 persen, penganiayaan ringan 5,42 persen, dan pencurian dengan kekerasan sebesar 5,23

persen. Data tersebut dapat menjadi indikator umum bahwa rata-rata rumah tangga (keluarga) di Kota Balikpapan mempunyai persoalan internal yang mampu merangsang seseorang melakukan tindak kejahatan, baik karena faktor ekonomi, friksi keluarga, dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Data ini memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa indikator makro ekonomi daerah yang relatif baik ternyata tidak selalu menjamin ketahanan keluarga akan menjadi kuat.

Salah satu jenis tindak kejahatan yang perlu dicermati adalah kasus kejahatan seksual. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, perkembangan kasus kejahatan seksual di Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, kasusnya sebanyak 56 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 96 kasus, tahun 2018 turun menjadi 77 kasus, namun tahun 2019 meningkat lagi menjadi 80 kasus, dan tahun 2020 justru melonjak signifikan menjadi 129 kasus. Peningkatan kasus kejahatan seksual diduga dipicu oleh ketahanan keluarga yang lemah (rapuh).

Salah satu indikator umum dalam melihat ketahanan keluarga adalah melalui kasus perceraian. Perceraian merupakan sinyal awal bahwa sebuah keluarga mengalami permasalahan sehingga mengalami perpecahan. Penyebab perceraian di Kota Balikpapan mayoritas disumbang oleh persoalan pertengkar (43,17 persen), ekonomi (22,02 persen), meninggalkan salah satu pihak (19,28 persen), KDRT (5,62 persen), poligami (4,28 persen), dan persoalan-persoalan lainnya (5,62 persen). Dari beragam jenis tindak kejahatan di Kota Balikpapan, jenis kekerasan seksual perlu dicermati secara serius karena mempunyai kasus yang relatif terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu strategi untuk meminimalisir dan menghilangkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan melalui penguatan ketahanan keluarga. Penguatan ketahanan keluarga bagi upaya mencegah perilaku pelecehan seksual sangat penting sebagai kebijakan strategis untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 48, disebutkan bahwa "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin". Muatan tersebut mengandung maksud bahwa: (i) pemerintah pusat dan pemerintah daerah memposisikan pembangunan keluarga sebagai kebijakan strategis melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (ii) kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dalam mempercepat kualitas pembangunan.

Selain itu, penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah perilaku pelecehan seksual merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa “Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual”. Muatan tersebut mengandung maksud bahwa: (i) pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui upaya membangun ketahanan keluarga; dan (ii) kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam mengatasi permasalahan potensi kekerasan seksual.

Orientasi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama, yaitu agar mampu membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam menjamin bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan (termasuk kekerasan seksual). Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas berbasis pada ketahanan keluarga dan implikasinya bagi upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Dari urgensi tersebut, maka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual menjadi sangat penting agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

1.2. Identifikasi Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang, maka identifikasi masalah dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah atas upaya penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan terkait penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual.

1.4. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga pelaksanaannya digunakan sebuah penyusunan berbasis metodologi ilmiah. Penyusunan Naskah Akademis selalu bersinggungan dengan hukum, sehingga secara garis besar metode penelitian yang dipakai berbasis pada jenis penelitian hukum. Rincian penggunaan penelitian hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan hukum. Pengertian lain dari penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang diperoleh dapat memenuhi aspek-aspek yang benar secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris yang dikenal juga dengan penelitian *sociolegal research*. Metode penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual pada dasarnya terkait dengan bagaimana pengumpulan data dilakukan dan bagaimana teknik analisis dilakukan secara operasional.

1.4.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yang diperlukan. Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual, terdapat dua jenis kebutuhan data yang diperlukan, yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui peningkatan akses data yang dilakukan secara terus-menerus, yakni minimal selama lima tahun terakhir yang berkaitan dengan tema Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual. Akses data yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis data, diantaranya adalah: (i) data makro ekonomi daerah Kota Balikpapan; (ii) data sosial daerah Kota Balikpapan; (iii) data tindak kejahatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Balikpapan; dan (iv) data berkaitan dengan ketahanan keluarga seperti angka perceraian,

pelecehan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, dan data lain yang relevan. Data sekunder juga didapat dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang bisa memberikan data terkait ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual. Data sekunder yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk angka, namun juga pernyataan, kutipan, tulisan, dan bentuk lain yang relevan. Fungsi analisa data sekunder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertajam daya analisa dari hasil temuan primer. Begitu sebaliknya, data sekunder juga mampu bersifat memberikan analisa dasar sebelum dipertajam melalui hasil analisa data primer.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk menggambarkan persepsi *stakeholders*, diantaranya adalah pemerintah, masyarakat, dan rumah tangga (keluarga). Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam Kajian Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan keluarga dan potensi pelecehan seksual di Kota Balikpapan guna menyelaraskan antara data sekunder dengan kondisi (fakta) di lapangan.

b. Penyebaran Angket atau Kuisisioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari sampel atau sumber informasi yang beraneka ragam. Untuk menyusun kuisisioner yang efektif dan representatif, maka prosedur yang dilakukan adalah: (i) merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuisisioner; (ii) mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuisisioner; (iii) menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik; dan (iv) menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya.

Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini, penyebaran angket akan dilakukan kepada para *stakeholders* di Kota Balikpapan dengan teknik pendampingan dimana surveyor (enumerator) mendampingi responden untuk mengisi kuisisioner. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya salah persepsi dari responden dan mengantisipasi adanya pertanyaan yang masih kurang jelas.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan sebagai pengembangan dari penyebaran kuisioner. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisioner yang telah disusun.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini bersifat kondisional, mengingat waktu penyusunan masih terkendala oleh pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Untuk itu, FGD dilakukan secara daring dengan menggunakan platform digital. FGD dilakukan dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dengan topik bahasan mengenai permasalahan, penyusunan visi, misi dan tujuan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan. Tujuan operasional dari FGD adalah: (i) menambah dan memperdalam informasi; (ii) membangun kesepakatan/komitmen; (iii) mengklarifikasi informasi yang kurang pada basis data; dan (iv) dapat dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai satu permasalahan terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.

1.4.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ada empat, yaitu: (i) Analisis SWOT; (ii) Analisis *Time Series*; (iii) Analisis Diagram Radar atau *Radar Chart*; dan (iv) Analisis Bahan Hukum.

1. Analisis SWOT


SWOT *Analysis* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. SWOT secara harfiah merupakan akronim yang terdiri dari konsep:

- a. S (*Strength/* kekuatan), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang ada/dimiliki, yang dianggap/ merupakan hal yang sudah baik.
- b. W (*Weakness/* kelemahan/ masalah), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.

- c. O (*Opportunity/* kesempatan/ peluang), yaitu suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
- d. T (*Threat/* ancaman/ hambatan), yaitu suatu keadaan/ kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat/ mengancam pengembangan potensi.

Dengan analisis SWOT, akan diketahui kekuatan dan kesempatan yang terbuka sebagai faktor positif dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor negatif. Dengan analisis SWOT, maka akan diperoleh semacam *core strategy* yang prinsipnya merupakan: (i) strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara terbuka; (ii) strategi yang mengatasi ancaman yang ada; dan (iii) strategi yang memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini, *SWOT Analysis* yang digunakan dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Secara operasional, tahapan *SWOT Analysis* diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Tahapan dan Penerapan Analisis SWOT



2. Analisis *Time Series*

Analisis *Time Series* merupakan analisis terhadap perilaku di dalam data *time series* itu sendiri, sehingga analisisnya mengarah pada analisis antar waktu. Sifat pokok yang menjadi pembeda antara pembahasan *time series* ini dengan pembahasan ekonometrika lainnya yakni adanya telaah yang dituntut dalam *time series* itu sendiri. Suatu data *time series* dapat diolah guna menghasilkan suatu perkiraan, pendugaan, atau peramalan yang berguna untuk pengambilan keputusan ke depan. Selain itu, keunikan dari penggunaan Analisis *Time Series* dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini terletak pada kemampuannya dalam merekam perilaku ekonomi dan sosial dari waktu ke waktu, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana pelaku ekonomi melakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerjanya pada waktu yang lampau. Secara spesifik, Analisis *Time Series* yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini mengarah pada teknik analisis ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) atau biasa dengan Box-Jenkins. Sebagaimana umumnya Analisis *Time Series*, data-data mengenai indikator ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual pada tahun tertentu dianggap memiliki keterkaitan dengan data indikator ketahanan keluarga dan kasus pelecehan seksual pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan model yang dibangun dengan ARIMA, pada dasarnya menggunakan nilai amatan pada masa lalu dan sekarang untuk kemudian model tersebut digunakan dalam peramalan atau proyeksi. Pertimbangan penggunaan model ARIMA dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu:

- a. Melihat kondisi eksisting atau melakukan pemetaan potensi dan masalah penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang mencakup perilaku penyesuaian, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kinerja pada waktu lampau; dan
- b. Melakukan *forecasting* (peramalan) guna menentukan sasaran kuantitatif penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang dibagi ke dalam tiga skenario, yakni pesimis, moderat dan optimis. Pembagian skenario ini pada dasarnya merupakan berbagai alternatif yang disediakan bagi pengambil kebijakan dengan berpijak pada beberapa asumsi.

3. Analisis Diagram Radar (*Radar Chart*)

Analisis Diagram Radar adalah model diagram yang mampu secara komprehensif memperlihatkan posisi kualitas kinerja pada seluruh dimensi dan variabel yang digunakan dalam menilai ketahanan keluarga di Kota Balikpapan bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual. Dalam kasus penguatan ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual, kepuasan yang dimaksud adalah kinerja dimensi dan variabel penentu yang digunakan. Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi dan variabel-variabel yang dipakai untuk menilai ketahanan keluarga. Dimensi dan variabel yang dipilih didasarkan pada acuan konseptual mengenai teori ketahanan keluarga, yang rinciannya adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1. Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga

Dimensi dan Variabel Ketahanan Keluarga	Kinerja	Harapan	Gap
	LANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KELUARGA		
Landasan Legalitas			
Keutuhan Keluarga			
Kemitraan Gender			
Rata-Rata			
KETAHANAN FISIK			
Kecukupan Pangan dan Gizi			
Kesehatan Keluarga			
Ketersediaan Tempat Istirahat			
Rata-rata			
KETAHANAN EKONOMI			
Tempat Tinggal Keluarga			
Pendapatan Keluarga			
Pendidikan Anak			
Jaminan Keuangan Keluarga			
Rata-rata			
KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI			
Keharmonisan Keluarga			
Kepatuhan Terhadap Hukum			
Rata-rata			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA			
Kepedulian Sosial			
Keeratan Sosial			
Ketaatan Beragama			
Rata-rata			
Skor Kinerja: 1 = Sangat Tidak Puas; 2 = Tidak Puas; 3 = Netral; 4 = Puas; 5 = Sangat Puas			
Skor Harapan: 1 = Sangat Tidak Penting; 2 = Tidak Penting; 3 = Netral; 4 = Penting; 5 = Sangat Penting			

- a. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) landasan legalitas; (ii) keutuhan keluarga; dan (iii) kemitraan gender.
- b. Dimensi ketahanan fisik, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) kecukupan pangan dan gizi; (ii) kesehatan keluarga; dan (iii) ketersediaan tempat istirahat.
- c. Dimensi ketahanan ekonomi, yang terdiri dari empat variabel, yaitu: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) pendapatan keluarga; (iii) pendidikan anak; dan (iv) jaminan keuangan keluarga.
- d. Dimensi ketahanan sosial psikologi, yang terdiri dari dua variabel, yaitu: (i) keharmonisan keluarga; dan (ii) kepatuhan terhadap hukum.
- e. Dimensi ketahanan sosial budaya, yang terdiri dari tiga variabel, yaitu: (i) kepedulian sosial; (ii) keadilan sosial; dan (iii) ketaatan beragama.

Berdasarkan penilaian dari Tabel 1.1, kemudian akan dibuat Diagram Radar (*Radar Chart*) untuk melihat gap antara kinerja (kualitas) dan harapan. Kemudian akan terlihat dimensi dan variabel mana saja yang memiliki gap terbesar hingga terkecil, yang merupakan cerminan sebuah kualitas dari dimensi dan variabel yang dinilai. Gap yang kecil dimaknai sebagai dimensi dan variabel yang mendapatkan penilaian tinggi dari hasil jawaban kuesioner atau dari hasil observasi, sementara gap yang makin besar adalah ukuran ketidakpuasan jawaban kuesioner atau dari hasil observasi. Model Diagram Radar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Analisis Diagram Radar



Keterangan:

- a,b,c,d : Indikator/item yang dinilai
- Garis merah : Skor rata-rata harapan
- Garis biru : Skor rata-rata kinerja/kualitas eksisting

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam memuat materi bahan hukum, analisis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah metode analisis deskriptif dan preskriptif.

- a. Analisis deskriptif digunakan dengan cara pengumpulan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang obyektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.
- b. Analisis preskriptif adalah penelitian yang mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam konteks pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang. Teknik analisis bahan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan tentang ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran atau petunjuk bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian.

Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak

menguji terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah. Langkah yang dilakukan dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilakukan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah daerah dalam menguatkan ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang akan dianalisis dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang yang mendasari disusunnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum peraturan daerah.
- c. Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan daerah yang mengatur ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan.
- d. Dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Keluarga

Keluarga (*family*) merupakan konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Dalam konteks sosiologi, makna keluarga dianggap sebagai suatu institusi sosial sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama dalam suatu rumah tangga (Zastrow, 2006). Keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Sunarti, 2006). Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya. Dari beberapa definisi tersebut, maka makna keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: (i) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi; (ii) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga; (iii) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti suami dan istri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya; dan (iv) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka ciri umum dari sebuah keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing dalam menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (i) suami dan istri; (ii) suami, istri dan anaknya; (iii) ayah dan anaknya; atau (iv) ibu dan anaknya. Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik, yaitu: (i) fungsi keagamaan; (ii) fungsi sosial budaya; (iii) fungsi cinta kasih; (iv) fungsi perlindungan; (v) fungsi reproduksi; (vi) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (vii) fungsi ekonomi; dan (viii) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga, maka konsep keluarga yang digunakan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, harus dilakukan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara: (i) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; (ii) peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (iii) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (iv) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (v) peningkatan kualitas lingkungan keluarga; (vi) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; (vii) pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan (viii) penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

2.1.2. Konsep Ketahanan Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk

hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) juga dimaknai sebagai kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Beberapa kebutuhan dasar diantaranya adalah pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamis dari keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin.

Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Ketahanan keluarga juga dirumuskan oleh Krysan, *et al.* (1990), bahwa ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumberdaya keluarga. Sumberdaya merupakan potensi keluarga untuk mencapai tujuan. Sumberdaya ini sifatnya bisa fisik maupun non fisik, termasuk sumberdaya ekonomi, anggota keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Proses meliputi dinamika dalam keluarga, termasuk permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan stress. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga diorientasikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

Ketahanan keluarga dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu: (i) ketahanan fisik; (ii) ketahanan non fisik; (iii) ketahanan sosial; dan (iv) ketahanan agama. Ketahanan fisik adalah terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi istri dan anak-anaknya. Ketahanan non fisik adalah terpenuhinya kebutuhan mental psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta

dan kedamaian, kebahagiaan). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri wajib memenuhi hak-hak suaminya. Sementara ketahanan sosial adalah terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya. Sedangkan ketahanan agama adalah ketahanan di bidang agama dan hukum yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu: (i) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (ii) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (iii) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (iv) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (v) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Badan Pusat Statistik (2021) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global.

1. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (i) dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri; dan (ii) karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai faktor komunal (*communal factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (i) organisasi sosial reproduksi, yang meliputi formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (ii) organisasi sosial produksi, yang meliputi stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (iii) organisasi sosial partisipasi politik yang meliputi kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (iv) organisasi sosial keagamaan yang meliputi hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku.
2. Dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai faktor sosial (*societal factors*). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (i) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan

ketergantungan impor); (ii) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (iii) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (iv) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal yang berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

Ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global kemudian diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) sebagai: (i) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (ii) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (iii) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (iv) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (v) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001).

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Duvall (1997) menjelaskan setidaknya terdapat 8 (delapan) tahapan perkembangan keluarga, yaitu:

1. Pasangan Pemula atau Pasangan Baru Menikah

Tahapan ini dimulai saat laki-laki dan wanita dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak,

merencanakan dengan matang jumlah anak, dan memperjelas masing-masing peran pasangan.

2. Keluarga dengan Kelahiran Anak Pertama

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain adalah: (i) mempersiapkan biaya persalinan; dan (ii) mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain: (i) memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan); (ii) memberikan kasih sayang; (iii) sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan; (iv) pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga termasuk siklus hubungan seks; dan (v) mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan.

3. Keluarga dengan Anak Prasekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya: (i) menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan; (ii) mulai menanamkan keyakinan beragama; (iii) mengenalkan kultur keluarga; (iv) memenuhi kebutuhan bermain anak; (v) membantu anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar; (vi) menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil; dan (vii) memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.

4. Keluarga dengan Anak Usia Sekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain: (i) memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat-alat sekolah maupun biaya sekolah; (ii) membiasakan belajar teratur; (iii) memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya; (iv) memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak; dan (v) membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

5. Keluarga dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja. Apabila

hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada potensi friksi hubungan orang tua dan anak. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain: (i) memberikan perhatian lebih pada anak remaja; (ii) bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan di luar sekolah; (iii) memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab; dan (iv) mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

6. Keluarga dengan Melepas Anak ke Masyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini antara lain: (i) mempertahankan keintiman pasangan; (ii) membantu anak untuk mandiri; (iii) mempertahankan komunikasi; (iv) memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu; dan (v) menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

7. Keluarga dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain: (i) menjaga keintiman pasangan; (ii) merencanakan kegiatan yang akan datang; (iii) tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu; dan (iv) mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8. Keluarga dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindangi perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah: (i) saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan; (ii) memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan; dan (iii) merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, serta mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan.

2.1.3. Dimensi dan Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga

Untuk mengukur sejauh mana capaian ketahanan keluarga, dibutuhkan dimensi, variabel dan indikator. Komponen ketahanan keluarga dibagi sebagai input, proses dan output. Isi dari komponen input adalah sumber daya, baik fisik maupun non fisik. Sumber daya fisik misalnya adalah pendapatan keluarga dan aset keluarga, sedangkan sumber daya non fisik misalnya adalah waktu, nilai agama, kualitas komunikasi, dan penetapan tujuan pernikahan yang jelas. Isi dari komponen proses adalah masalah keluarga dan penanggulangannya, misalnya masalah

ekonomi, sakit kronis, pengasuhan. Sedangkan komponen output terdiri dari kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan fisik meliputi hal-hal seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak. Sedangkan kesejahteraan sosial meliputi partisipasi, *self-esteem* dan jiwa sosial. Kesejahteraan psikologis meliputi kepedulian suami, konsep diri, harapan masa depan, perasaan bersalah dan kepuasan secara umum.

Gambar 2.1. Dimensi dan Indikator Pembentuk Ketahanan Keluarga



Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 (Diolah)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu: (i) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. Kementerian PPPA telah merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah: (i) legalitas dan struktur keluarga yang mempunyai 3 variabel dan 7 indikator; (ii) ketahanan fisik mempunyai 3 variabel dan 4 indikator; (iii) ketahanan ekonomi mempunyai 4 variabel dan 7 indikator; (iv)

ketahanan sosial psikologi mempunyai 2 variabel dan 3 indikator; dan (v) ketahanan sosial budaya mempunyai 3 variabel dan 3 indikator. Rincian dari dimensi, variabel, indikator, dan parameter pembentuk ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Dimensi, Variabel, Indikator, dan Parameter Pembentuk Ketahanan Keluarga

Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga			
Landasan Legalitas	1. Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil	Legalitas Perkawinan	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya memiliki buku nikah
	2. Semu anak memiliki akte kelahiran	Legalitas Kelahiran	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akte Kelahiran
Keutuhan Keluarga	3. Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	Keutuhan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah
Kemitraan Gender	4. Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak	Kebersamaan Dalam Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Waktu Bersama Keluarga Minimal 14 Jam Seminggu
	5. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak	Kemitraan Suami-Istri	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Mengurus Rumah Tangga
	6. Suam dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga	Keterbukaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Istri Umur 15-49 yang Penentuan Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami Dilakukan Bersama oleh Suami dan Istri
	7. Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai	Pengambilan Keputusan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Penentuan Jumlah Anak dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri
Ketahanan Fisik			
Kecukupan Pangan dan Gizi	8. Semua anggota keluarga mampu makan lengkap dua kali sehari	Kecukupan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk

Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
			Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu
	9. Ada anggota yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)	Kecukupan Gizi	Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Usia
Kesehatan Keluarga	10. Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan	Keterbatasan dari Penyakit dan Disabilitas	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis atau Penyandang Disabilitas Sedang atau Berat
Ketersediaan Tempat Istirahat	11. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur	Persentase Rumah Tangga yang KRTnya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang
Ketahanan Ekonomi			
Tempat Tinggal Keluarga	12. Keluarga memiliki rumah	Kepemilikan Rumah	Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri
Pendapatan Keluarga	13. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp.250,000 per orang per bulan	Pendapatan Perkapita Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Minimal Rp 500.000,-
	14. Keluarga pernah menunggak membayar listrik	Kecukupan Pendapatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Pendapatan Rumah Tangganya Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari
Pembiayaan Pendidikan Anak	15. Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak	Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Bersekolah
	16. Ada anak yang putus sekolah	Keberlangsungan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah


Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
			Sekolah
Jaminan Keuangan Keluarga	17. Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000	Tabungan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan Berupa Uang
	18. Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang	Jaminan Kesehatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Memiliki Jaminan Kesehatan
Ketahanan Sosial Psikologi			
Keharmonisan Keluarga	19. Ada terjadi kekerasan antar suami dan istri	Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menyetujui Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu
	20. Ada terjadi kekerasan antar orangtua dan anak	Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Cara-cara Kekerasan dalam Mendidik Anak
Kepatuhan Terhadap Hukum	21. Ada anggota keluarga yang terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)	Penghormatan Terhadap Hukum	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
Ketahanan Sosial Budaya			
Kepedulian Sosial	22. Ada anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun	Penghormatan Terhadap Lansia	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama ART Lain
Keeratan Sosial	23. Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan	Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Dimensi dan Variabel	Karakter Ketahanan Keluarga	Indikator	Parameter
Ketaatan Beragama	24. Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin	Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 (Diolah)

Meski dimensi, variabel, indikator, dan parameter ketahanan keluarga sudah terpetakan dengan baik, tetapi kondisi faktual masih belum sejalan dengan tujuan utama ketahanan keluarga. Masalah ketahanan keluarga rata-rata disebabkan karena belum optimalnya kedudukan ketahanan keluarga dalam konstelasi kebijakan pembangunan nasional. Kondisi tersebut berimplikasi setidaknya terhadap 3 (tiga) hal, yaitu: (i) selama ini program dan kegiatan dalam mendukung ketahanan keluarga relatif belum lengkap; (ii) kebijakan dan kegiatan dengan sasaran ketahanan keluarga masih terkotak-kotak; dan (iii) kebijakan pada tingkat daerah rata-rata belum tersedia. Dengan ketersediaan kebijakan yang rendah di tingkat daerah, maka implikasi turunannya yang ditimbulkan adalah: (i) belum optimalnya aspek kelembagaan seperti SDM, kewenangan, dan ketersediaan data; dan (ii) masih rendahnya mekanisme kerja antar pemangku kepentingan. Muara dari beragam persoalan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sasaran ketahanan keluarga belum optimal.

Gambar 2.2. Masalah dalam Membentuk Ketahanan Keluarga



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 2017

2.1.4. Pembagian Peran dalam Keluarga

Dari dimensi, variabel, indikator, dan parameter pembentuk ketahanan keluarga, maka aspek penentu yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pembagian peran anggota keluarga. Pembagian peran menjadi penting sebagai kerangka berfikir untuk menguatkan fondasi dalam mengatasi beberapa masalah dalam membentuk ketahanan keluarga. Secara sosiologis, saat ini masih terdapat pemahaman dan praktek bahwa pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab ibu. Saat sebuah keluarga memiliki anggota keluarga baru, maka berbagai urusan terkait mengasuh bayi banyak dibebankan kepada ibu, sementara banyak atau ayah yang menjauhi hal tersebut. Sebagian masyarakat memandang hal tersebut bukan tugas seorang ayah, maka saat terlihat seorang ayah menggendong bayi, mengganti popok terlihat sebagai tindakan yang tidak umum. Hambatan secara sosiologis ini juga terlihat dengan forum-forum tentang pengasuhan anak selalu dipenuhi kalangan ibu-ibu dan sepi dari hadirnya ayah.

Pandangan umum di Indonesia menganggap bahwa urusan domestik keluarga menjadi ranahnya perempuan (ibu) sehingga peran dalam pengasuhan dan kerumahtanggaan bagi masyarakat cenderung menganggap peran pengasuhan hanya sebagai tugas ibu. Ini menjadi problem, jika mendidik anak menjadi tugas bersama maka akan ada kepedulian ayah/laki-laki. Saat ini ayah belum punya kepekaan terhadap pengasuhan anak karena tugasnya hanya difokuskan mencari nafkah, bahkan beberapa praktik di lapangan sudah bergeser bahwa tugas pengasuhan anak menjadi tugas pengasuh/ pembantu. Peran pengasuhan secara *basic* adalah dimulai dari keluarga, dalam hal ini peran ayah dan ibu secara proporsional sehingga perlu didukung oleh perangkat perundangan yang ada untuk tercapainya hak dasar anak.

Dari sudut pandang masyarakat Jawa, sosok ibu merupakan fokus keluarga karena ibu yang paling banyak berperan dalam rumah tangga. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang mereka anut. Nilai budaya Jawa yang menjadi pedoman masyarakat Jawa dalam proses pengasuhan anak memiliki makna bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dididik dengan baik agar mengetahui aturan-aturan budaya Jawa serta memiliki kepribadian yang baik. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses internalisasi budaya dalam proses pengasuhan masyarakat Jawa meliputi pembinaan nilai keagamaan, sopan santun, ketaatan kepada orang tua, disiplin dan tanggung jawab serta kemandirian (Gauthama *et al.* 2003). Dalam budaya patriarki, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada ibu. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap sebatas sebagai pendukung

ibu. Padahal ayah sebetulnya punya peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak.

Pada sebagian masyarakat di Karo Sumatera Utara, seorang ibu bahkan memiliki peran ganda. Seorang ibu mempunyai peran yang lebih dominan daripada seorang ayah. Seorang ibu bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, bekerja ke ladang membantu sang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan seorang ayah hanya bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam pengasuhan dan pendidikan anak, sehingga seorang ibu yang lebih bertanggung jawab. Santrock (2007) menyatakan bahwa pola asuh yang salah akan berakibat fatal pada perkembangan mental anak. Beberapa dari masalah perkembangan mental yang dialami anak disebabkan karena pola asuh yang salah adalah keterikatan yang berlebihan atau kurang keterikatan dengan orang tua, pengendalian emosi yang buruk, kesulitan bersosialisasi dengan anak sebaya, dan lain-lain.

Studi longitudinal di Kanada terhadap 4.474 anak yang diteliti sepanjang masa 1994-1996 menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian secara signifikan memperlihatkan tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki tingkat perilaku anti-sosial 42 persen lebih tinggi, tingkat depresi lebih tinggi 18 persen, dan tingkat hiperaktivitas 32 persen lebih tinggi daripada rata-rata anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua erat kaitannya dengan perilaku anti-sosial dan hiperaktivitas pada anak, namun tidak erat kaitannya dengan depresi pada anak. Tingginya tingkat disfungsi keluarga erat kaitannya dengan tingginya tingkat depresi, perilaku anti-sosial, dan hiperaktivitas pada anak.

Pada tahun 2013 SMERU Research Institute melakukan studi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Banyumas mengenai kesejahteraan anak dari keluarga miskin yang ditinggal ibunya bekerja sebagai TKI ataupun sebagai migran dalam negeri. Studi tersebut meneliti anak usia 0-12 tahun, sebanyak 626 anak dari 399 keluarga, 299 anak diantaranya adalah dari 160 keluarga migran. Metode dari studi tersebut mengumpulkan persepsi masyarakat di kecamatan sampel terhadap kondisi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya (pekerja migran). Hasil yang dapat disimpulkan bahwa: (i) anak-anak migran kurang rajin (sering absen dan sering tidak mengerjakan tugas sekolah); (ii) relatif kurang sehat dan kurang bergizi (dan cenderung lebih sering jajan di sekolah); (iii) terlantar, kurang mendapatkan perhatian keluarga; dan (iv) kurang santun, nakal, selalu ingin berkumpul dengan teman-teman (tidak pulang ke rumah).

Masih dari hasil penelitian SMERU Research Institute di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa penghasilan dari ibu migran digunakan untuk perbaikan rumah dan pembiayaan sekolah serta pangan. Namun, karena tidak disertai dengan pengasuhan yang layak, maka anak-anak keluarga migran tersebut menjadi kurang terawat, dan cenderung terlantar, dan boros. Ditemukan juga bahwa anak dari keluarga migran secara kemampuan kognitif cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga non-migran. Dari segi pertumbuhan fisik usia 0-6 tahun anak-anak dari keluarga non-migran relatif lebih tinggi dari anak-anak keluarga migran untuk usia yang sama. Hasil dari kuesioner yang diisi oleh orang dewasa yang mengasuh anak-anak usia 4-10 tahun dalam keluarga sampel dan kuesioner yang diisi sendiri oleh anak-anak sampel yang berusia 11-17 tahun menunjukkan bahwa anak-anak usia 4-17 tahun yang berasal dari keluarga migran cenderung memiliki masalah perilaku dibandingkan anak-anak dari keluarga non-migran. Komponen perilaku yang dimaksud adalah gejala emosional, masalah kesantunan, hiperaktivitas, masalah peer-relations, dan masalah anti-sosial.

Untuk menutupi gap pengasuhan dengan absennya ibu pekerja migran, umumnya jumlah pengasuh (*caregivers*) di keluarga migran lebih tinggi dibandingkan dengan di keluarga non-migran. Perbedaan yang paling tajam dan pasti antara kedua kelompok anak dalam kajian tersebut adalah komunikasi antara anak dan ibunya. Anak-anak dari keluarga migran dalam negeri masih lebih sering berkomunikasi dengan ibu mereka melalui telepon dibandingkan anak-anak dari keluarga TKI. Dua per tiga dari anak-anak keluarga migran menyatakan bahwa percakapan mereka digunakan untuk berbagi cerita terutama saat mereka sedang bersedih, dan bahkan mereka memimpikan bercerita dengan ibu mereka. Hasil penelitian dalam skala yang lebih kecil di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terhadap 10 anak dari 10 Tenaga Kerja Indonesia (perempuan) dengan metode deskriptif kualitatif menemukan bahwa perilaku anak-anak tersebut bermasalah dalam hal: (i) ikut dalam pergaulan bebas; (ii) kurang mendapatkan pendidikan agama; dan (iii) terseret tindak kriminal (mayoritas pencurian). Uraian tersebut mempertegas bahwa pembagian peran dalam keluarga menjadi sangat penting dalam menguatkan ketahanan keluarga, khususnya dalam mereduksi friksi dan kesalahan pola asuh dalam lingkungan keluarga.

2.1.5. Makna Pelecehan Seksual

Pembahasan mengenai ketahanan keluarga mempunyai relevansi yang kuat dengan perilaku pelecehan seksual. Ketahanan keluarga yang tinggi mempunyai dampak terhadap rendahnya tindakan perilaku pelecehan seksual, begitu sebaliknya. Menurut Immanuel (2016), pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, atau dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang sengaja atau berulang-ulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan sama suka. Pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan ke dalam perbuatan cabul. Dengan demikian, pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual (Ramdhani, 2017). Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain.

Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada perempuan, dan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan, hingga kejahatan kesusilaan terhadap perempuan terjadi. Rentang pelecehan seksual sangat luas meliputi mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan

dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Menurut Wardhani (2007), pemerkosaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim. Dari beberapa pemaknaan tersebut, maka pelecehan seksual adalah perilaku menyimpang atau perbuatan yang tidak senonoh mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual secara paksa sehingga yang menjadi objek pelecehan seksual merasa keberatan atas perlakuan tersebut dan akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, benci, dendam, takut dan trauma.

2.1.6. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/mahasiswi, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilakunya dianggap sebagai pelecehan seksual. Menurut Artaria (2012), jenis-jenis pelecehan seksual dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemain-kekuasaan atau "*liquid pro quo*", dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi sosialnya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lainnya.
2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Kasus ini contohnya digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Anggota Kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
5. *Groper*, yaitu pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
6. *Opportunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesak, pelaku

akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban.

7. *Confidante*, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula-mula terbawa perasaan karena pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.
8. *Incompetent*, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
9. Lingkungan, yaitu dianggap *sexualized environmet*, lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, gratifiti yang ekspilist menampilkan hal-hal yang seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks, namun inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan adalah keterkaitan seksual dan keinginan romantis semata. Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Pelecehan gender, yaitu pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar, atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda, yaitu perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan.
3. Penyipuan seksual, yaitu permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana tersebut bisa dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemerkosaan seksual, yaitu pemerkosaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
5. Pelanggaran seksual, yaitu pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

2.1.7. Penyebab dan Dampak dari Pelecehan Seksual

Collier (1992) menyebutkan ada 4 (empat) kondisi yang memungkinkan adanya pelecehan seksual, yaitu: (i) adanya ajakan atau gangguan yang dilontarkan berkonotasi seksual, sehingga bersifat menjengkelkan dan tidak di harapkan; (ii) adanya respon yang negatif dari korban terhadap perilaku tersebut (rasa malu, menolak, dan sebagainya); (iii) gertakan atau ancaman yang membuat korban tidak berdaya karena umumnya pelaku adalah orang yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi; dan (iv) pelecehan seksual akan berlangsung bila ada penolakan terhadap perilaku itu menghasilkan hukuman, dan bila menerima pelecehan mendapat imbalan bagi korban. Berdasarkan hasil penelitian Wigati (1996), wanita yang mampu mengatakan 'tidak', berani menolak, penuh percaya diri, tegas, atau mempunyai kemampuan asertif hampir tidak pernah mengalami pelecehan seksual oleh pria. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi berdasarkan keadaan korban (wanita) yang meliputi kepribadiannya, usianya, dan statusnya.

Pelecehan seksual umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual. Contohnya seperti gadis remaja yang mengalami pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual. Pertumbuhan tersebut menjadi lebih proporsional ketika memasuki usia dewasa dini, namun akan mengalami penurunan daya tarik penampilan fisik ketika usia dewasa madya (tengah baya). Pelecehan seksual akan terus berlangsung bila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan (Wigati, 1996). Kondisi tersebut ada pada situasi hubungan yang sifatnya otoriter, menuntut kepatuhan, pria merasa lebih superior dibanding wanita, dan menimbulkan perasaan malu bila bentuk pelecehan seksual yang terjadi diketahui orang.

Pelecehan seksual tidak lepas dari faktor budaya yang ada dalam masyarakat, disamping faktor persepsi atau hasil pemikiran pelaku (pria). Berdasarkan konsep yang dikemukakan Susetiawan (1997), pelecehan seksual terjadi sebagai hasil pemikiran pria. Hal itu terjadi dikarenakan melecehkan secara seksual adalah basis materi yakni aspek perwujudan pada tindakan merendahkan martabat orang lain secara seksual, akan tetapi basis materi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, lepas tanpa basis kognisi yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pelecehan seksual akan ada karena ada pemikiran untuk melecehkan secara seksual. Menurut Ellyawati (2000), pelecehan seksual adalah salah satu bentuk perhatian pria kepada wanita yang berkonotasi seksual. Menurut teori kognitif, adanya perhatian terhadap suatu objek dikarenakan adanya minat terhadap objek tersebut. Remaja pria pada masa puber mempunyai minat yang tinggi terhadap lawan jenis. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pria usia puber mempunyai perhatian

yang tinggi terhadap wanita, sehingga ada kecenderungan untuk menggoda wanita, berkomentar seksual, mengajak berkencan, ingin memeluk atau mencium, dan lain-lain.

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Annisa & Hendro (2014) menjelaskan terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu: (i) faktor natural atau biologis; dan (ii) faktor sosial budaya. Rincian dari keduanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan dominan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis, diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Maka dari itu, anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari *reward* tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut.

Pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, dan merasa marah pada pelaku. Namun dalam banyak kasus korban merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan

terhina, terancam dan tidak berdaya , menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.

2. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.
3. Dampak fisik, antara lain seperti sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

2.1.8. Perilaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Pengarasutamaan Gender

Tindakan perilaku pelecehan seksual dalam banyak kasus disebabkan oleh kurang optimalnya kebijakan dan kultur terhadap pengarasutamaan gender. Definisi dari gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dengan perbedaan maskulinitas dan femininitas. Karakter tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat nonbiner atau *genderqueer*. Beberapa pendapat mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata “gender” jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Definisi tersebut tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Definisi tersebut hingga kini masih digunakan untuk beberapa konteks seperti dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan definisinya, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau negara. Menurut Nugroho (2008), gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru yang meliputi hubungan

ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu pandangan lain menyatakan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain. Terdapat 2 (dua) elemen yang mendasar dari konsep gender, yaitu: (i) gender tidak identik dengan jenis kelamin; dan (ii) gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Konsep gender di atas merupakan fondasi dalam membangun pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah. Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, *Platform of Action* secara tegas para partisipan mendukung konsep gender *mainstreaming* dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender.

Terdapat strategi untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam 4 (empat) tahap manajemen yang berkesinambungan, yaitu: (i) organisasi dan lembaga perencanaan; (ii) pelaksanaan; (iii) pemantauan; dan (iv) evaluasi dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan. Terdapat beberapa ciri yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu strategis gender, yaitu: (i) menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan; (ii) adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan; (iii) adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan seperti diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan); (iv) ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah); (v) cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat); (vi) mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan; (vii) efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain); dan (viii) berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks pembangunan, salah satu strategi dalam menguatkan pengarusutamaan gender adalah penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada upaya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

2.1.9. Perilaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Feminis

Tindakan perilaku pelecehan seksual dalam banyak kasus disebabkan oleh paradigma yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dalam berbagai kondisi. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ketidakadilan gender menurut Fakhri (2010) termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: (i) marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan; (ii) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik; (iii) stereotipe atau pelabelan negatif; (iv) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (multi beban); (v) kekerasan (*violence*); dan (vi) sosialisasi ideologi nilai peran gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum.

Selama ini, teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang dalam memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*). *Western Jurisprudence* dan hukum pada umumnya adalah

patriarki dan dapat mempunyai banyak pengertian yang mungkin saja tidak berkaitan satu sama lain. Hal ini nampak dari hal hal berikut:

1. Pertama, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum.
2. Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian muncul ketika berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut dimana kelompok tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Jadi kedua hal tersebut menjadi saling menguatkan sehingga hukum karenanya tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga bentuk ideologi patriarki secara umum diulang di dalam hukum.
3. Ketiga, ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum dan juga tidak dipertimbangkan bahwa banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis telah melanggengkan ketidakadilan gender, yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparaturnya penegak hukum dan budaya hukumnya. Semuanya relatif tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan *Feminist Jurisprudencell* atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Disamping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Maka dari

itu, tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada: (i) bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepada mereka; dan (ii) bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan uraian di atas, teori hukum *critical legal studies* dan *feminist legal theory*-lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Penghapusan Perilaku Pelecehan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus perilaku pelecehan seksual.

Untuk itu perlu dibedakan dalam dua konsep tentang laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin dan gender. Konsep jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan absolut di antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim sehingga dapat mengandung dan melahirkan, serta memiliki kelenjar mammae untuk menyusui. Kodrat biologis antara perempuan dan laki-laki adalah terletak pada karakteristik biologis masing-masing yang khas. Adapula kecenderungan berbeda, tetapi tidak absolut pada perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki cenderung lebih berotot, perempuan lebih banyak mengandung cairan dalam tubuhnya. Atau laki-laki sering memiliki kekuatan fisik lebih besar daripada perempuan, meski ada juga perempuan yang berbadan lebih kekar dan kuat daripada laki-laki. Hal ini juga masuk pula dalam kekhasan biologis, dimana terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kromosom dan hormonalnya. Perbedaan karakteristik biologis dan reproduksi tersebut ternyata menyebabkan terjadinya interpretasi-interpretasi, atau konstruksi-konstruksi, yang membedakan posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan.

Sedangkan konsep gender (sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya) disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya gender adalah ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai lebih rendah, berbeda, pendamping, menjadi obyek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, ada untuk kepentingan laki-laki dan seterusnya. Pandangan-pandangan dan keyakinan demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada

laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat.

Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Dalam hal ini, kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa.

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang. Harold D. Laswell (2000) menganggapnya “tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat. Selanjutnya Barrington Moore (2003) menambahkan bahwa kekuasaan yang tersimpul dalam usahanya, untuk menemukan dan menerangkan bagaimana cara-cara golongan serta individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak kekerasan seksual banyak dilakukan oleh golongan laki-laki, merupakan sebuah tindakan yang didorong oleh beberapa faktor yang melatarinya, antara lain: (i) faktor konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan; dan (ii) dominasi yang berbeda dengan perempuan. Kekuatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang memaksakan kemauan pada orang lain, baik dilakukan secara individu maupun lebih dari seorang individu.

2.2. Praktik Empiris

Praktik empiris dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini diarahkan untuk menganalisis dimensi, variabel, indikator, dan parameter pembentuk ketahanan keluarga di Kota Balikpapan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Tabel 2.1, terdapat 5 (lima) dimensi pembentuk ketahanan keluarga, yaitu: (i) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut beserta parameter analisisnya akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:


2.2.1. Kondisi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Kondisi landasan legalitas adalah kepemilikan legalitas sebuah keluarga yang diakui secara normatif maupun diakui berdasarkan perspektif hukum kenegaraan. Contoh dari legalitas keluarga seperti kepemilikan buku nikah maupun akte kelahiran, sehingga dengan kepemilikan tersebut mampu meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengakses layanan publik. Dengan landasan legalitas, maka

sebuah keluarga dan anggota keluarganya akan mempunyai kekuatan tawar dalam mengakses pelayanan publik. Sementara keutuhan keluarga adalah kondisi keutuhan sebuah keluarga dilihat dari perspektif interaksi dan berbagi peran masing-masing anggota keluarga, sehingga dapat dijadikan sebagai kesatuan atau kekuatan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dari masing-masing anggota keluarga. Keutuhan keluarga juga dimaknai sebagai keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Kondisi legalitas dan keutuhan keluarga dibagi menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) landasan legalitas; (ii) keutuhan keluarga; dan (iii) kemitraan gender. Ketiga variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kota Balikpapan. Kondisi landasan legalitas dan keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi struktur demografi. Struktur demografi banyak berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, Penduduk Usia Kerja (PUK), komposisi jumlah jenis kelamin, usia anak-anak, dan angkatan kerja, yang semuanya mempengaruhi pembentukan karakter rumah tangga (keluarga). Karakteristik yang dibentuk dalam internal keluarga disebabkan oleh perbedaan karakter masing-masing anggota keluarga yang sangat dipengaruhi oleh struktur demografi atau umur masing-masing anggota keluarga. Maka dari itu, struktur demografi mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan ketahanan keluarga.

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Balikpapan




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Indikator pertama untuk melihat perkembangan demografi di Kota Balikpapan adalah perkembangan jumlah penduduk. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Balikpapan masih sebesar 410.119 penduduk, kemudian tahun 2010 menjadi 560.781 penduduk, dan tahun 2020 menjadi 688.318 penduduk. Data tersebut

mencerminkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota Balikpapan setiap dekadennya terus tumbuh relatif tinggi, meski karakter yang sama juga dialami oleh daerah lain khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Pada rentang waktu antara tahun 2000-2010, Kota Balikpapan telah mengalami penambahan penduduk sebanyak 150.662 penduduk, atau rata-rata per tahun penambahannya sebanyak 15.066 penduduk. Sementara untuk rentang waktu tahun 2010-2020, telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 127.537 penduduk, atau rata-rata per tahun penambahannya sebanyak 12.754 penduduk. Terus terjadinya perkembangan penduduk yang meningkat mampu mempengaruhi model ketahanan keluarga di tahun-tahun mendatang, terutama tantangan dalam membangun ketahanan keluarga yang semakin kompleks.

Kompleksitas dalam membangun ketahanan keluarga di masing-masing area kecamatan di Kota Balikpapan dapat dilihat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2020, kecamatan dengan penduduk terpadat berada di Kecamatan Balikpapan Tengah yang jumlahnya mencapai 9.931 penduduk per Km², kemudian disusul Kecamatan Balikpapan Kota sebanyak 7.714 penduduk per Km², Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 3.858 penduduk per Km², Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 1.273 penduduk per Km², Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 691 penduduk per Km², dan terakhir adalah Kecamatan Balikpapan Barat sebanyak 521 penduduk per Km². Data tersebut mencerminkan bahwa tantangan penguatan ketahanan keluarga di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Balikpapan.

Gambar 2.4. Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kecamatan Kota Balikpapan (per Km²)



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Dalam membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan pemetaan demografi berdasarkan kelompok umur, yang menentukan umur berapa saja yang mendominasi penduduk di Kota Balikpapan. Berdasarkan kelompok umur, Kota

Balikpapan didominasi oleh penduduk dengan umur 0-4 tahun yang jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 59.553 penduduk, kemudian disusul kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah sebanyak 59.223 penduduk, dan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah sebanyak 59.223 penduduk. Data tersebut mencerminkan bahwa penduduk di Kota Balikpapan didominasi oleh kelompok umur anak-anak dan remaja, sehingga penguatan ketahanan keluarga semakin mendesak untuk dilakukan. Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan pada kelompok umur tersebut, mengingat secara psikologis masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan khususnya sesama anggota keluarga. Ketahanan keluarga dibutuhkan untuk menghadapi tantangan keluarga ke depan yang relatif semakin kompleks.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	30.494	29.059	59.553
5-9	28.050	26.797	54.847
10-14	29.740	27.401	57.141
15-19	29.547	26.938	56.485
20-24	30.980	28.243	59.223
25-29	30.428	28.963	59.391
30-34	29.895	28.659	58.554
35-39	28.552	27.546	56.098
40-44	26.946	26.034	52.980
45-49	23.315	22.450	45.765
50-54	18.941	18.616	37.557
55-59	15.824	15.742	31.566
60-64	12.093	11.562	23.655
65-69	8.816	8.303	17.119
70-74	5.306	4.941	10.247
75+	3.875	4.262	8.137
Total	352.802	335.516	8.137

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Dari total jumlah penduduk di Kota Balikpapan, maka dapat dilihat berdasarkan persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepemilikan NIK sangat penting sebagai salah satu bagian dari kelengkapan aspek legalitas dalam sebuah rumah tangga. Selama ini, kepemilikan NIK menjadi salah satu syarat untuk mengakses pelayanan publik dan bagi kebutuhan kepengurusan administrasi kependudukan. Kepemilikan NIK dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) kelompok umur, yaitu kelompok umur 5 tahun ke atas dan kelompok umur 17 tahun ke atas. Pada tahun 2020, jumlah NIK untuk kelompok umur 5 tahun ke atas pada jenis kelamin laki-laki sebesar 98,49 persen, dan jenis kelamin perempuan sebesar 99,13


persen. Sementara untuk kelompok umur 17 tahun ke atas, jumlah kepemilikan NIK pada jenis kelamin laki-laki sebesar 98,62 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 99,40 persen. Data ini mencerminkan bahwa penduduk dengan kepemilikan NIK di Kota Balikpapan sudah relatif sangat tinggi. Dengan kata lain, hampir semua penduduk dari masing-masing kelompok umur sudah mempunyai NIK.

Gambar 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.6. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Selain NIK, indikator lain dari dimensi landasan legalitas adalah pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Secara ideal, semua anak harus memiliki akta kelahiran yang merepresentasikan legalitas kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran dihitung berdasarkan persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran. Pada tahun 2020, jumlah anak berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran yang dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya di Kota Balikpapan masih sebesar 69,14 persen. Angka tersebut masih di bawah Kalimantan Timur yang sebesar 73,29 persen. Sementara itu, untuk jumlah kepemilikan akta

kelahiran tapi tidak dapat ditunjukkan kepemilikannya di Kota Balikpapan sebesar 28,71 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur yang sebesar 19,97 persen. Data ini mencerminkan bahwa kepemilikan akta kelahiran di Kota Balikpapan hanya sekedar klaim masing-masing rumah tangga tanpa kepemilikan bukti yang jelas. Dari indikator kepemilikan akta kelahiran, landasan legalitas di Kota Balikpapan masih perlu diperkuat sebagai prasyarat untuk menciptakan ketahanan keluarga yang bersifat jangka panjang.

Indikator berikutnya adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan yang berada di Kota Balikpapan. Dari total jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 493.080 penduduk pada tahun 2020, mayoritas kegiatannya adalah bekerja sebanyak 282.258 penduduk, dimana jumlah tersebut didominasi oleh laki-laki sebanyak 182.114 penduduk dan perempuan sebanyak 100.144 penduduk. Hal ini menandakan bahwa golongan pekerja di Kota Balikpapan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan mayoritas perempuannya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan berikutnya yang mendominasi kegiatan penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Balikpapan adalah mengurus rumah tangga yang jumlahnya sebanyak 123.153 penduduk, dimana untuk jenis kelamin laki-laki jumlahnya 14.271 penduduk dan untuk perempuan sebanyak 108.882 penduduk. Hal ini menandakan bahwa jenis kelamin laki-laki mempunyai keaktifan dalam kegiatan mengurus rumah tangga, sehingga potensi untuk menguatkan ketahanan keluarga bisa semakin tinggi.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja			
Bekerja	182.114	100.144	282.258
Pengangguran Terbuka	19.434	8.477	27.911
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	19.803	20.728	40.531
Mengurus Rumah Tangga	14.271	108.882	123.153
Lainnya	15.310	3.917	19.227
Jumlah	250.932	242.148	493.080

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Meski jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Balikpapan sangat tinggi, namun mayoritas tingkat pendidikannya belum dapat dikatakan terlalu tinggi. Dari total jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 282.258 penduduk pada tahun 2020, mayoritas masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMA Sederajat (133.349 penduduk), kemudian tingkat pendidikan SD Sederajat (46.999 penduduk), Perguruan Tinggi (61.370 penduduk), dan SMP Sederajat (40.540 penduduk). Data ini mencerminkan bahwa penduduk yang bekerja atau


mayoritas pekerja di Kota Balikpapan masih dalam kategori jenis pekerja berketerampilan menengah dan menengah ke bawah. Dalam konteks penguatan ketahanan keluarga, kondisi demikian masih belum dikatakan optimal, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan penguatan ketahanan keluarga terletak pada pola pikir dan pengetahuan anggota keluarga (terutama orang tua) dalam membina rumah tangganya.

Tabel 2.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Balikpapan Tahun 2020

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
SD Sederajat	46.999	3.255	50.254	93,52
SMP Sederajat	40.540	2.338	42.878	94,55
SMA Sederajat	133.349	18.237	151.586	87,97
Perguruan Tinggi	61.370	4.081	65.451	93,76
TOTAL	282.258	27.911	310.169	91,00

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Umur Produktif Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Karakter ketahanan keluarga berikutnya dari dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Salah satu kekuatan dalam pengelolaan keuangan keluarga berasal dari jumlah penduduk produktif dan rasio ketergantungan. Semakin tinggi jumlah penduduk produktif, maka probabilitas untuk meningkatkan keuangan keluarga juga semakin tinggi, karena penduduk produktif akan mempunyai pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Sementara pengertian rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase *dependency*

ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dari total jumlah penduduk di Kota Balikpapan, kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 25,21 persen, menurun sedikit dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 25,68 persen. Untuk kelompok umur 15-64 tahun, jumlahnya pada tahun 2020 sebesar 70,95 persen, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 70,92 persen. Sementara untuk kelompok umur lebih dari 65 tahun, jumlahnya pada tahun 2020 sebesar 3,84 persen, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,40 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) di Kota Balikpapan relatif tinggi dan rasio ketergantungannya pada tahun 2020 sebesar 40,95 dan angka tersebut relatif menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 41,00. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masing-masing penduduk bagi ketahanan keluarga di Kota Balikpapan mempunyai potensi yang tinggi, karena relatif tingginya jumlah penduduk usia produktif dan rasio ketergantungan yang relatif rendah.

Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Status Perkawinan Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Potensi penguatan ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas berdasarkan status perkawinan. Status perkawinan mencerminkan probabilitas jumlah keluarga yang berada di Kota Balikpapan. Sementara untuk yang berstatus belum kawin mencerminkan masih menjadi anggota keluarga dari orang tua, baik yang masih dalam satu atap maupun sudah tinggal bersama orang tuanya. Sedangkan yang berstatus cerai mencerminkan kerapuhan keluarga karena perceraian menjadi indikator utama

seberapa kuat sebuah ketahanan keluarga dapat dibentuk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Balikpapan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebesar 58,48 persen, yang berstatus belum kawin sebesar 33,47 persen, dan yang berstatus cerai sebesar 8,05 persen.

Status perkawinan dapat dirinci berdasarkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas berstatus kawin yang pasangannya biasa tinggal serumah. Indikator tersebut mampu mencerminkan semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan, sehingga terjadi potensi keutuhan keluarga yang lebih tinggi. Pada tahun 2020, jumlah pasangan yang biasa tinggal serumah di Kota Balikpapan sebesar 95,91 persen, dimana jumlah untuk laki-laki sebesar 94,73 persen dan perempuan sebesar 97,09 persen. Angka tersebut lebih rendah dari Kalimantan Timur yang jumlahnya pada tahun 2020 sebesar 96,98 persen, dimana untuk laki-laki sebesar 95,76 persen dan perempuan sebesar 98,23 persen. Meski persentase di Kota Balikpapan lebih rendah dari Kalimantan Timur, namun perbedaannya tidak mencolok. Selain itu, angka tersebut dinilai sudah relatif tinggi, sehingga pasangan yang tinggal serumah di Kota Balikpapan kategori sangat tinggi, dan probabilitas ketahanan keluarga juga sudah tinggi.

Gambar 2.9. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal Serumah Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

2.2.2. Kondisi Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik adalah ketahanan yang ditimbulkan karena adanya kekuatan fisik (jasmani) dalam diri seseorang atau gabungan dari individu dalam sebuah keluarga sehingga mampu membentuk ketahanan fisik keluarga. Ketahanan fisik lebih didominasi oleh pengertian kesehatan atau kecukupan kebutuhan nutrisi tubuh, sehingga membentuk kekebalan dan kekuatan fisik dalam menghadapi ancaman patogen penyakit. Ketahanan fisik mampu mengurangi kerentanan keluarga atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan fisik


keluarga untuk menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsi fisiknya. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan fisik sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan fisik keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin berbasis kekuatan fisik (fisiologis) yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Dalam pandangan lain, ketahanan fisik keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk menguatkan fisik (tubuh) dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.

Dimensi ketahanan fisik dibagi menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) kecukupan pangan dan gizi; (ii) kesehatan keluarga; dan (iii) ketersediaan tempat istirahat. Ketiga variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kota Balikpapan. Pertama yang dilihat adalah kecukupan pangan dan gizi, yaitu persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya makan makanan pokok dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 14 kali dalam seminggu. Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktivitas secara normal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal. Hal ini dijelaskan melalui Pedoman Gizi Seimbang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

Salah satu indikator atau data yang dapat menjelaskan mengenai pola makan penduduk di Kota Balikpapan adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas. Gambar 2.10 mencerminkan bahwa komposisi terbesar rata-rata pengeluaran (konsumsi) per kapita di Kota Balikpapan diperuntukan bagi jenis komoditas makanan dan minuman jadi, yang jumlahnya mencapai 42,91 persen. Jumlah tersebut jauh melebihi jenis komoditas lainnya, seperti rokok dan tembakau (78,86 persen), udang/cumi/kerang (9,16 persen), padi-padian (7,05 persen), sayur-sayuran (6,70 persen), telur dan susu (6,24 persen), buah-buahan (4,98 persen), dan daging (4,40 persen). Data ini merepresentasikan mayoritas konsumsi penduduk di Kota Balikpapan diperuntukan bagi jenis makanan dan minuman jadi. Dalam perspektif kecukupan pangan, maka penduduk per kapita di Kota Balikpapan sudah sangat cukup dan tidak kekurangan pangan, sehingga ketahanan fisik keluarga relatif sudah cukup baik.

Gambar 2.10. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Balikpapan Tahun 2020 (Persen)




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Selain itu, pola konsumsi per kapita di Kota Balikpapan relatif menyehatkan, namun pada sisi lain juga rentan terhadap bahan pengawet dan jenis kalori tidak sehat yang dapat memicu timbulnya penyakit, karena jenis konsumsi tertinggi adalah makanan dan minuman jadi (olahan berlebih). Pada sisi lain, ternyata konsumsi rokok dan tembakau relatif tinggi dibandingkan jenis konsumsi lainnya. Hal ini menandakan bahwa risiko terjangkitnya penyakit pada rata-rata penduduk di Kota Balikpapan juga relatif tinggi karena konsumsi rokok dan tembakau mampu menimbulkan beragam penyakit.

Data berikutnya terkait kecukupan pangan dan gizi adalah rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas. Pengertian kalori adalah satuan unit kandungan panas atau energi, atau jumlah energi yang didapatkan dari

makanan dan minuman yang dikonsumsi. Satuan ini juga merupakan jumlah energi yang dibakar tubuh melalui aktivitas sehari-hari. Artinya, kalori adalah bagian dari zat gizi yang dikonsumsi yang kemudian dikeluarkan melalui energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Kalori yang sehat mencerminkan bahwa konsumsi makanan dan minuman sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah (porasi) yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yang artinya jumlah kalori juga harus dikontrol. Jika masalah gizi pada penduduk baik gizi buruk maupun gizi lebih dibiarkan, maka dapat membawa dampak: (i) rendahnya produktivitas kerja; dan (ii) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi.

Gambar 2.11. Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas di Kota Balikpapan Tahun 2020 (Kkal)




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Gambar 2.11 menjelaskan bahwa rata-rata total konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas di Kota Balikpapan sebanyak 1.658,61 Kkal (kilokalori). Jumlah tersebut sudah relatif tinggi karena sudah di atas anjuran standar SDGS (*Sustainable Development Goals*), dimana jumlah kalori per hari minimum sebanyak 1.400 kkal/kapita/hari. Jenis komoditas yang dikonsumsi rata-rata penduduk Kota Balikpapan dengan sumbangan kalori tertinggi diantaranya adalah: (i) padi-padian yang sebanyak 590,67 Kkal per hari; (ii) makanan dan minuman jadi sebanyak 518,40 Kkal; (iii) minyak dan kelapa sebanyak 247,54 Kkal; (iv) daging sebanyak 89,64 Kkal; (v) telur dan susu sebanyak 77,81 Kkal; (vi) bahan minuman sebanyak 85,51 Kkal; (vii) buah-buahan sebanyak 49,04 Kkal; dan (viii) jenis komoditas lainnya sebanyak 231 Kkal. Data tersebut mencerminkan bahwa dari sisi kecukupan pangan dan gizi, maka rata-rata kebutuhan pangan dan gizi penduduk di Kota Balikpapan sudah sangat mencukupi, sehingga ketahanan fisik keluarga sudah relatif tinggi.

Selain pangan dan gizi, indikator berikutnya dari dimensi ketahanan fisik adalah kesehatan keluarga, yaitu ada tidaknya anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan. Secara spesifik, kesehatan keluarga adalah persentase rumah tangga yang tidak terdapat anggota rumah tangga/pasangan penderita penyakit kronis atau penyandang disabilitas sedang atau berat. Relevansi antara kesehatan keluarga dengan ketahanan fisik bahwa kesehatan keluarga sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh, sehingga ketahanan fisik menjadi lebih tinggi (tangguh). Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih baik daripada orang yang tidak sehat.

Salah satu data terkait tingkat kesehatan keluarga adalah angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu salah satu indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan seseorang. Angka ini diperoleh dengan menanyakan keberadaan keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Jika keluhan kesehatan sampai mengakibatkan aktivitas seseorang terganggu, seperti tidak dapat bekerja, tidak masuk sekolah atau tidak dapat melakukan kegiatan lain yang biasanya dilakukan, maka orang tersebut dikategorikan sakit. Selain kondisi fisik yang sakit, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang juga dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga. Gambar 2.12 menjelaskan bahwa angka kesakitan di Kota Balikpapan setiap tahunnya relatif terus menurun, baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, angka kesakitan total sebanyak 7,78, angka tersebut merupakan hasil penurunan dari tahun 2019 yang sebanyak 8,70, tahun 2018 sebanyak 9,33, tahun 2017 sebanyak 10,26, dan tahun 2016 sebanyak 9,41. Data tersebut mencerminkan bahwa kesehatan keluarga di Kota Balikpapan sudah dapat dikategorikan sangat baik, yang artinya ketahanan fisik keluarga juga sudah baik.

Gambar 2.12. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Indikator kesehatan keluarga juga dapat dilihat berdasarkan persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menurut tempat rawat inap dan rata-rata lama rawat inap. Rawat inap menunjukkan bahwa seseorang mempunyai penyakit yang relatif berat atau membutuhkan penanganan yang intens, sehingga dibutuhkan rawat inap di fasilitas kesehatan. Sementara tempat rawat inap menunjukkan seberapa berat kondisi penyakit yang diderita, contohnya di rumah sakit relatif mencerminkan penyakit yang diderita lebih membutuhkan intensitas perawatan dibandingkan dengan Puskesmas/Pustu. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang pernah rawat inap pada tahun 2020 sebesar 6,75 persen dengan rata-rata lama rawat inap 4 sampai 5 hari. Tempat rawat inap yang terbanyak di rumah sakit yaitu 96,72 persen dan sisanya Puskesmas/Pustu dan lainnya masing-masing sebesar 0,96 persen dan 2,32 persen. Data ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang menjalani rawat inap dalam setahun terakhir di Kota Balikpapan relatif sedikit, sehingga rata-rata tingkat kesehatan keluarga sudah dapat dikategorikan relatif baik.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Menurut Tempat Rawat Inap dan Rata-Rata Lama Rawat Inap di Kota Balikpapan Tahun 2020


Rawat Inap	Laki-Laki	Perempuan	Balikpapan
Pernah Dirawat Inap Selama Setahun Terakhir	4,01	9,67	6,75
Rata-Rata Lama Rawat Inap (Hari)	4,26	4,84	4,66
Rumah Sakit	97,25	94,49	96,72
Puskesmas/Pustu	-	1,38	0,96
Lainnya	2,75	2,13	2,32

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Indikator berikutnya dalam menilai dimensi ketahanan fisik adalah ketersediaan tempat istirahat, yang diukur dengan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Tidur merupakan cara istirahat yang paling umum dilakukan untuk mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh. Tidur sangat penting bagi setiap orang, namun seringkali tuntutan kesibukan sehari-hari, gaya hidup, dan kondisi tempat tinggal membuat orang menjadi kurang tidur. Kurang tidur dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti menurunkan kualitas hidup, mengganggu metabolisme tubuh, menurunkan daya ingat, dan sebagainya. Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang. Selain itu, kecukupan waktu tidur akan meminimalisir risiko mengidap penyakit kronis tertentu. Masing-masing orang memiliki kebutuhan jumlah waktu tidur yang berbeda-beda. Namun umumnya, jumlah

waktu tidur yang cukup adalah 5-8 jam setiap hari (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur.

Gambar 2.13. Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Gambar 2.13 menjelaskan bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sudah mempunyai tempat tidur (76,63 persen), yang digunakan maksimal 3 orang. Jumlah maksimal 3 orang mencerminkan bahwa kualitas tidur anggota rumah tangga rata-rata sudah baik (berkualitas) karena tempat untuk tidur tidak menjadi sempit. Sementara kondisi lainnya adalah ada tempat tidur, namun masih digunakan lebih dari 3 orang, yang jumlahnya masih sebesar 15,96 persen. Kondisi berikutnya adalah tidak ada tempat tidur yang jumlahnya sebesar 4,63 persen, dan tidak ada lokasi tetap untuk tidur yang jumlahnya sebesar 2,77 persen. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan masih dibutuhkan peningkatan kualitas tempat tidur untuk meningkatkan ketahanan fisik rata-rata keluarga di Kota Balikpapan.


2.2.3. Kondisi Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga adalah ketahanan dari kadar sumber penghasilan dan kesejahteraan keluarga dalam menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi penting dalam keluarga, yaitu tidak hanya mencari nafkah namun juga diharapkan dapat membentuk ketahanan ekonomi keluarga yang baik. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materill guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Terdapat beberapa tujuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga,

diantaranya adalah: (i) meningkatkan kesejahteraan keluarga; (ii) memberikan keteladanan kepada anak misalnya orangtua yang pandai mengatur keuangan keluarga; dan (iii) kemungkinan akan memiliki anak yang pandai mengatur keuangan yang kemudian menjadi bekal pendidikan bagi anak agar menjadi generasi yang mandiri pada masa mendatang.

Dimensi ketahanan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) variabel, yaitu: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) pendapatan keluarga; (iii) pembiayaan pendidikan anak; dan (iv) jaminan keuangan keluarga. Keempat variabel tersebut terdiri dari beberapa indikator dan parameter yang dilihat berdasarkan kondisi faktualnya di Kota Balikpapan. Pertama yang dilihat adalah tempat tinggal keluarga, yaitu persentase rumah tangga yang status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri. Indikator ini digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi keluarga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti keluarga tersebut telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya, sehingga berpotensi mampu membangun ketahanan keluarga yang lebih baik. Kepemilikan tempat tinggal diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

Gambar 2.14. Persentase Rumah Tangga dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Gambar 2.14 menjelaskan bahwa persentase rumah tangga di Kota Balikpapan pada tahun 2020 yang memiliki bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 56,84 persen, masih jauh di bawah Kalimantan Timur yang sebesar 68,83 persen. Untuk kepemilikan rumah dengan jenis kontrak/sewa, jumlah rumah tangga di Kota Balikpapan sebesar 21,84 persen, masih di atas Kalimantan Timur yang sebesar 17,44 persen. Pada jenis tempat tinggal yang bebas sewa di Kota

Balikpapan sebesar 15,11 persen, lebih besar dibandingkan Kalimantan Timur yang sebesar 10,37 persen. Sementara jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal dari jenis dinas/lainnya di Kota Balikpapan sebesar 6,21 persen, masih di atas Kalimantan Timur yang sebesar 3,36 persen. Data tersebut secara keseluruhan mencerminkan bahwa jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri di Kota Balikpapan masih relatif lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur. Dalam perspektif tempat tinggal keluarga, tingkat ketahanan ekonomi rata-rata rumah tangga di Kota Balikpapan masih dikategorikan relatif rendah.

Tempat tinggal keluarga juga dapat dispesifikasi berdasarkan persentase rumah tangga menurut luas lantai tempat tinggal (m^2). Luasan lantai tempat tinggal mencerminkan kelayakan tempat tinggal (rumah) yang dihuni oleh rata-rata keluarga di Kota Balikpapan. Pada tahun 2020, luas lantai di atas $150 m^2$ di Kota Balikpapan hanya sebesar 3,97 persen, masih di bawah Kalimantan Timur yang sebesar 7,82 persen. Kondisi tersebut dapat dimaklumi, mengingat Kota Balikpapan mempunyai lokasi geografis yang relatif sempit sementara jumlah penduduknya sangat besar. Luas lantai mayoritas tempat tinggal keluarga di Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah seluas $50-99 m^2$, dimana jumlahnya sebesar 42,97 persen, masih di atas Kalimantan Timur yang sebesar 41,83 persen. Secara umum, data tersebut mencerminkan bahwa mayoritas luas lantai tempat tinggal keluarga di Kota Balikpapan sudah relatif memadai, mengingat cakupan luas wilayah Kota Balikpapan yang terbatas, sementara kepadatan penduduknya setiap tahun terus meningkat.

Gambar 2.15. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m^2) Tahun 2020




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Luas lantai tempat tinggal pada rumah tangga di Kota Balikpapan dapat dirinci melalui pengukuran luas lantai rata-rata per kapita (m^2). Luas lantai per kapita adalah luas lantai pada rata-rata individu (anggota keluarga), sehingga dapat dihitung seberapa luas lantai yang dimiliki rata-rata individu di Kota Balikpapan. Semakin luas

rata-rata individu memiliki luas lantai tempat tinggal, maka individu tersebut akan mempunyai probabilitas yang juga semakin tinggi dalam memiliki kualitas ekonomi karena kebutuhan papan sudah terpenuhi secara layak. Pada tahun 2020, luas lantai tempat tinggal per kapita di Kota Balikpapan mayoritas seluas lebih dari 10 m², dimana jumlahnya sebesar 78,86 persen, kemudian disusul dengan luas 7,3-9,9 m² dengan jumlah 10,62 persen, dan luas ≤ 7,2 m² dengan jumlah 10,52 persen. Angka di Kota Balikpapan masih relatif lebih rendah dari Kalimantan Timur, dimana kepemilikan luas lebih dari 10 m² jumlahnya mencapai 79,83 persen, luas 7,3-9,9 m² sebesar 11,57 persen, dan luas ≤ 7,2 m² jumlahnya sebesar 8,6 persen. Data tersebut mencerminkan bahwa kepemilikan luas tempat tinggal per kapita di Kota Balikpapan mayoritas sudah baik, meski relatif lebih rendah dari Kalimantan Timur. Terlepas dari hal tersebut, ketahanan ekonomi dari sisi indikator tempat tinggal keluarga di Kota Balikpapan sudah dikategorikan tinggi.

Gambar 2.16. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita (m²) Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2020 (Diolah)

Selain tempat tinggal keluarga, indikator berikutnya dalam menilai dimensi ketahanan ekonomi keluarga adalah pendapatan keluarga. Relevansi antara ketahanan ekonomi keluarga dengan pendapatan keluarga karena terdapat hubungan antara pemasukan uang (pendapatan) sebagai input untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik materil maupun non materil. Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi

penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu tolak ukur untuk melihat rata-rata pendapatan per kapita adalah melalui perhitungan PDRB per kapita. Secara faktual, perkembangan PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, terdapat hubungan yang kuat antara kinerja ekonomi daerah dengan ketahanan ekonomi keluarga. Semakin baik kinerja makro ekonomi daerah, maka ketahanan ekonomi keluarga mempunyai potensi semakin kuat. Kekuatan ekonomi akan membuka peluang yang semakin lebar bagi anggota keluarga untuk lebih produktif sehingga ketahanan keluarga meningkat, dan perilaku anggota keluarga akan mengarah pada hal positif. Semakin tinggi kinerja makro ekonomi daerah, moralitas penduduknya mempunyai probabilitas yang juga meningkat, karena kekuatan ekonomi akan meningkatkan mentalitas dan etika penduduknya. Tingginya kinerja makro ekonomi daerah juga menjadi cerminan bahwa masyarakatnya relatif lebih terampil dan berpendidikan.


Kinerja makro ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi spasial wilayah. Salah satu faktor yang menguntungkan dari sisi spasial bagi Kota Balikpapan adalah sebagai sentra perdagangan dan industri, baik peruntukannya bagi industri besar, menengah, dan industri kecil. Rincian peruntukan kawasan industri di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Untuk industri besar, Kota Balikpapan mempunyai peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.170 Ha yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Margasari, dan Kelurahan Kariangau), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Muara Rapak), Kecamatan Balikpapan Kota (Kelurahan Prapatan), dan di Kecamatan Balikpapan Tengah (Kelurahan Karang Jati).
2. Untuk industri menengah, peruntukannya seluas kurang lebih 918 Ha yang terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggan), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Karang Joang), dan di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo).
3. Untuk industri kecil/mikro, peruntukannya terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), dan di Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip).

Potensi kawasan industri kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut, Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* di bidang *marine*, *supply base* dan sebagainya. Untuk mendukung potensi kawasan industri dalam hal pemenuhan tenaga kerja, di Kota Balikpapan telah berdiri beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, antara lain Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Negeri Balikpapan, UNIBA, UNTRI, STIKOM, STT Migas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi spasialnya, maka Kota Balikpapan mempunyai beragam potensi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terus bisa terjaga pada level yang stabil (kecuali tahun 2017 yang mengalami kontraksi cukup tajam). Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 4,92 persen, kemudian tahun 2017 menurun signifikan menjadi 3,84 persen, selanjutnya tahun 2018 meningkat menjadi 4,97 persen, kemudian tahun 2019 sebesar 4,85 persen, dan tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 mengalami kontraksi menjadi -0,69 persen.

Gambar 2.17. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 3,57 persen. Angka ini relatif jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur yang hanya sebesar 1,45 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bahkan minus -0,38 persen, kemudian tahun 2017 menjadi 3,13 persen, tahun 2018 menjadi 2,64 persen, tahun 2019 menjadi 4,74 persen, dan tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 bahkan merosot signifikan menjadi minus -2,85 persen. Kondisi demikian mencerminkan bahwa

kinerja ekonomi daerah Kota Balikpapan relatif jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Kalimantan Timur. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan sudah relatif tinggi, sehingga peluang ketahanan ekonomi keluarga, khususnya tingkat pendapatan yang dibangun juga bisa semakin tinggi.

Meski pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan relatif lebih tinggi dari Kalimantan Timur, namun PDRB per kapita justru sebaliknya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata PDRB per kapita Kota Balikpapan sebesar Rp. 146,64 Juta, lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Timur yang sebesar Rp. 164,08 Juta. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Balikpapan sebesar Rp. 128,12 Juta, tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 137,92 Juta, tahun 2018 menjadi Rp. 151,30 Juta, tahun 2019 menjadi Rp. 159,91 Juta, dan tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 menurun menjadi Rp. 155,98 Juta. Sementara untuk Kalimantan Timur, PDRB per kapita tahun 2016 sebesar Rp. 145,34 Juta, tahun 2017 sebesar Rp. 165,55 Juta, tahun 2018 menjadi Rp. 174,16, tahun 2019 menjadi Rp. 175,25 Juta, dan tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 menurun sebesar Rp. 160,11 Juta. Meski rata-rata PDRB per kapita penduduk Kota Balikpapan lebih rendah dari Kalimantan Timur, namun bukan berarti tingkat kesejahteraan penduduk Kota Balikpapan lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Timur, mengingat jumlah penduduk Kota Balikpapan sangat padat, sehingga total agregat PDRB dibagi kepada tingginya jumlah penduduk.

Gambar 2.18. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Balikpapan




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

PDRB per kapita dapat dirinci berdasarkan persentase rumah tangga menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan. Data tersebut sangat penting sebagai cerminan seberapa tinggi rata-rata pengeluaran per kapita sebagai representasi dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pengeluaran, maka diasumsikan tingkat pendapatannya juga relatif tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Balikpapan adalah pada golongan pengeluaran Rp. >1.500.000, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57,25 persen

dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 54,05 persen. Berada di urutan kedua adalah golongan pengeluaran Rp. 1.000.000-1.499.999, dimana tahun 2020 sebesar 27,88 persen, dan tahun 2019 sebesar 27,28 persen. Sementara jenis pengeluaran lainnya mencerminkan semakin rendah tingkat pengeluarannya, maka jumlah penduduknya juga semakin kecil. Data tersebut mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Balikpapan sudah relatif tinggi, sehingga diasumsikan tingkat pendapatannya juga sudah mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan harian pada setiap masing-masing penduduk.

Gambar 2.19. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Balikpapan



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Kinerja ekonomi daerah dan pendapatan per kapita di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh tingginya kontribusi sektor migas dan pertambangan, sementara untuk Kota Balikpapan sangat mengandalkan sektor industri pengolahan yang sebagian juga berbasis migas dan pertambangan. Dalam konteks penguatan ketahanan keluarga, mengandalkan sektor migas dan pertambangan bagi keberlanjutan ekonomi keluarga sebenarnya sangat rentan, mengingat kinerja sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga global. Sementara untuk sektor industri pengolahan, ketahanan kinerjanya relatif bisa diandalkan karena relatif bisa bertahan dari ancaman kondisi eksternal. Fakta tersebut mencerminkan bahwa ketahanan keluarga di Kota Balikpapan dari perspektif pendapatan ekonomi rumah tangga sebenarnya masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata di Kalimantan Timur. Meski demikian, jika disandingkan dengan kinerja pertumbuhannya, maka tingkat kerentanan di Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan Kota Balikpapan.

Kinerja PDRB per kapita dapat dieksplorasi berdasarkan kinerja masing-masing sektoral. Komposisi sektoral (lapangan usaha) dari PDRB di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2016-2020 didominasi oleh sektor industri pengolahan,


diikuti sektor konstruksi, transportasi pergudangan, dan perdagangan. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata sumbangan sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kota Balikpapan sebesar 47,80 persen, kemudian di urutan kedua adalah sektor konstruksi yang rata-rata sebesar 15,57 persen, di urutan ketiga adalah sektor transportasi dan pergudangan yang rata-rata sebesar 11,15 persen, kemudian di urutan keempat adalah sektor perdagangan yang rata-rata sebesar 8,81 persen. Karakter tersebut mencerminkan bahwa sektor lapangan usaha di Kota Balikpapan relatif mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang tinggi, sehingga peluang kesejahteraan masyarakatnya relatif lebih baik.

Gambar 2.20. Komposisi Sektoral PDRB Kota Balikpapan



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Gambar 2.21. Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Balikpapan




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Sektor lapangan usaha dalam PDRB Kota Balikpapan dapat dirinci berdasarkan kinerja pertumbuhannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 2,82 persen, kemudian sektor konstruksi rata-rata sebesar 4,65 persen, sektor transportasi dan pergudangan rata-rata sebesar 1,19 persen, dan sektor perdagangan rata-rata sebesar 4,02 persen. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, semua sektor mengalami pertumbuhan minus, kecuali sektor konstruksi. Sementara kontraksi atau yang

mengalami minus paling parah pada tahun 2020 terjadi pada sektor industri pengolahan yang sebesar -3,82 persen. Jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, kinerja masing-masing sektor relatif bisa terkontrol dan relatif meningkat (sampai tahun 2019). Hal ini mencerminkan bahwa kinerja ekonomi sektoral di Kota Balikpapan (tanpa pandemi) relatif stabil dan mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang relatif baik bagi masyarakatnya. Artinya, masyarakat Kota Balikpapan mempunyai kegiatan perekonomian daerah yang relatif baik dalam menjamin kesejahteraan penduduknya, sehingga ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang relatif terjamin.

Perkembangan PDRB per kapita di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur mencerminkan bahwa meski PDRB per kapita di Kota Balikpapan lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur, namun analisa sebelumnya menjelaskan bahwa karakter ekonomi Kota Balikpapan relatif lebih kuat dalam menghadapi risiko eksternal. Beberapa indikator sebelumnya menguatkan proposisi tersebut, diantaranya adalah komposisi PDRB dan kinerja pertumbuhannya. Selain itu, indikator lain yang bisa dilihat adalah relatif rendahnya tingkat kemiskinan Kota Balikpapan dibandingkan Kalimantan Timur.

Gambar 2.22. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata tingkat kemiskinan Kota Balikpapan hanya sebesar 2,65 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur yang mencapai 6,07 persen. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan hanya sebesar 2,81 persen, kemudian tahun 2017 sebesar 2,82 persen, tahun 2018 sebesar 2,64 persen, tahun 2019 sebesar 2,42 persen, dan pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 sebesar 2,57 persen. Bandingkan dengan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur yang pada tahun 2016 sebesar 6,11 persen, tahun 2017 sebesar 6,19 persen, tahun 2018 sebesar 6,03 persen, tahun 2019 sebesar 5,94 persen, dan tahun 2020 yang sebesar 6,10 persen. Data tersebut mencerminkan bahwa rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan relatif

mampu menciptakan peluang tingginya ketahanan keluarga dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Kalimantan Timur. Artinya, dari dimensi ekonomi, ketahanan keluarga di Kota Balikpapan seharusnya bisa relatif lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur.

Indikator berikutnya yang merepresentasikan relatif tingginya peluang Kota Balikpapan untuk mampu menguatkan ketahanan ekonomi keluarga dapat dilihat dari perkembangan tingkat ketimpangan (Gini Ratio). Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata Gini Ratio Kota Balikpapan sebesar 0,31, dimana angka tersebut sama dengan rata-rata di Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Gini Ratio Kota Balikpapan sebesar 0,29, kemudian tahun 2017 sebesar 0,32, tahun 2018 sebesar 0,35, tahun 2019 sebesar 0,30, dan tahun 2020 sebesar 0,31. Untuk Kalimantan Timur, Gini Ratio tahun 2016 sebesar 0,30, tahun 2017 sebesar 0,30, tahun 2018 sebesar 0,32, tahun 2019 sebesar 0,31, dan tahun 2020 sebesar 0,31. Relatif rendahnya tingkat ketimpangan di Kota Balikpapan secara teoritis seharusnya mampu menciptakan peluang yang lebih tinggi untuk menciptakan ketahanan keluarga. Pemerataan kesejahteraan adalah salah satu tolak ukur dalam melihat seberapa meratanya rata-rata tingkat ketahanan keluarga dalam suatu wilayah.

Gambar 2.23. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Kota Balikpapan




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Indikator makro ekonomi daerah berikutnya adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya IPM mencerminkan bahwa peluang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga juga akan semakin tinggi, karena tingginya IPM mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masing-masing penduduk. Indikator yang terkandung dalam IPM merupakan unsur yang mampu membentuk ketahanan keluarga khususnya dari dimensi ketahanan ekonomi dan ketahanan fisik. Pada tahun 2016, IPM Kota Balikpapan sebesar 78,57, kemudian tahun 2017 sebesar 79,01, tahun 2018 sebesar 79,81, tahun 2019 sebesar 80,11, dan tahun 2020 sebesar 80,01. Selama kurun


waktu tersebut, rata-rata IPM Kota Balikpapan sebesar 79,50. Rata-rata tingkat IPM Kota Balikpapan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Kalimantan Timur yang selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya sebesar 75,67. Pada tahun 2016, IPM Kalimantan Timur sebesar 74,59, kemudian tahun 2017 sebesar 75,12, tahun 2018 sebesar 75,83, tahun 2019 sebesar 76,61, dan tahun 2020 sebesar 76,24. Secara umum, kondisi IPM mampu menciptakan ekosistem atau lingkungan yang mendukung dalam membangun tingkat ketahanan ekonomi keluarga.

Gambar 2.24. Perkembangan IPM Kota Balikpapan



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Gambar 2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Meski kondisi makro ekonomi daerah Kota Balikpapan mayoritas mempunyai indikator yang mendukung penguatan ketahanan ekonomi keluarga, namun tidak demikian dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata TPT Kota Balikpapan mencapai 9,24 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan Timur yang hanya sebesar 6,81 persen. Pada tahun 2016, TPT Kota Balikpapan mencapai 10,39 persen, begitupun dengan tahun 2017, untuk tahun 2018 berhasil turun menjadi 9,27 persen, tahun 2019 turun kembali menjadi 7,15 persen, namun tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 naik menjadi 9,00 persen. Untuk Kalimantan Timur, TPT tahun 2016 sebesar 7,95 persen,

tahun 2017 berhasil turun menjadi 6,91 persen, tahun 2018 turun kembali menjadi 6,41 persen, tahun 2019 berhasil turun lagi menjadi 5,94 persen, dan tahun 2020 naik sedikit menjadi 6,87 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa ketahanan keluarga dari perspektif pengangguran di Kota Balikpapan relatif lebih rentan. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan probabilitas kerapuhan keluarga menjadi tinggi, karena salah satu syarat dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga adalah terjaganya sumber penghasilan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya.


Variabel berikutnya dalam melihat ketahanan ekonomi keluarga adalah pembiayaan pendidikan anak. Variabel tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu: (i) persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya berusia 7-18 tahun yang bersekolah; dan (ii) persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya berusia 7-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah. Indikator tersebut sangat penting sebagai bagian dari ketahanan ekonomi, karena dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif.

Keberlangsungan pendidikan anak digambarkan melalui besarnya persentase rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. Dalam hal ini, mereka yang telah menamatkan sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak termasuk sebagai putus sekolah. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

Rincian dari beberapa indikator dalam variabel pendidikan anak dapat dilihat dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS dikelompokkan menurut usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Sementara itu, APM dan APK dikelompokkan menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SM (SMA dan SMK). APS menurut BPS (2021) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap

penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, dalam penyusunan BPS, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) dalam perhitungan APS turut dimasukkan. Selain dari definisi BPS, APS juga dimaknai sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Makin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Selain definisi-definisi tersebut, APS juga dipahami sebagai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Gambar 2.26. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Secara keseluruhan, APS di Kota Balikpapan relatif hampir sama dengan Kalimantan Timur, dimana APS pada tahun 2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,79 persen, dan untuk Kalimantan Timur sebesar 99,73 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS di Kota Balikpapan sebesar 98,25 persen, dan untuk Kalimantan Timur sebesar 99,07 persen. Sementara untuk kelompok umur 16-18 tahun, APS di Kota Balikpapan sebesar 84,85 persen dan di Kalimantan Timur sebesar 81,88 persen. Secara umum, tingkat partisipasi sekolah kelompok umur 7-15 tahun di Kota Balikpapan sudah relatif tinggi, sehingga ketahanan ekonomi keluarga juga sudah sangat baik. Meski demikian, APS untuk kelompok umur 16-18 tahun relatif rendah, yang mencerminkan ketahanan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anak relatif terjamin sampai dengan jenjang pendidikan SMA/Sederajat. Kondisinya akan berbeda jika seorang anak melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi/Sederajat, yang ketahanan ekonomi keluarga atau kemampuan orang tua relatif terus berkurang (APS menurun). Hal ini mencerminkan ketahanan

ekonomi keluarga dari perspektif pendidikan anak di Kota Balikpapan masih harus terus ditingkatkan agar keberlangsungan pendidikan anak bisa terus terjamin sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi/Sederajat.

Data lain yang perlu dilihat untuk melihat indikator pendidikan anak adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Menurut BPS (2021), APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut dimasukkan dalam perhitungan APM. Definisi lain dari APM adalah hasil pembagian angka persen antara jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang sekolah yang sama. Indikator APM dapat memberikan informasi seberapa banyak proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD, misalnya, merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM SD sama dengan 100, berarti seluruh penduduk usia 7-12 sekolah dapat bersekolah di tingkat SD dengan tepat waktu.

Gambar 2.27. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Tingkat APM dibedakan menjadi 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu: (i) jenjang pendidikan SD; (ii) jenjang pendidikan SMP; dan (iii) jenjang pendidikan SMA. Tingkat APM di Kota Balikpapan tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD sebesar 99,52 persen, sementara untuk Kalimantan Timur sebesar 98,44 persen. Untuk jenjang SMP, APM di Kota Balikpapan sebesar 83,24 persen dan untuk Kalimantan Timur sebesar 81,28 persen. Sedangkan untuk jenjang SMA, APM di Kota Balikpapan sebesar 70,98 persen dan untuk Kalimantan Timur sebesar 69,00 persen. Data ini mencerminkan bahwa tingkat APM di Kota Balikpapan dan


Kalimantan Timur tidak mempunyai perbedaan yang mencolok, dan angkanya relatif sudah tinggi. Selain itu, APM pada semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan relatif sudah lebih baik dibandingkan Kalimantan Timur. Meski demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat APM di Kota Balikpapan juga semakin menurun. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi keluarga pada peningkatan pendidikan anak juga akan semakin berkurang. Maka dari itu, tingkat ketahanan ekonomi keluarga pada tahun-tahun mendatang harus dapat ditingkatkan. Ketepatan waktu dalam mengambil jenjang pendidikan sangat dibutuhkan agar selaras dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya.

Selain APS dan APM, data lain sebagai cerminan indikator pendidikan anak adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut BPS (2021), APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut dimasukkan dalam diperhitungkan APK. Pengertian lain dari APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen, maka menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah belum cukup usia dan atau melebihi usia yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Sementara APK SMP adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan APK SMA adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Tingkat APK di Kota Balikpapan tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD sebesar 105,52 persen, sementara untuk Kalimantan Timur sebesar 105,75 persen. Untuk jenjang SMP, APK di Kota Balikpapan sebesar 96,81 persen dan untuk Kalimantan Timur sebesar 92,17 persen. Sedangkan untuk jenjang SMA, APK di Kota Balikpapan sebesar 96,88 persen dan untuk Kalimantan Timur sebesar 95,23 persen. Data ini mencerminkan bahwa tingkat APK pada semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan relatif lebih baik dari Kalimantan Timur. APK tertinggi baik di Kota Balikpapan maupun Kalimantan Timur terdapat pada jenjang pendidikan SD. Kondisi demikian mencerminkan bahwa di Kota Balikpapan terdapat usia diluar usia SD yang mengikuti jenjang pendidikan SD. Dalam perspektif pendidikan anak, kondisi demikian dapat mencerminkan terdapat penundaan anak usia sekolah sehingga usia diluar pendidikan SD harus mengikuti kegiatan jenjang pendidikan SD. Kondisi demikian menguatkan pernyataan sebelumnya, bahwa ketahanan ekonomi keluarga di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang harus lebih ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Gambar 2.28. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)

Variabel terakhir dari ketahanan ekonomi keluarga adalah jaminan keuangan keluarga, yang dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan sosial. Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Maka dari itu, kepemilikan jaminan terhadap beragam risiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap risiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang dapat dilihat dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Sedangkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah seperti terfragmentasinya mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki membuat sebagian keluarga di Indonesia belum berkeinginan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS.

Gambar 2.29. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Diolah)

Gambar 2.29 menunjukkan bahwa total persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial selama setahun terakhir di Kota Balikpapan pada tahun 2020 masih lebih rendah dari Kalimantan Timur. Untuk jaminan pensiun, jumlahnya di Kota Balikpapan sebesar 12,47 persen dari total penduduk, sementara untuk Kalimantan Timur sebesar 10,60 persen. Untuk jaminan hari tua, jumlahnya di Kota Balikpapan sebesar 13,69 persen dari total penduduk, dan untuk Kalimantan Timur sebesar 14,09 persen. Pada jenis asuransi kecelakaan kerja, jumlahnya di Kota Balikpapan sebesar 15,41 persen dari total penduduk, dan Kalimantan Timur sebesar 18,30 persen. Pada jenis jaminan/asuransi kematian, jumlahnya di Kota Balikpapan sebesar 14,01 persen dari total penduduk, dan Kalimantan Timur sebesar 15,34 persen. Sementara untuk pesangon PHK, jumlahnya di Kota

Balikpapan sebesar 5,73 persen dari total penduduk, dan Kalimantan Timur sebesar 10,88 persen. Meski jumlah penduduk yang mempunyai jaminan sosial di Kota Balikpapan lebih rendah dari Kalimantan Timur, namun data tersebut juga mencerminkan bahwa jaminan sosial di Kota Balikpapan sudah cukup bervariasi dan mampu menjangkau hampir seluruh penduduk. Dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, ketersediaan beragam jaminan sosial dan aksesibilitas di Kota Balikpapan sudah relatif tinggi.

Jenis jaminan lainnya yang perlu dicermati adalah cakupan penduduk yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kepemilikan tersebut sangat penting karena mampu menjamin ketahanan ekonomi keluarga dari sisi keterjaminan sosial. KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. Sebagai penanda rumah tangga miskin, KPS berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program Raskin. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sedangkan KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Gambar 2.30. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Diolah)

Gambar 2.30 menjelaskan bahwa kepemilikan KPS dan KKS di Kota Balikpapan pada tahun 2020 lebih rendah, yakni yang dapat menunjukkan bukti kepemilikannya hanya sebesar 3,83 persen. Angka tersebut relatif lebih rendah dari Kalimantan Timur yang sebesar 5,44 persen. Rendahnya kepemilikan KPS dan KKS dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu: (i) jumlah keluarga miskin di Kota Balikpapan sudah relatif rendah dari rata-rata Kalimantan Timur, sehingga tingkat

ketahanan ekonomi keluarganya sudah lebih tinggi; dan (ii) tingkat ketahanan ekonomi keluarga di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan karena ada probabilitas penyaluran KPS dan KKS masih perlu diperluas. Dari dua perspektif tersebut, maka kepemilikan KPS dan KKS tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan ketahanan ekonomi keluarga atas kepemilikan jaminan kesehatan dan sosial.

Selain jaminan sosial, KPH dan KKS, jenis jaminan lain yang perlu ditinjau di Kota Balikpapan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara BNPT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Kedua program tersebut mencerminkan jaminan sosial dan kebutuhan hidup yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Gambar 2.31. Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Diolah)

Gambar 2.31 menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 3,96 persen, sementara di Kalimantan Timur sebesar 6,73 persen. Untuk jenis BNPT, jumlah penerimanya di Kota Balikpapan sebesar 5,16 persen, dan untuk Kalimantan Timur sebesar 8,92 persen. Sama dengan program KPS dan KKS, jumlah penerima PKH dan BNPT tidak sepenuhnya mencerminkan ketahanan ekonomi keluarga di Kota Balikpapan.

2.2.4. Kondisi Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial psikologi adalah ketahanan yang bersifat non fisik yang dimiliki oleh keluarga terhadap dinamika sosial dan karakter psikologi keluarga. Dimensi sosial psikologi dibagi menjadi 2 (dua) variabel, yaitu: (i) keharmonisan keluarga; dan (ii) kepatuhan terhadap hukum. Variabel keharmonisan keluarga mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. Sementara variabel kepatuhan terhadap hukum adalah kepatuhan yang dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana. Kedua variabel tersebut sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia. Variabel keharmonisan keluarga dimaksudkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini. Sedangkan variabel kepatuhan terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

Variabel keharmonisan keluarga dibagi menjadi 2 (dua) indikator, yaitu: (i) sikap anti kekerasan terhadap perempuan, yaitu persentase rumah tangga yang pasangannya tidak menyetujui suami memukul istri dengan alasan tertentu; dan (ii) perilaku anti kekerasan terhadap anak, yaitu persentase rumah tangga yang pasangannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Kedua indikator tersebut menjadi penilaian penting dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga. Kedua indikator tersebut berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami kepada istri. Untuk itu, pengukuran keharmonisan ditekankan pada sikap dari kepala rumah tangga terhadap kepedulian perempuan dan anak. Indikator yang mendukung adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu sebaliknya.


Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau

dalam lingkungan kehidupan pribadi. Umumnya, kekerasan terhadap perempuan telah dimulai dalam lingkup kehidupan keluarga yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam pandangan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan seringkali diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Namun sampai saat ini, belum tersedia data yang dapat menggambarkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak-anak di Kota Balikpapan. Oleh karena itu, pemaparan data untuk melihat sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan berdasarkan data tindak kasus kekerasan yang mengarah pada perempuan dan anak. Semakin tinggi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat kecenderungan bahwa ketahanan sosial psikologi rata-rata keluarga di Kota Balikpapan belum terlalu kuat, begitupun sebaliknya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus didasarkan pada data terkait banyaknya jumlah pernikahan selama tahun 2020 di Kota Balikpapan. Pada tahun 2020, jumlah pernikahan yang tercatat di Kota Balikpapan sebanyak 4.385 pernikahan, dimana kecamatan dengan jumlah pernikahan terbanyak hingga terendah adalah Kecamatan Balikpapan Utara (1.022), Kecamatan Balikpapan Selatan (910), Kecamatan Balikpapan Barat (643), Kecamatan Balikpapan Tengah (622), Kecamatan Balikpapan Timur (600), dan Kecamatan Balikpapan Kota (588).

Gambar 2.32. Banyaknya Pernikahan yang Tercatat di Tiap Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Data yang relevan untuk menilai keharmonisan keluarga dan potensi tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari kasus perceraian. Semakin tinggi tingkat perceraian, maka keharmonisan keluarga relatif menurun, begitu sebaliknya. Ketahanan keluarga berorientasi untuk membangun keluarga yang sejahtera dan

berkelanjutan. Jika terjadi perceraian, maka kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga mempunyai peluang yang relatif lebih rendah. Kasus perceraian juga dapat menjadi indikator potensi tindak kekerasan terhadap perempuan, karena alasan penyebab perceraian salah satunya adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang mayoritas menimpa perempuan.

Gambar 2.33. Penyebab Perceraian Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Pada tahun 2020, kasus perceraian di Kota Balikpapan mayoritas disumbang oleh persoalan pertengkaran (43,17 persen), persoalan ekonomi (22,02 persen), persoalan meninggalkan salah satu pihak (19,28 persen), persoalan KDRT (5,62 persen), persoalan poligami (4,28 persen), dan persoalan lainnya (5,62 persen). Data tersebut menandakan bahwa persoalan pertengkaran sangat mendominasi penyebab perceraian di Kota Balikpapan, dan mencerminkan bahwa dalam keluarga rata-rata belum tercipta keharmonisan. Potensi tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) relatif tinggi, mengingat kasus perceraian akibat KDRT sebesar 5,62 persen. Selain itu, penyebab perceraian akibat pertengkaran di Kota Balikpapan sangat tinggi (mendominasi), dan dalam beberapa kasus, pertengkaran seringkali menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri). Data tersebut mencerminkan bahwa probabilitas kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan masih terbilang riskan, sehingga ketahanan sosial psikologis dari variabel keharmonisan keluarga masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.34 menjelaskan secara spesifik bahwa Kota Balikpapan menempati urutan tertinggi sebagai daerah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, dimana jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 66 kasus. Berada di urutan kedua dan seterusnya adalah Kota Samarinda (54 kasus), Berau (20 kasus), Bontang (11 kasus), Kutai Kertanegara (10 kasus), Penajam Paser Utara (9 kasus), Paser (4 kasus), Kutai Timur (2 kasus), Kutai Barat (1 kasus), dan Mahakam Ulu (0 kasus). Data tersebut mencerminkan bahwa Kota


Balikpapan masih mempunyai tindak kekerasan yang relatif tinggi, dan mempunyai kondisi yang masih riskan terhadap perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ketahanan sosial psikologis dari variabel keharmonisan keluarga di Kota Balikpapan belum dikatakan optimal.

Gambar 2.34. Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Gambar 2.35. Kasus Perceraian Akibat Pertengkaran Secara Terus Menerus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)


Selain kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat indikator perceraian akibat pertengkaran secara terus-menerus, dimana Kota Balikpapan pada tahun 2020 menempati urutan ketiga (442 kasus) setelah Kota Samarinda (1.035 kasus) dan Kutai Kartanegara (660 kasus). Setelah Kota Balikpapan, daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur dengan kasus terbanyak hingga terendah perceraian akibat pertengkaran secara terus menerus adalah Kabupaten Paser (328 kasus), Bontang (327 kasus), Kutai Timur (276 kasus), Penajam Paser Utara (261 kasus), Berau (257 kasus), dan Kutai Barat (61 kasus). Sementara untuk Kabupaten Mahakam Ulu tidak mempunyai kasus (0 kasus). Pertengkaran secara terus menerus mencerminkan

terdapat probabilitas tindak kekerasan terhadap perempuan (meski tidak sepenuhnya). Selain itu, data mengenai perceraian secara terus menerus juga mencerminkan bahwa terdapat kemungkinan adanya korban pada anak-anak, karena kondisi orang tua yang tidak harmonis, sehingga variabel keharmonisan keluarga di Kota Balikpapan belum dikatakan optimal.

Selain keharmonisan keluarga, variabel lain dari pembentuk dimensi sosial psikologi adalah kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum berkaitan dengan tindak pidana sebagai “perbuatan pidana,” yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar. Secara teoritis, tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Keluarga yang tidak pernah terlibat sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum merupakan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Keluarga seperti itu memiliki ketahanan psikologi yang baik dan berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang lebih kuat.

Meski demikian, informasi terkait jumlah pelaku kriminalitas atau pelanggaran hukum tidak mudah untuk dikumpulkan. Untuk itu, data terkait kepatuhan terhadap hukum didekati melalui ketersediaan data BPS yang relevan, diantaranya adalah perkembangan jumlah tahanan anak dan kasus kriminalitas yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Kasus kriminalitas pada anak mencerminkan bahwa orang tua atau keluarga dari si anak kurang memiliki pengetahuan dalam mengadopsi pola asuh yang baik, sehingga anak menjadi korban sekaligus pelaku tindak kriminalitas. Dikatakan korban karena pada prinsipnya pelaku anak-anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kondisi demikian juga mencerminkan bahwa kepatuhan orang tua atau keluarga dari si anak terhadap hukum tidak berjalan dengan baik.


Gambar 2.36. Perkembangan Jumlah Tahanan Anak Kota Balikpapan



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Gambar 2.36 menjelaskan bahwa jumlah tahanan anak di Kota Balikpapan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah tahanan anak mencapai 34 anak, kemudian tahun 2019 meningkat tajam menjadi 73 anak, dan tahun 2020 kembali meningkat tajam menjadi 138 anak. Kondisi demikian mencerminkan bahwa terdapat probabilitas kegagalan dari sebuah keluarga atau orang tua dalam mengasuh anak, sehingga anak sebagai bagian dari unit keluarga menjadi pelaku tindak kejahatan. Hal ini juga mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari rata-rata keluarga di kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk meningkatkan ketahanan sosial psikologi dalam jangka panjang.

Gambar 2.37. Kasus Kriminalitas Berkaitan dengan Kondisi Keluarga di Kota Balikpapan




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

Indikator berikutnya dari kepatuhan terhadap hukum adalah kasus kriminalitas yang berkaitan dengan kondisi keluarga, yaitu kasus-kasus kriminalitas yang mayoritas disebabkan oleh tidak berfungsinya keluarga dalam mengajarkan kepatuhan terhadap norma dan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis kasus kriminalitas akibat tidak berfungsinya keluarga, yaitu: (i) kasus narkoba; (ii) kasus penganiayaan; dan (iii) kasus kejahatan seksual. Gambar 2.37 menjelaskan bahwa kasus narkoba di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2018-2020 relatif terus menurun. Pada tahun 2018, jumlahnya sebanyak 1.582 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.700 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 1.419 kasus. Meski menurun, namun jumlahnya masih sangat tinggi. Untuk kasus penganiayaan juga menurun, yaitu tahun 2018 sebanyak 444 kasus, tahun 2019 sebanyak 296 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 214 kasus. Namun untuk kejahatan seksual kasusnya terus meningkat, yaitu tahun 2018 sebanyak 77 kasus, tahun 2019 sebanyak 80 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 129 kasus. Data tersebut secara umum mencerminkan bahwa kasus kriminalitas yang berkaitan dengan kondisi keluarga di Kota Balikpapan terus

menurun. Akan tetapi kasus berbeda ditunjukkan oleh kasus kejahatan seksual, dan dalam banyak kasus, tindak kejahatan seksual mayoritas dipengaruhi oleh ketahanan keluarga yang masih rapuh, sehingga lingkungan keluarga belum bisa membangun karakter individu yang patuh terhadap norma, etika, dan prinsip-prinsip agama. Maka dari itu, tingkat ketahanan keluarga di Kota Balikpapan khususnya dari dimensi sosial psikologi ke depan masih perlu ditingkatkan.

Ketahanan keluarga dari kondisi sosial psikologi di Kota Balikpapan semakin mendesak karena kondisi ke depan dari kepatuhan keluarga terhadap hukum semakin tidak pasti dan berpotensi terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial, dimana perkembangan sosial mampu menjadi lingkungan eksternal pembentuk karakteristik keluarga. Salah satu indikator untuk menilai kualitas lingkungan sosial dapat dilihat dari perkembangan kasus tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang tinggi mencerminkan bahwa lingkungan sosial kurang berjalan begitu kondusif, begitupun sebaliknya.

Gambar 2.38. Perkembangan Jumlah Kasus Tindak Kejahatan Kota Balikpapan



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka (Diolah)


Pada tahun 2016, jumlah kasus tindak kejahatan di Kota Balikpapan sebanyak 2.188 kasus, kemudian tahun 2017 turun sedikit menjadi 2.114 kasus, tahun 2018 turun kembali menjadi 1.976 kasus, tahun 2019 juga menurun menjadi 1.111 kasus, dan tahun 2020 kembali menurun relatif signifikan menjadi 791 kasus. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, tindak kejahatan di Kota Balikpapan rata-rata masih lebih rendah dari Kota Samarinda, namun masih jauh lebih tinggi dari Kota Kutai Kartanegara. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata kasus tindak kejahatan per tahun di Kota Balikpapan sebesar 1.636 kasus, untuk Kota Samarinda rata-rata 2.027 kasus, dan Kota Kutai Kartanegara rata-rata sebanyak 834 kasus.

Data di atas merepresentasikan bahwa lingkungan sosial di Kota Balikpapan pada dasarnya relatif masih belum terlalu baik, meskipun tren kasus tindak kejahatan setiap tahunnya terus menurun. Indikator masih relatif belum baiknya kondisi

lingkungan sosial di Kota Balikpapan dapat dilihat dari angka rata-rata per tahun yang masih tinggi dibandingkan Kota Kutai Kartanegara, meskipun lebih rendah dari Kota Samarinda. Oleh karena itu, proposisi sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja ekonomi Kota Balikpapan diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga masih belum dikatakan sesuai, mengingat lingkungan sosialnya masih belum terlalu dikatakan kondusif. Lingkungan sosial yang belum kondusif mencerminkan bahwa ketahanan keluarganya masih belum terlalu baik, mengingat kualitas sosial sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai lingkungan terkecil dari ekosistem sosial.

Permasalahan sosial di Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari rincian tindak kejahatan terbanyak yang ada di Kota Balikpapan. Jika dilihat secara rinci, rata-rata kasus tindak kejahatan di Kota Balikpapan mayoritas disumbang oleh pencurian dengan pemberatan (33,61 persen), kemudian penganiayaan berat (16,55 persen), pencurian biasa (13,89 persen), penggelapan (9,93 persen), penipuan (8,60 persen), melanggar kesopanan atau cabul (6,76 persen), penganiayaan ringan (5,42 persen), dan pencurian dengan kekerasan (5,23 persen). Jenis-jenis tindak kejahatan tersebut mempunyai karakteristik pada pola perilaku yang diakibatkan oleh kondisi sosial dan keluarga yang tidak kondusif, sehingga menjadi rangsangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, kondisi makro ekonomi daerah Kota Balikpapan yang relatif sudah baik ternyata belum bisa menjamin ketahanan keluarga yang kuat. Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga di Kota Balikpapan khususnya dalam meminimalisir tindak kekerasan, termasuk terhadap perilaku pelecehan seksual. Ketahanan keluarga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial di Kota Balikpapan.

Gambar 2.39. Tindak Kejahatan Terbanyak Kota Balikpapan



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka (Diolah)

2.2.5. Kondisi Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya dalam sebuah keluarga adalah kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan sosial dan budaya di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga. Dimensi ketahanan sosial budaya dibedakan menjadi 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) kepedulian sosial; (ii) keeratn sosial; dan (iii) ketaatan beragama. Secara umum, kepedulian sosial keluarga dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka.


Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Pada tataran keluarga, keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian.

Sikap dan cara keluarga menangani atau merawat lansia dengan baik dapat menjadi pembelajaran bagi anggota keluarga yang masih muda untuk selalu memberikan penghargaan dengan menghormati orangtua lansia dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya para lansia tersebut di rumah dan bukan ditiptikan di panti jompo. Pelestarian budaya ini jika terus dapat dipertahankan maka berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga. Bentuk perhatian dan perawatan yang diberikan kepada orangtua lansia mempunyai lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ciri ini kemudian berusaha digambarkan melalui pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Dengan keberadaan lansia dalam rumah tangga dapat menunjukkan adanya kesediaan anggota rumah tangga untuk memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia.

Data terkait lansia dapat dilihat dari struktur demografi penduduk usia lebih dari 60 tahun (lihat juga Tabel 2.2). Data lansia (>60 tahun) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok umur, yaitu: (i) kelompok umur 60-64 tahun, yang jumlahnya di

Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebanyak 23.655 penduduk; (ii) kelompok umur 65-69 tahun yang jumlahnya 17.119 penduduk; (iii) kelompok umur 70-74 tahun yang jumlahnya 10.247 penduduk; dan (iv) kelompok umur lebih dari 75 tahun yang jumlahnya 8.137 penduduk. Data ini mencerminkan bahwa usia lansia di Kota Balikpapan didominasi oleh kelompok umur 60-64 tahun. Pada kelompok usia tersebut, mayoritas masih bertempat tinggal di rumah sendiri, kecuali kondisi berbeda pada kelompok usia lebih dari 75 tahun yang mayoritas sudah mengikuti anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak mereka.

Gambar 2.40. Kelompok Usia Lansia di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)


Variabel berikutnya adalah keeratan sosial, yaitu kedekatan jalinan sosial atau interaksi yang terbangun antara anggota keluarga dengan masyarakat di lingkungannya. Variabel keeratan sosial dilihat melalui indikator persentase rumah tangga yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal. Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan berdampak terjalannya keeratan sosial antar anggota komunitas. Hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai ketahanan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal akan berpotensi berdampak pada ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. Maka dari itu, keeratan sosial menjadi variabel penting yang digunakan dalam pengukuran tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga.

Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat. Berbagai kelompok dalam komunitas akan menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan jejaring sosial antar anggota masyarakat sehingga

setiap keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal secara berimbang. Pengukuran keeratan sosial akan diproksi dengan kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi tersebut dilihat dari kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti arisan, olahraga, kesenian, dan lain-lain). Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan bersama tersebut mengacu pada persentase kehadiran individu pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Data pertama yang dapat mencerminkan keeratan sosial adalah banyaknya jumlah organisasi sosial di Kota Balikpapan. Keberadaan organisasi sosial mencerminkan tingkat kepedulian dan keeratan sosial dalam suatu masyarakat. Gambar 2.41 mencerminkan bahwa Kota Balikpapan menempati urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah organisasi sosial terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 32 unit, di bawah Kota Samarinda yang sebanyak 109 unit. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Balikpapan relatif mempunyai keeratan sosial yang tinggi jika dilihat dari keberadaan beragam jenis lembaga sosial.

Gambar 2.41. Jumlah Lembaga Sosial di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Selain lembaga sosial, cerminan dari keeratan sosial juga dapat dilihat dari keberadaan karang taruna. Karang taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat di wilayah desa/kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Karang taruna juga dipahami sebagai suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha

menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan prinsip yang menempatkan karang taruna sebagai cerminan keeratan sosial. Pada tahun 2020, jumlah karang taruna di Kota Balikpapan sebanyak 32 unit, dan menempatkan Kota Balikpapan sebagai daerah tertinggi nomor dua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda yang sebanyak 109 unit. Hal ini mencerminkan bahwa keeratan sosial di Kota Balikpapan relatif sangat tinggi.

Gambar 2.42. Jumlah Karang Taruna di Kota Balikpapan Tahun 2020




Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Variabel terakhir dari dimensi ketahanan sosial budaya adalah ketaatan beragama, yaitu ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib diikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara bersama-sama (komunal). Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara individu dan Tuhannya, sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan keeratan sosial rumah tangga sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh

Ketaatan beragama dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian atau pun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan selanjutnya digambarkan oleh persentase kehadiran rumah tangga pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang

berlangsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Meski demikian, tidak terdapat data mengenai kunjungan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, sehingga di proksi mengenai banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai cerminan ketaatan beragama. PSM menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan aktif masyarakat yang peduli dengan perbaikan sosial, sehingga ketaatan beragama dinilai juga lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan jumlah PSM yang sedikit.

Gambar 2.43. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Balikpapan Tahun 2020



Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021 (Diolah)

Gambar 2.43 menunjukkan bahwa Kota Balikpapan menempati urutan ketiga di provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah PSM terbanyak (115 orang), setelah Kota Samarinda (284 orang) dan Kutai Kartanegara (216 orang). Jumlah PSM di Kota Balikpapan sama dengan Penajam Paser Utara, yaitu sama-sama berjumlah 115 orang. Data tersebut mencerminkan bahwa jumlah PSM di Kota Balikpapan relatif sudah banyak, namun jika dilihat dari jumlah penduduk dan kepadatan aktivitas ekonomi, jumlah PSM di Kota Balikpapan sebenarnya relatif kurang. Maka dari itu, ketaatan beragama di Kota Balikpapan untuk tahun-tahun mendatang masih harus ditingkatkan, termasuk dalam kasus ini adalah peningkatan kegiatan-kegiatan sosial. Upaya tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dari dimensi sosial budaya sebagai prasyarat untuk mencegah perilaku pelecehan seksual.

2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini telah diupayakan semaksimal mungkin sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, artinya bahwa penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yaitu sebagai aturan dasar dalam menciptakan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual agar tercipta kualitas pembangunan di Kota Balikpapan yang aman dan tertib, dan menghilangkan dan atau meminimalisir kasus pelecehan seksual yang setiap tahunnya relatif terus meningkat. Ketahanan keluarga merupakan fondasi agar lingkungan keluarga menjadi pembentuk anggota keluarga yang bermoral, beretika, dan berpengetahuan. Ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu: (i) ketahanan atas legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan bersama dengan DPRD Kota Balikpapan. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa dalam pembentukan Naskah Akademik dan Raperda ini benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Perda. Kesesuaian tersebut bertujuan agar Perda yang akan dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dapat dilaksanakan.
4. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa pembentukan Naskah Akademik dan Raperda ini telah memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas sosial, masyarakat, dan keluarga agar mampu mencegah perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan.
6. Kejelasan rumusan, artinya bahwa Naskah Akademik dan Raperda ini telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, artinya bahwa dalam Naskah Akademik dan Raperda ini, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda ini.

Materi muatan yang diatur dalam Naskah Akademik dan Raperda ini hendaklah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini hendaklah mencerminkan asas-asas yang terkandung di dalam materi muatan Raperda. Asas-asas tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas:

1. Pengayoman, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman bagi masyarakat di Kota Balikpapan.
2. Kemanusiaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
3. Kebangsaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan merujuk pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini harus mengakomodir keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan keadilan secara proporsional menyangkut hak dan kewajiban setiap elemen masyarakat di Kota Balikpapan, dalam rangka penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa materi muatan Naskah Akademik dan Raperda ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara khususnya bagi masyarakat di Kota Balikpapan.

2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah hubungan antara kondisi kebijakan dan kondisi faktual terkait ketahanan keluarga di Kota Balikpapan sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Sampai saat ini, belum ditemui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang secara implisit menjelaskan tentang ketahanan keluarga atau peraturan terkait upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Meski demikian, setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mempunyai relevansi kuat dengan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan, yaitu: (i) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; dan (ii) Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kondisi pentingnya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Dalam perspektif ketahanan keluarga, perempuan mempunyai kedudukan penting sekaligus rawan sebagai korban tindak kekerasan, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pengarasutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Implementasi dari pengarasutamaan gender dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pelaksanaan, Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarasutamaan gender di Daerah, dimana Dinas bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan.
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Dalam perspektif ketahanan keluarga, anak merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga, sehingga tumbuh kembang anak menjadi salah satu tujuan dari ketahanan keluarga. Anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan atau korban dari perilaku pelecehan seksual, sehingga perlindungan anak menjadi sangat penting dilakukan. Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020, perlindungan khusus anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam perspektif tersebut, peran dan fungsi keluarga menjadi sangat penting bagi tumbuh kembang anak, khususnya: (i) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (ii) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (iii) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (iv) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Selain peraturan di atas, kebijakan terkait ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan dapat dilihat dari program yang sudah disusun dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Program dalam RPJMD yang relevan dengan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Isu strategis yang terkandung dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah: (i) perlunya peningkatan capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender; (ii) perlunya upaya untuk menekan pengaruh negatif globalisasi terhadap anak dan remaja; (iii) peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja; (iv) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka kesetaraan gender; dan (v) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan.

Selain peraturan perundang-undangan, juga perlu dilihat kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Balikpapan terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Kondisi yang ada terkait ketahanan keluarga dan pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan dapat dilihat berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kondisi empiris di Kota Balikpapan. Kondisi empiris ketahanan keluarga di Kota Balikpapan dilihat berdasarkan 5 (lima) dimensi, yaitu: (i) dimensi legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) dimensi fisik; (iii) dimensi ekonomi; (iv) dimensi sosial psikologi; dan (v) dimensi sosial budaya. Kelima dimensi tersebut kemudian direlevansikan dengan diagnosa terkait prediksi tingkat kemudahan dan kesulitan (peluang dan tantangan) mengenai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Selain itu, kelima dimensi tersebut akan dianalisis berdasarkan Diagram Radar (*Radar Chart*) berbasis pada analisa kinerja dan harapan. Tujuan analisis Diagram Radar untuk mempermudah membaca dimensi dan variabel apa saja yang perlu perbaikan secara signifikan dibandingkan dimensi dan variabel lainnya. Kondisi masing-masing dimensi di Kota Balikpapan

beserta skor masing-masing sebagai pembentuk Diagram Radar dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ketahanan keluarga dari sisi legalitas dan keutuhan keluarga di Kota Balikpapan pada dasarnya sudah relatif tinggi, namun juga masih menimbulkan potensi kerentanan. Dimensi legalitas dan keutuhan keluarga dibedakan menjadi 3 (tiga) variabel penilaian, yaitu: (i) landasan legalitas; (ii) keutuhan keluarga; dan (iii) kemitraan gender.
 - b. Landasan legalitas dapat dilihat dari kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dimana rata-rata di Kota Balikpapan jumlah penduduk yang mempunyai NIK baik perempuan maupun laki-laki sudah mencapai 99 persen, sehingga keseluruhan penduduk sudah mempunyai legalitas kependudukan yang jelas. Meski demikian, ukuran lain dari legalitas adalah kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun, dimana jumlahnya di Kota Balikpapan pada tahun 2020 masih di bawah 70 persen, sehingga landasan legalitas ketahanan keluarga di Kota Balikpapan belum sepenuhnya dikategorikan optimal.
 - c. Penduduk di Kota Balikpapan sejauh ini didominasi oleh kelompok umur anak-anak dan remaja, sehingga penguatan ketahanan keluarga semakin mendesak untuk dilakukan. Hanya saja, beberapa kebijakan dan kondisi faktual di lapangan masih menunjukkan kurang optimalnya upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual. Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan pada kelompok umur tersebut, mengingat secara psikologis masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan khususnya sesama anggota keluarga.
 - d. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kota Balikpapan masih dalam kategori jenis pekerja berketerampilan menengah dan menengah ke bawah. Dalam konteks penguatan ketahanan keluarga, kondisi tersebut masih belum dikatakan optimal, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan penguatan ketahanan keluarga terletak pada pola pikir dan pengetahuan anggota keluarga (terutama orang tua) dalam membina rumah tangganya.
 - e. Kasus perceraian di Kota Balikpapan masih relatif terus terjadi dan menjadi sumber permasalahan. Kasus perceraian mencerminkan kerapuhan keluarga karena perceraian menjadi indikator utama seberapa kuat sebuah ketahanan keluarga dapat dibentuk. Pada tahun 2020,

jumlah penduduk di Kota Balikpapan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebesar 58,48 persen, yang berstatus belum kawin sebesar 33,47 persen, dan yang berstatus cerai sebesar 8,05 persen.

- f. Berdasarkan kondisi empirisme di atas, maka skor kinerja pada masing-masing variabel pembentuk dimensi legalitas dan keutuhan keluarga di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (i) pada variabel landasan legalitas, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,00, karena jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran masih di bawah 70 persen; (ii) pada variabel keutuhan keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 3,5, karena jumlah perceraian di Kota Balikpapan masih relatif banyak; dan (iii) pada variabel kemitraan gender, skor kinerja yang diberikan sebesar 3,50, karena relatif masih banyaknya angka perceraian di Kota Balikpapan mampu menimbulkan potensi mendiskreditkan perempuan.
2. Dimensi Fisik, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Dimensi ketahanan fisik di Kota Balikpapan pada dasarnya sudah relatif sangat baik, yang dilihat dari dimensi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat istirahat. Dari dimensi kecukupan pangan dan gizi, dapat dilihat dari rata-rata total konsumsi kalori per kapita sehari, dimana jumlahnya di Kota Balikpapan sebanyak 1.658,61 Kkal (kilokalori). Jumlah tersebut sudah relatif tinggi karena sudah di atas anjuran standar SDGS, dimana jumlah kalori per hari minimum sebanyak 1.400 kkal/kapita/hari.
 - b. Dari kesehatan keluarga, dapat dilihat dari angka kesakitan, dimana di Kota Balikpapan relatif terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, angka kesakitan total sebanyak 7,78, angka menurun dari tahun 2019 yang sebanyak 8,70, tahun 2018 sebanyak 9,33, tahun 2017 sebanyak 10,26, dan tahun 2016 sebanyak 9,41. Kinerja tersebut mencerminkan bahwa kesehatan keluarga di Kota Balikpapan sudah dapat dikategorikan sangat baik. Selain itu, jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang pernah rawat inap pada tahun 2020 sebesar 6,75 persen dengan rata-rata lama rawat inap 4 sampai 5 hari. Data ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang menjalani rawat inap dalam setahun terakhir di Kota Balikpapan relatif sedikit, sehingga rata-rata tingkat kesehatan keluarga sudah dapat dikategorikan relatif baik.
 - c. Dari ketersediaan tempat istirahat, mayoritas rumah tangga di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sudah mempunyai tempat tidur (76,63 persen), yang digunakan maksimal 3 orang. Meski sudah relatif baik,

namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas tempat tidur untuk meningkatkan ketahanan fisik rata-rata keluarga di Kota Balikpapan.

- d. Berdasarkan kondisi empirisme di atas, maka skor kinerja pada masing-masing variabel pembentuk dimensi ketahanan fisik di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (i) pada variabel kecukupan pangan dan gizi, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,50, karena jumlah kalori rata-rata penduduk Kota Balikpapan sudah jauh di atas standar SGDS; (ii) pada variabel kesehatan keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 5,00, karena jumlah angka kesakitan di Kota Balikpapan hanya sebesar 7,78 dan setiap tahun terus mengalami penurunan; dan (iii) pada variabel ketersediaan tempat istirahat, skor kinerja yang diberikan sebesar 3,50, karena jumlah tempat tidur yang ideal di Kota Balikpapan sebesar 76,63 persen, sehingga masih butuh peningkatan.
3. Dimensi Ekonomi, rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Dimensi ketahanan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) variabel, yaitu: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) pendapatan keluarga; (iii) pembiayaan pendidikan anak; dan (iv) jaminan keuangan keluarga. Variabel pertama yang dilihat adalah tempat tinggal keluarga, yaitu status tempat tinggal milik sendiri rata-rata keluarga di Kota Balikpapan masih sebesar 56,84 persen, jauh di bawah Kalimantan Timur yang sebesar 68,83 persen. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri di Kota Balikpapan masih relatif rendah, sehingga tingkat ketahanan ekonomi rata-rata rumah tangga di Kota Balikpapan juga masih dalam kategori rendah.
 - b. Pada variabel pendapatan keluarga, rata-rata tingkat pengeluaran per kapita di Kota Balikpapan sudah relatif tinggi, sehingga diasumsikan tingkat pendapatannya juga sudah relatif tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Balikpapan adalah pada golongan pengeluaran Rp. >1.500.000, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57,25 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 54,05 persen.
 - c. Pada variabel pembiayaan pendidikan anak, rata-rata tingkat APS, APM, dan APK di Kota Balikpapan sudah dikategorikan tinggi, sehingga hampir semua keluarga di Kota Balikpapan mempunyai pembiayaan pendidikan anak yang sudah baik. Meski demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat APM di Kota Balikpapan juga semakin menurun. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi keluarga pada peningkatan pendidikan anak juga akan semakin berkurang, sehingga tidak

seungguhnya keluarga di Kota Balikpapan mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi.

- d. Pada variabel jaminan keuangan keluarga, dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan sosial. Jaminan sosial dan kesehatan penduduk di Kota Balikpapan relatif sudah baik, karena mayoritas sudah memilikinya. Meski demikian, tingginya jumlah keluarga yang mempunyai jaminan sosial juga mencerminkan masih relatif tingginya keluarga yang masuk kategori miskin, sehingga ketahanan ekonomi keluarga di Kota Balikpapan tidak sepenuhnya tinggi.
 - e. Berdasarkan kondisi empirisme di atas, maka skor kinerja pada masing-masing variabel pembentuk dimensi ketahanan ekonomi di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (i) pada variabel tempat tinggal keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 2,50, karena status kepemilikan rumah milik sendiri masih sebesar 56,84 persen dari total penduduk Kota Balikpapan; (ii) pada variabel pendapatan keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,00, karena tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kota Balikpapan sudah relatif tinggi, namun masih butuh peningkatan; (iii) pada variabel pendidikan anak, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,50, karena tingkat APS, APM, dan APK di Kota Balikpapan sudah kategori tinggi; dan (iv) pada variabel jaminan keuangan keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 3,50, karena tidak semua penduduk Kota Balikpapan mampu mengakses jaminan kesehatan dan jaminan sosial.
4. Dimensi Sosial Psikologi, rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Dimensi sosial psikologi dibedakan menjadi 2 (dua) variabel, yaitu: (i) keharmonisan keluarga; dan (ii) kepatuhan terhadap hukum. Variabel pertama adalah keharmonisan keluarga, yang dapat dilihat dari kasus KDRT dan pertengkaran secara terus menerus. Kasus KDRT di Kota Balikpapan masih relatif tinggi, yakni sebesar 5,62 persen, dan pertengkaran sebesar 43,17 persen. Data tersebut mencerminkan bahwa probabilitas kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan masih terbilang riskan. Selain itu, Kota Balikpapan pada tahun 2020 menempati urutan ketiga (442 kasus) kasus pertengkaran secara terus menerus setelah Kota Samarinda (1.035 kasus) dan Kutai Kartanegara (660 kasus). Pertengkaran secara terus menerus mencerminkan terdapat

probabilitas tindak kekerasan terhadap perempuan (meski tidak sepenuhnya).


- b. Variabel berikutnya adalah kepatuhan terhadap hukum, yang dapat dilihat dari kasus tahanan anak dan kriminalitas akibat tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga. Jumlah tahanan anak di Kota Balikpapan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 34 anak, kemudian tahun 2019 meningkat tajam menjadi 73 anak, dan tahun 2020 kembali meningkat tajam menjadi 138 anak. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis kasus kriminalitas akibat tidak berfungsinya keluarga, yaitu: (i) kasus narkoba; (ii) kasus penganiayaan; dan (iii) kasus kejahatan seksual. Secara umum, data terkait kriminalitas akibat tidak berfungsinya keluarga di Kota Balikpapan terus menurun. Akan tetapi kasus berbeda ditunjukkan oleh kasus kejahatan seksual yang terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlahnya sebesar 77 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 80 kasus, dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 129 kasus. Dalam beragam kasus, tindak kejahatan seksual mayoritas dipengaruhi oleh ketahanan keluarga yang masih rapuh, sehingga lingkungan keluarga belum bisa membangun karakter individu yang patuh terhadap norma, etika, dan prinsip-prinsip agama.
 - c. Berdasarkan kondisi empirisme di atas, maka skor kinerja pada masing-masing variabel pembentuk dimensi sosial psikologi di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (i) pada variabel keharmonisan keluarga, skor kinerja yang diberikan sebesar 2,50, karena kasus pertengkaran secara terus-menerus dan kasus KDRT di Kota Balikpapan masih relatif banyak; dan (ii) pada variabel kepatuhan terhadap hukum, skor kinerja yang diberikan sebesar 3,00, karena masih banyaknya anak yang terjerat dalam aksus hukum dan kriminalitas akibat tidak berfungsinya keluarga.
5. Dimensi Sosial Budaya, rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Dimensi sosial budaya dilihat dari 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) kepedulian sosial; (ii) keeratan sosial; dan (iii) ketaatan beragama. Variabel pertama adalah kepedulian sosial, yaitu banyaknya usia lansia yang dirawat oleh keluarga. Kondisi faktual di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa usia lansia didominasi oleh kelompok umur 60-64 tahun. Pada kelompok usia tersebut, mayoritas masih bertempat tinggal di rumah sendiri, kecuali kondisi berbeda pada kelompok usia lebih dari 75 tahun yang mayoritas sudah mengikuti anggota keluarga lainnya. Hal ini mencerminkan kepedulian sosial di Kota Balikpapan sudah baik, namun masih perlu

ditingkatkan untuk memastikan tingkat ketahanan keluarga yang bisa bertahan dalam jangka panjang.

- b. Variabel kedua adalah keeratan sosial, yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah organisasi sosial dan karang taruna. Sejauh ini, Kota Balikpapan menempati urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah organisasi sosial terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 32 unit, di bawah Kota Samarinda yang sebanyak 109 unit. Kondisi demikian mencerminkan bahwa Kota Balikpapan relatif mempunyai keeratan sosial yang tinggi. Untuk karang taruna, jumlahnya di Kota Balikpapan sebanyak 32 unit, dan menempatkan Kota Balikpapan sebagai daerah tertinggi nomor dua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda yang sebanyak 109 unit. Hal ini mencerminkan bahwa keeratan sosial di Kota Balikpapan relatif sangat tinggi.
- c. Variabel ketiga adalah ketaatan beragama, yang dapat dilihat dari jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kota Balikpapan menempati urutan ketiga di provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah PSM terbanyak (115 orang), setelah Kota Samarinda (284 orang) dan Kutai Kartanegara (216 orang). Data tersebut mencerminkan bahwa jumlah PSM di Kota Balikpapan relatif sudah banyak, namun jika dilihat dari jumlah penduduk dan kepadatan aktivitas ekonomi, jumlah PSM di Kota Balikpapan sebenarnya relatif kurang. Maka dari itu, ketaatan beragama di Kota Balikpapan untuk tahun-tahun mendatang masih harus ditingkatkan, termasuk dalam kasus ini adalah peningkatan kegiatan-kegiatan sosial.
- d. Berdasarkan kondisi empirisme di atas, maka skor kinerja pada masing-masing variabel pembentuk dimensi ketahanan sosial budaya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: (i) pada variabel kepedulian sosial, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,00, karena jumlah lansia yang tinggi relatif mampu dijamin atau dirawat oleh anggota keluarganya; (ii) pada variabel keeratan sosial, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,00, karena Kota Balikpapan mempunyai jumlah organisasi sosial terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, namun jika dibandingkan jumlah penduduknya seharusnya bisa lebih ditingkatkan; dan (iii) pada variabel ketaatan beragama, skor kinerja yang diberikan sebesar 4,00, karena Kota Balikpapan mempunyai jumlah PSM terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, namun jika dibandingkan jumlah penduduknya seharusnya bisa lebih ditingkatkan.

Dari uraian kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota Balikpapan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dianalisis Diagram Radar berdasarkan skor masing-masing variabel pembentuk ketahanan keluarga. Gambar 2.43 menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempunyai skor sempurna (tidak terdapat gap antara harapan dan kinerja) dan beberapa variabel yang mempunyai nilai kinerja yang rendah (gap yang tinggi antara harapan dan kinerja). Dari total 15 (lima belas) variabel pembentuk ketahanan keluarga, hanya terdapat 1 (satu) variabel dengan skor sempurna, yaitu variabel kesehatan keluarga. Sementara itu variabel dengan gap tertinggi secara berurutan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan variabel dengan gap menengah adalah: (i) keutuhan keluarga; (ii) kemitraan gender; (iii) ketersediaan tempat istirahat; dan (iv) jaminan keuangan keluarga. Dari total 5 (lima) dimensi pembentuk ketahanan keluarga, yang rata-rata mempunyai skor tertinggi hingga terendah adalah: (i) dimensi ketahanan fisik dengan rata-rata skor 4,30; (ii) dimensi sosial budaya dengan rata-rata skor 4,00; (iii) dimensi legalitas fisik dan keutuhan keluarga dengan rata-rata skor 3,70; (iv) dimensi ketahanan ekonomi dengan rata-rata skor 3,60; dan (v) dimensi sosial psikologi dengan rata-rata skor 2,80.

Gambar 2.44. Hasil Diagram Radar Masing-Masing Variabel Pembentuk Ketahanan Keluarga di Kota Balikpapan Tahun 2021



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Analisis Diagram Radar mencerminkan bahwa dimensi yang perlu diprioritaskan bagi penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan adalah: (i) dimensi sosial psikologi; dan (ii) dimensi ketahanan ekonomi. Sementara variabel yang perlu diprioritaskan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini harus mengakomodasi hasil analisis tersebut, yakni harus dipilih dimensi dan variabel yang perlu diprioritaskan, mengingat anggaran fiskal Pemerintah Kota Balikpapan yang terbatas.

2.5. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan kebijakan yang menyangkut kualitas pembangunan berbasis ketahanan keluarga, khususnya untuk menekan kasus pelecehan seksual di Kota Balikpapan. Implikasi yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Adanya tuntutan bagi pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya mewujudkan stabilitas lingkungan sosial, masyarakat, keamanan, ketertiban, dan ketahanan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas sosial masyarakat serta mendukung pembangunan berkualitas yang berkelanjutan. Semua kondisi tersebut merupakan ekosistem ideal untuk mencegah perilaku pelecehan seksual. Pada dasarnya, pembangunan berkualitas bukan saja mencakup dimensi ekonomi, namun juga sosial kemasyarakatan dengan beragam variabel pembentuknya. Pembangunan yang komprehensif mengindikasikan adanya kekuatan dalam meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga potensi perilaku pelecehan seksual bisa diminimalisir.
2. Adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi terkait ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Keluarga harus menjadi lingkungan ideal bagi tumbuh kembang anggota keluarganya agar menjadi insan pembangunan yang paripurna. Dalam konteks tersebut, ketahanan keluarga

menjadi kebutuhan untuk membentuk kualitas lingkungan sosial yang lebih tinggi.

3. Dibutuhkan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual yang sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan berbasis keluarga di Kota Balikpapan. Pembangunan yang berkualitas tidak saja dipengaruhi oleh
4. Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik dan Raperda ini bertujuan untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Pada bab ini akan diulas beberapa perundang-undangan yang terkait.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi utama di Indonesia adalah UUD 1945 dan perubahannya. Terdapat beberapa pasal terkait dengan pemerintahan daerah, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia secara umum yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Beberapa pasal yang terkait diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pasal 18A Ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Pasal 28 B Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara dalam Ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 28 C Ayat (1), yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

5. Pasal 28 D, Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sementara untuk Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam Ayat (3), bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sedangkan Ayat (4), bahwa setiap rang berhak atas status kewarganegaraan.
6. Pasal 28 E Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sementara Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
7. Pasal 28 F, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Pasal 28 G, Ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sementara Ayat (2), dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
9. Pasal 28 H Ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

guna mencapai persamaan dan keadilan. Sedangkan Ayat (3) adalah setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Terakhir adalah Ayat (4), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

10. Pasal 28 I Ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara Ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sedangkan Ayat (6) adalah untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 28 J Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara dalam Ayat (2) adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembentukan keluarga di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, yang eksistensinya adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dilema dalam praktek berkeluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua), yaitu:

1. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Posisi keluarga ini sah menurut Undang-Undang Perkawinan meski tidak memiliki dokumen pencatatan perkawinan. Kendala yang akan dihadapi terkait dengan administrasi kependudukan termasuk terkait dengan pencatatan sipil seperti akta kelahiran.
2. Keberadaan keluarga yang terbentuk tidak berdasarkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktek di lapangan terdapat pasangan “kumpul kebo” di tengah, mereka adalah pasangan yang mengikat diri tanpa melalui proses perkawinan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan sebagiannya memiliki keturunan atau anak. Meski praktek ini melanggar Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan terkait dengan umur, persetujuan bersama pasangan calon, izin dari orang tua/ wali. Batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) yang awalnya adalah setidaknya sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (per 5 Desember 2018). Batas umur minimal untuk kawin berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian turunan dari Undang-Undang No. 1 adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai tuntunan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga. Peraturan Pemerintah tersebut memuat berbagai izin dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, serta akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah resmi diakui oleh negara. Perceraian dan pembatalan

perkawinan, serta pernikahan lebih dari satu istri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kelemahan dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah tidak adanya pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga atau penelantaran terhadap keluarga oleh kepala rumah tangga (suami). Bahkan tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal ini.

Ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian, anak tetap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan tetap pula ayah merupakan kepala keluarga dari anaknya. Namun dalam kenyataannya, kewajiban ini seringkali tidak dipenuhi oleh sang ayah, walaupun memiliki kesanggupan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini. Ketentuan pidana terkait Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Pasal 41. Ini mengindikasikan bahwa perwalian dalam hal orang tua bercerai diberikan kepada salah satu dari orang tua untuk mengasuh dan menafkahi anak. Sebagai implikasinya, bila pengadilan memberikan hak perwalian kepada istri (ibu dari anak) maka dia yang berkewajiban mengasuh dan menafkahi anak. Ini kurang sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41. Seharusnya penetapan perwalian tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41.

Kemudian, tidak ada pengaturan keabsahan perkawinan bilamana dalam perkawinan salah satu dari pasangan suami-istri beralih jenis kelamin. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat sebab menimbulkan ketidakjelasan hukum, apakah hukum negara menerima atau menolak peralihan status dari pasangan suami-istri menjadi pasangan suami-suami atau pasangan istri-istri atau membatalkan perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjadikan pemahaman tentang tujuan berkeluarga, manajemen berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga, dan lain-lain. Sebagai persyaratan bagi pasangan calon yang akan menikah agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak orang membentuk keluarga. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pendidikan keluarga sebagai pembekalan wajib bagi pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan. Kesemua ini perlu dicermati dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga.

3.3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga hanya pada aspek fisik, yaitu “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi lebih lengkap, yaitu “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Pasal 47), pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang secara spesifik dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
2. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
4. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
5. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
6. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
7. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
8. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Berbagai cara di atas, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menekankan aspek fisik (ekonomi dan kesehatan). Kebijakan yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu “Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.” (pasal 53, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).
2. Pada tingkat Daerah, Pemerintah Daerah diperintah oleh Undang-Undang untuk membentuk BKKBD, yaitu “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (pasal 54, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dalam hal ini BKKBD tidak memiliki hubungan struktural dengan BKKBN, karena dibentuk oleh Pemda.
3. Tupoksi BKKBN dan BKKBD dibatasi hanya dalam bab Pengendalian Penduduk. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.” (Pasal 56, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.” (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).

Dengan pertimbangan optimalisasi lembaga negara yang telah ada, tanpa harus membentuk lembaga baru, maka pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dan pemegang mandat dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang telah ditugaskan melaksanakan pembangunan keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga secara filosofis dan yuridis melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4), yang lebih menitik beratkan soal perkembangan penduduk dan informasi kependudukan. Pasal-pasal yang ada menjelaskan keterkaitan antara pembatasan jumlah kelahiran dengan upaya membentuk keluarga yang berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari keterkaitan pasal-pasal yang menjelaskan kebijakan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Definisi Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014).

2. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:
 - a. Mengatur kehamilan yang diinginkan.
 - b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak.
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
 - d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana.
 - e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
 - f. Dalam hal ini bahwa keluarga berencana lebih pada aspek pengaturan kelahiran.
3. Dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf b, pembinaan keluarga dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat.
 - b. Pembinaan keluarga.
 - c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. Pelaksanaan fungsi keluarga.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: (i) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; dan (iii) bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak

terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (i) penghormatan hak asasi manusia; (ii) keadilan dan kesetaraan gender; (iii) nondiskriminasi; dan (iv) perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk: (i) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (ii) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (iii) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (iv) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penjabaran mengenai keluarga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Namun demikian undang-undang tersebut tidak memperlakukan permasalahan kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan keluarga sebagai satu kesatuan unit, melainkan permasalahan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu rumah tangga. Padahal hampir setiap kekerasan fisik dan non-fisik yang terjadi di dalam suatu rumah tangga adalah bagian dari permasalahan keluarga. Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling diberikan kepada korban tanpa memperhatikan kemungkinan trauma dari anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi rancangan undang-undang tentang Ketahanan Keluarga menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus, pelayanan perlindungan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban KDRT. Adapun lingkup upaya pencegahan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah: (i) anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; (ii) agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; (iii) dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; (iv) pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri; dan (v) kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hak anak terdiri dari: (i) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (ii) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna; (iii) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan (iv) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selain itu, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Usaha kesejahteraan anak dilakukan melalui upaya: (i) usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi; (ii) usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat; (iii) usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti; dan (iv) pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Meski demikian, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 belum dengan jelas menjabarkan mengenai pengasuhan selain orang tuanya atau selain keluarga intinya, serta hanya mempertimbangkan mengenai pengasuhan alternatif pada saat anak sudah tidak memiliki orang tua. Sedangkan pada kenyataannya, banyak terjadi kasus anak yang memiliki orang tua tidak dapat diasuh oleh orang tuanya karena berbagai hal, seperti orang tua sakit, tuntutan pekerjaan yang menyebabkan orang tua harus terpisah dari anak selama waktu tertentu atau waktu yang lama, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 juga kurang menekankan pentingnya pengasuhan oleh keluarga inti, dan alternatif pengasuhan oleh keluarga kerabat, ataupun oleh keluarga non-kerabat.

Terkait kuasa asuh dan pencabutannya diatur dalam Pasal 10, yaitu: (i) orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, dan dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali; (ii) pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya,

penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya; dan (iii) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. Pasal ini sangat penting terkait dalam kasus perceraian ataupun kasus orang tua berhadapan dengan hukum. Namun yang menjadi kendala adalah saat tidak ditegakkannya putusan pengadilan terkait hak asuh. Dalam beberapa kasus perebutan hak asuh, putusan pengadilan diabaikan baik dalam hal hak asuh maupun dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Kasus yang juga sering terjadi adalah Ayah tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak setelah terjadi perceraian, dimana pengadilan menetapkan anak diasuh oleh ibunya. Kendala yang dihadapi oleh Ibu adalah keengganan untuk mengajukan aduan perdata terhadap Ayah dari Anak. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang ketahanan keluarga untuk mengupayakan penuntasan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian orang tua.

3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Urgensi dari penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah: (i) bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (ii) bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan umum disebutkan beberapa definisi terkait dengan keluarga, yaitu:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
6. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak anak diantaranya:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
8. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Terkait dengan agama, menjadi kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan orang tua melindungi anak untuk beragama, beribadah sesuai dengan agamanya. Bagi anak yang belum bisa menentukan pilihan agama sesuai dengan agama orang tua, maka perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
2. Terkait dengan kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

3. Terkait dengan pendidikan, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pendidikan diarahkan kepada: (i) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; (ii) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; (iii) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; (iv) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan (v) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan Anak belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan pendidikan keluarga, bagaimana anggota keluarga saling mengasihi, menghargai, melindungi, dan bagaimana mempersiapkan anggota keluarga membentuk keluarga baru. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum mengatur mengenai hak keluarga korban, terutama hak perlindungan dari eksploitasi media dan hak rehabilitasi psikologis. Pada kasus tindak kejahatan, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran yang menyebabkan trauma dapat pula menimpa keluarga korban terutama perempuan yaitu ibu korban dan saudara perempuan korban, sehingga memerlukan dukungan/layanan konseling/konsultasi trauma. Terlebih lagi, upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak belum terelaborasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesemuanya patut diakomodir dalam rancangan peraturan dan perundang-undangan tentang ketahanan keluarga.

3.7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Urgensi dari Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah adalah: (i) bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; (ii) bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah; (iii) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Dalam Pasal (3), dijelaskan bahwa pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan untuk: (i) memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; (ii) mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; (iii) mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; (iv) mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; (v) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan (vi) meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Cakupan penting dari Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 adalah perencanaan dan pelaksanaan.

1. Perencanaan pengarusutamaan gender meliputi: (i) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan (ii) penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender. Dalam hal ini, analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi: (i) wali kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah; (ii) tanggung jawab wali kota dapat dilimpahkan kepada wakil wali kota; (iii) Bappeda Litbang mengkoordinasikan penyusunan, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat

Daerah yang responsif gender; dan (iv) Dinas bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan di daerah. Tugas dari Kelompok Kerja adalah: (i) mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah; (ii) melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender pada camat dan lurah; (iii) menyusun program kerja setiap tahun; (iv) mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (v) menyusun rencana kerja Kelompok Kerja pengarusutamaan gender setiap tahun; (vi) bertanggung jawab kepada wali kota melalui wakil wali kota; (vii) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada wali kota; (viii) menyusun profile gender daerah; (ix) melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi; (x) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (xi) menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender; dan (xii) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

3.8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Urgensi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Terdapat unsur penting yang ditekankan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020, yaitu: (i) hak anak; (ii) anak berkebutuhan khusus; (iii) perlindungan anak; (iv) perlindungan khusus; dan (v) anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Hak Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Anak Berkebutuhan Khusus, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan Anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan anak cacat.

3. Perlindungan Anak, yaitu segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur peran orang tua, keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan peran media massa sangat penting dalam perwujudan Balikpapan Menuju Kota Layak Anak. Dalam implementasinya negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dengan mendorong peran serta masyarakat tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus dilakukan secara integratif dan holistik dari semua komponen yang terkait. Sesuai dengan konsepsi Perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas: (i) non diskriminasi; (ii) kepentingan yang terbaik bagi anak; (iii) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (iv) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, maka Pemerintah Daerah Kota Balikpapan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan: (i) menjamin penyelenggaraan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak tanpa dipungut biaya; dan (ii) melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan

yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah.

2. Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan: (i) memfasilitasi anak untuk mengeluarkan pendapat; (ii) memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan; (iii) memperhatikan aspirasi yang disampaikan Anak sesuai isu Daerah dan kemampuan penganggaran Daerah; dan (iv) memfasilitasi Anak untuk berkreasi mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran instansi terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran dunia usaha, lembaga masyarakat maupun media massa baik media cetak, elektronik dan sosial.
3. Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pemenuhan Hak Anak, yang kegiatannya adalah: (i) melakukan proses rehabilitasi sosial; (ii) pembimbingan; (iii) kelangsungan pendidikan/pelatihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang ditetapkan dengan diversi atau berdasarkan keputusan pengadilan.
4. Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam hal kondisi tertentu anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menempatkan Anak sementara waktu dalam Rumah Perlindungan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.

3.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan pada fungsi pemerintahan dan masyarakat (*civil society*), dimana negara dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat. Dalam hal ini, rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka dalam menjalankan tindakannya harus berlandaskan pada Pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial, yang tidak memihak pada salah satu golongan, tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapainya adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang ditujukan bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kebijakan yang dilakukan pemerintah pun semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana merekayasa masyarakat agar tercapai tingkat kesejahteraannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya. Kegiatan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kota Balikpapan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya untuk mencegah perilaku pelecehan seksual. Perumusan Peraturan Daerah tentang ketahanan keluarga mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan landasan filosofis ketahanan keluarga, hal ini mengingat bahwa ketahanan keluarga dimaksud untuk

menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam UUD 1945 dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat dinamakan negara hukum Pancasila.

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta keluarga, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan masyarakat, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum.

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama ketahanan nasional. Diharapkan ketahanan keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu, pengaturan ketahanan keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: “...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”. Dengan

demikian, landasan filosofis pengaturan ketahanan keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

3.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kota Balikpapan. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat pada saat nanti diberlakukan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat. Proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut, maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki

kemampuan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat karena di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam penerapannya tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan penerapan tersebut akan berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan.

Bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan berbagai aspek, yang harus diperhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup: (i) sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan; dan (ii) sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku, berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Secara sosiologis, keluarga memiliki fungsi reproduksi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menyiapkan sumber daya manusia, sehingga keluarga

memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi keberadaan suatu bangsa dari kepunahan. Disamping itu, keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ketahanan keluarga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang semakin marak terjadi di Indonesia, meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan negara, serta menciptakan Indonesia yang adil dan beradab, sehingga kelak dengan menguatkan ketahanan keluarga akan menguatkan ketahanan nasional.

Saat ini permasalahan sosial dan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat hanya disikapi dengan pengendalian yang bersifat represif, yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan berdasarkan prosesnya masih mayoritas diselesaikan secara koersif. Pengendalian sosial belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan penyimpangan sosial, bahkan cenderung menyebabkan masalah baru bagi tatanan kehidupan. Untuk itu diperlukan bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif, yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dan pengendalian proses yang bersifat persuasif untuk mengarahkan masyarakat agar tata dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan.

Pengendalian sosial preventif dan persuasif sangat tepat jika dilakukan dan dimulai dari unit terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai religius dan moral, serta pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, berperan penting untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Pengabaian terhadap nilai-nilai keluarga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi keluarga, serta diadopsinya nilai-nilai yang bukan berasal dari jati diri bangsa seperti liberalisme, sekulerisme, dan individualisme telah memberikan ruang atas ketidakberfungsian keluarga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks tersebut, penguatan ketahanan keluarga merupakan benteng dalam mencegah perilaku pelecehan seksual.

Dengan demikian, landasan sosiologis pengaturan Ketahanan Keluarga bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah: (i) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam

mewujudkan ketahanan nasional; dan (ii) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga, khususnya ditujukan bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.

3.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain, maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan yuridis tentang ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual bersumber dari UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Pasal 20 diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pengaturan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dimaksudkan untuk mewujudkan amanat konstitusi UUD 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rincian dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:
 - a. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
 - b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 28 C mengamanatkan bahwa:
 - a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

- b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat 2 (dua) materi perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga. Dengan demikian, landasan yuridis pengaturan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur ketahanan keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan berupa Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilakukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
2. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan mengatur tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan penguatan keluarga dan korelasinya dengan kegiatan dan program bagi pencegahan perilaku pelecehan seksual.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka jangkauan dan arah pengaturan harus didasarkan pada analisis empiris sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) dimensi yang perlu diprioritaskan bagi penguatan ketahanan keluarga di Kota Balikpapan adalah: (i) dimensi sosial psikologi; dan (ii) dimensi ketahanan ekonomi. Sementara variabel yang perlu diprioritaskan adalah: (i) tempat tinggal keluarga; (ii) keharmonisan keluarga; dan (iii) kepatuhan terhadap hukum.
4. Berdasarkan dimensi dan variabel yang perlu diprioritaskan, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan harus memprioritaskan dimensi sosial, psikologi, dan ekonomi keluarga. Berdasarkan variabel yang perlu diprioritaskan, maka

penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan harus bisa mengakomodir isu-isu terkait kepemilikan aset atau fisik dan keharmonisan keluarga agar anggota keluarganya mempunyai moralitas, etika, dan kemandirian. Berdasarkan prioritas tersebut, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Prinsip, dan Tujuan
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual
- d. Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga
- e. Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga
- f. Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga
- g. Konsultasi Ketahanan Keluarga
- h. Penanganan Ketahanan Keluarga
- i. Pengasuhan Anak dan Pengampuan
- j. Pelaksanaan Kewajiban dan Penunaian Hak Orang Tua dan Anak
- k. Bentuk Pengasuhan Anak
- l. Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- m. Hak Korban, Keluarga dan Saksi
- n. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban
- o. Kelembagaan
- p. Partisipasi Masyarakat
- q. Penghargaan dan Dukungan
- r. Pemantauan, Evaluasi, dan Saksi

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

5.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual. Ketentuan umum memuat definisi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Kota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.
10. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
11. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan

secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

12. Kerentanan keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.
13. Pendidikan ketahanan keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam ketahanan keluarga.
14. Pelatihan ketahanan keluarga adalah proses belajar mengenai ketahanan keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam ketahanan keluarga.
15. Konsultasi ketahanan keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada keluarga untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi keluarga.
16. Krisis keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena akan membawa perubahan negatif kepada keluarga dalam menjalankan fungsinya.
17. Kelentingan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan kembali kepada keadaan semula pada saat terjadi kemalangan atau krisis dalam keluarga.
18. Interaksi keluarga merupakan aksi reaksi antar anggota keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antar suami istri, antar orangtua dan anak, antar anak, dan antar lintas generasi keluarga.
19. Eksistensi keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan keluarga

sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Keluarga tangguh adalah kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
21. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
24. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.
25. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.
26. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
27. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
28. Penghapusan pelecehan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan

korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan pelecehan seksual.

29. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan keberulangan pelecehan seksual.
30. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
31. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
32. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa pelecehan seksual.
33. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
34. Pemulihan adalah upaya mendukung korban pelecehan seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
35. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi.
36. Ganti kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya.
37. Rehabilitasi khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan pelecehan seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial.

Pengaturan pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini tidak terlepas pada prinsip penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada korban kekerasan seksual. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini meliputi penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia, nondiskriminasi, penghargaan atas keberagaman situasi dan kondisi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia adalah seharusnya korban pelecehan seksual menjadi subyek dalam pengaturan dan bukan hanya pelaku. Asas ini menjadi sangat penting karena selama ini sistem hukum di Indonesia masih sangat kurang memberi perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.
2. Asas non-diskriminasi, yaitu segala upaya penghapusan pelecehan seksual hendaknya dilakukan tanpa diskriminasi dari aspek apapun, baik itu dan tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, dan kondisi khusus atau disabilitas. Semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan pelecehan seksual.
3. Kepentingan terbaik bagi korban adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
4. Asas keadilan, yaitu upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penindakan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hendaknya aparat penegak hukum dan penyedia layanan mempunyai perspektif korban dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Asas kemanfaatan, yaitu semua upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan penindakan dilakukan untuk dapat dirasakan benar-benar oleh semua korban kekerasan seksual apapun keadaannya, apapun bentuk kekerasan yang dialaminya dan dimanapun korban berada. Maka dari itu jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban.
6. Asas kepastian hukum, yaitu korban maupun pelaku sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi. Korban tidak lagi dibebankan pada pembuktian atas tindak pidana yang terjadi. Aparat Penegak Hukum sudah otomatis dalam kerja-kerjanya mengacu pada kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Hukum acara selama ini masih menitikberatkan pada hak pelaku.
7. Adapun tujuan dari penghapusan pelecehan seksual dalam Naskah Akademik dan Raperda ini adalah untuk: (i) mencegah segala bentuk

pelecehan seksual; (ii) menangani, melindungi dan memulihkan korban; (iii) menindak pelaku; dan (iv) mewujudkan lingkungan bebas pelecehan seksual.

5.2.2. Asas, Prinsip, dan Tujuan

Asas, prinsip, dan tujuan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketahanan keluarga harus memperhatikan asas ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif. Selain itu, Ketahanan keluarga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, dan keberpihakan pada keluarga.
2. Penyelenggaraan ketahanan keluarga berdasarkan asas dan prinsip sebagai berikut:
 - a. Menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
 - b. Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.
 - c. Mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.
 - d. Mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Tujuan dari penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mencegah segala bentuk pelecehan seksual;
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Menindak pelaku; dan
- d. Mewujudkan lingkungan bebas pelecehan seksual.

5.2.3. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan pada seluruh aspek oleh keluarga dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat melalui pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak keluarga dan pemenuhan aspek ketahanan keluarga yang meliputi aspek ketahanan legalitas keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.
2. Keluarga yang terdiri atas anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri, dan orang perseorangan. Setiap anggota keluarga melaksanakan penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, berkualitas, sejahtera, dan harmonis serta berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang dianut, menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia, melindungi diri dan anggota keluarga lainnya dari bahaya pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga dalam kehidupan mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga, serta memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
3. Hak anggota keluarga adalah memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan

kesejahteraan keluarga, berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain.

Pencegahan pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Pencegahan pelecehan seksual merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya memerangi atau menghapus kekerasan seksual. Pelecehan seksual yang sudah meluas di semua level masyarakat dan melibatkan cara-cara yang sadis, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial dan bertumpu pada satu kelembagaan. Pencegahan pelecehan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal Pemerintah Daerah dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya gerakan penghapusan pelecehan seksual.
2. Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual harus masuk dan terintegrasi dalam berbagai bidang urusan, yang meliputi: (i) bidang pendidikan; (ii) bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; (iii) bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; (iv) bidang ekonomi; dan (v) bidang sosial, agama dan budaya.
 - a. Bidang Pendidikan
 - (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pendidikan tidak terbatas pada mengintegrasikan materi perilaku pelecehan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, non-kurikulum, ekstra-kurikuler, materi pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi hingga lembaga pendidikan usia dini tentang kekerasan seksual, deteksi dini kekerasan yang terjadi pada, penanganan awal, konseling, pengasuhan anak, serta menerapkan suatu kebijakan khusus anti kekerasan seksual di semua lingkungan pendidikan baik milik pemerintah maupun masyarakat.
 - (2) Lembaga pendidikan juga perlu didorong untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lembaga pendamping

korban, LSM, serta aparat penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan perilaku pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

- b. Bidang Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Tata Ruang
 - (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual juga harus diintegrasikan dengan kebijakan dan sarana fisik yang terkait dengan infrastruktur, pelayanan publik, tata ruang dan termasuk pemukiman.
 - (2) Seringkali pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemukiman dan tata ruang tidak mempertimbangkan potensi menimbulkan atau mendorong terjadinya perilaku pelecehan seksual di tempat-tempat umum, seperti di lingkungan pasar tradisional, kantor pemerintahan, transportasi umum, tanah dan bangunan kosong yang tidak difungsikan dan tanpa penerangan, penerangan jalan, pos keamanan, perumahan yang tidak layak, seperti kondisi rumah yang tidak memiliki kamar tidur terpisah dan sanitasi yang tertutup.
- c. Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan
 - (1) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Upaya meningkatkan pengetahuan aparat negara mengenai perilaku pelecehan seksual hampir tidak ada. Hal tersebut berdampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun tidak mampu mendukung upaya penghapusan perilaku pelecehan seksual.
 - (2) Pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi yang luas untuk seluruh aparat dan masyarakat tentang pelecehan seksual, akar penyebabnya, hak-hak korban, dan penanganan hukum, tetapi juga mencakup pengadaan kebijakan, program, anggaran yang memadai.
 - (3) Bagian penting lainnya sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual adalah memasukkannya dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi.
- d. Bidang Ekonomi
 - (1) Pemerintah Daerah tidak bisa hanya fokus untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur, aset dan daya saing ekonomi daerah,

tetapi mengabaikan kasus-kasus perilaku pelecehan seksual yang terjadi di dalamnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

- (2) Untuk itu pencegahan perilaku pelecehan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, khususnya pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil. Tujuannya untuk mendorong tanggungjawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk pelecehan seksual. Upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan tetapi tidak terbatas dengan menerapkan kebijakan anti kekerasan pada korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain.
- (3) Harus dilakukan penyediaan informasi yang memadai kepada semua pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan strategi penghapusan pelecehan seksual; dan menerapkan infrastruktur usaha yang menutup peluang kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.

e. Bidang Sosial, Agama dan Budaya

- (1) Dalam konteks pelecehan seksual, kondisi sosial dan budaya di Indonesia memiliki dua potensi yang berbeda bahkan cenderung berlawanan. Pada satu sisi, memiliki potensi yang besar untuk dapat menggerakkan perubahan pola pikir, sikap, perilaku, tradisi dan norma sosial yang mendukung penghapusan perilaku pelecehan seksual, tetapi di sisi lain kondisi sosial budaya juga menyimpan beberapa norma dan tradisi yang mentoleransi pelecehan seksual.
- (2) Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang sosial dan budaya harus mempertimbangkan dua sisi sebagaimana tersebut di atas. Upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual tidak hanya memperkuat serta mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan pelecehan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dan daerah dalam penghapusan perilaku pelecehan seksual.

- (3) Upaya-upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang pelecehan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya pelecehan seksual, akar masalah pelecehan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan larangan serta kewajiban penghapusan pelecehan seksual. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan *zero tolerance* perilaku pelecehan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.
- (4) Selain itu orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan perilaku pelecehan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakupi upaya deteksi dini, serta pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus pelecehan seksual. Kursus pra-nikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan dan membangun hubungan suami istri yang saling menghormati, setara dan berkeadilan.

5.2.4. Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga

Penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Anggota keluarga yang menjadi calon pasangan menikah memiliki andil besar yang menentukan keluarga yang akan dibangunnya kelak, sehingga pemenuhan kewajiban dan hak calon pasangan menikah, serta pendampingan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap Ketahanan Keluarga dan mencegah kerentanaan keluarga di kemudian hari. Calon pasangan menikah harus dipastikan merupakan pasangan yang sesuai fitrah manusia yaitu pasangan yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kasus penipuan berupa pemalsuan identitas diri, jenis kelamin, dan status pernikahan sebelumnya tidak terulang kembali di masa mendatang, sehingga kasus perceraian akibat penipuan identitas dapat dihindarkan.

2. Untuk menghindari penyebaran penyakit dan penyiapan kesehatan fisik sebelum kehamilan sehingga diharapkan dapat menekan kematian ibu dan anak. Maka dari itu, pendampingan pra perkawinan menjadi penting untuk dilakukan oleh calon pasangan menikah dan wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pendampingan pra perkawinan terdiri dari informasi, bimbingan, dan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan. Informasi pra perkawinan berupa kebenaran identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah, pelayanan legalitas perkawinan, pelayanan bimbingan pra perkawinan, dan pelayanan kesehatan pra perkawinan. Penyediaan informasi pra perkawinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil serta pemangku kepentingan Ketahanan Keluarga lainnya. Bimbingan pra perkawinan dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga yang dilakukan secara berkala di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tempat ibadah sesuai agama masing-masing, dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang di inisiasi oleh masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
3. Penyelenggaraan bimbingan pra perkawinan ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pra perkawinan bagi calon pasangan menikah yang dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan diselenggarakan secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan lembaga atau organisasi kesehatan non pemerintah. Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, berupa antara lain ketersediaan layanan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah, keterjangkauan biaya pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, dan percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendampingan pra perkawinan sesuai dengan kebutuhannya.
4. Agar dapat mewujudkan tujuan ketahanan keluarga, maka setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Selain itu,

wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain. Keduanya memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.

5. Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing, sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas perkawinan dan kependudukan keluarga yang akan melindungi keluarganya dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran, mencegah keluarga dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Sedangkan kewajiban istri antara lain wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga dan memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak suami istri adalah: (i) membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan, dan penyiksaan seksual, serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus keluarga; (ii) suami istri mempunyai hak untuk memperoleh keturunan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; (iii) suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan memiliki anak wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.
7. Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: (i) hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; (ii) kesempatan untuk menyusui, menyiapkan,

dan menyimpan Air Susu Ibu Perah (ASIP) selama waktu kerja; (iii) fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan (iv) fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja. Disamping itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, BUMN, dan BUMD wajib memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau anaknya sakit atau meninggal.

8. Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga harus menekankan bahwa setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan dan menjaga kejelasan keturunan dalam keluarganya, sehingga Naskah Akademik dan Raperda ini harus secara tegas melarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum, dan melakukan surogasi yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Pelarangan diberlakukan juga bagi orang membujuk, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi berupa praktik sewa-menyewa rahim secara komersial atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan.

5.2.5. Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga harus mampu mendorong setiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi semua aspek ketahanan keluarga pada keluarganya masing-masing. Disamping itu, juga harus mampu mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi keluarga untuk dapat memenuhi aspek ketahanan keluarga sebagai bagian dari hak sebagai warga negara Indonesia. Pemenuhan aspek ketahanan keluarga di Kota Balikpapan harus mencakup: (i) ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga; (ii) ketahanan fisik; (iii) ketahanan ekonomi; (iv) ketahanan sosial psikologi; dan (v) ketahanan sosial budaya.

1. Pemenuhan Ketahanan Legalitas dan Keutuhan Keluarga
 - a. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksestabilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Legalitas keluarga berupa kepemilikan dokumen antara lain: (i) surat atau akta nikah; (ii) akta kelahiran; (iii) kartu keluarga; (iv) kartu tanda penduduk; dan (v) akta kematian.

- b. Dalam pelaksanaannya, legalitas keluarga harus memperhatikan aksesibilitas berdasarkan prinsip: (i) kejelasan prosedur pelayanan; (ii) kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan; (iii) pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; dan (iv) efisiensi waktu penyelesaian pelayanan. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memiliki dokumen legalitas Keluarga sesuai dengan kebutuhannya.
 - c. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kerentanan keluarga kepada masyarakat. Pelindungan kerentanan keluarga terdiri dari pencegahan kerentanan keluarga dan penanganan kerentanan keluarga.
 - d. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan kerentanan keluarga untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko kerentanan keluarga melalui: (i) peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas keluarga sebagai pondasi utama pencegahan kerentanan keluarga yang dilaksanakan melalui gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan keluarga, dan konsultasi keluarga; (ii) pembangunan wilayah berbasis ketahanan keluarga secara berkelanjutan; (iii) pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan kerentanan keluarga; (iv) pengembangan kebijakan publik yang ramah keluarga; dan (v) pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerentanan keluarga.
2. Pemenuhan Ketahanan Fisik
- a. Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, antara lain: (i) kebutuhan pangan; (ii) gizi dan kesehatan; (iii) sandang, dan tempat tinggal yang layak huni; (iv) mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan (v) menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.
 - b. Tempat tinggal yang layak huni harus memiliki karakteristik antara lain: (i) memiliki sirkulasi udara; (ii) pencahayaan, dan sanitasi air yang baik; (iii) memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orang tua dan anak serta terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan; dan (iv) ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.
 - c. Ketahanan fisik perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dengan:

- (1) Menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga antara lain melalui: (i) pasar murah; (ii) subsidi pangan; (iii) kegiatan peningkatan gizi bagi keluarga; dan (iv) edukasi tentang pangan dan gizi.
- (2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada keluarga melalui antara lain: (i) edukasi kesehatan untuk Keluarga; (ii) penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat; (iii) penyediaan ruang laktasi di ruang publik; (iv) penyediaan ruang atau tempat penitipan anak yang aman dan nyaman; (v) penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik; (vi) penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi keluarga; dan (vii) perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan/atau pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.
- (3) Memfasilitasi tempat tinggal layak huni melalui: (i) bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni; (ii) subsidi rumah layak huni bagi keluarga yang tidak memiliki rumah; (iii) keringanan pinjaman kredit kepemilikan; (iv) pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni; dan (v) penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni yang diprioritaskan untuk keluarga rentan yang memiliki anak, keluarga merawat orang tua lanjut usia, dan keluarga penyandang disabilitas.

3. Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

- a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: (i) memiliki sumber penghasilan; (ii) mampu membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah; dan (iii) mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.
- b. Harus mendorong Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan keluarga. Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan keluarga melalui antara lain: (i) pendidikan dan pelatihan kewirausahaan keluarga; (ii) bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau (iii) program padat karya.
- c. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk: (i) anak dari keluarga rentan; dan (ii) orang lanjut usia dari keluarga rentan, anak terlantar, dan orang lanjut usia terlantar. Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan melalui antara lain: (i) bantuan operasional sekolah daerah; (ii) program beasiswa prestasi;

dan (iii) program beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga rentan dan anak terlantar.

4. Pemenuhan Ketahanan Sosial Psikologi
 - a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosio-psikologis keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: (i) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan krisis keluarga; dan (ii) meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Harus mendorong Pemerintah Daerah untuk: (i) memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui pelaksanaan pelatihan dan konsultasi keluarga dan/atau pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan; dan (ii) memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui edukasi kesadaran hukum keluarga dan pembinaan keluarga yang terlibat permasalahan hukum.
5. Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya
 - a. Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara meningkatkan ketaatan beragama, mewujudkan kepedulian sosial, dan memprioritaskan pendidikan.
 - b. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketaatan beragama antara lain dengan cara: (i) memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga; (ii) memotivasi anggota keluarga untuk rajin beribadah; dan (iii) pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
 - c. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kepedulian sosial antara lain dilakukan dengan cara: (i) mendampingi orang tua lanjut usia; dan/atau (ii) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam memprioritaskan pendidikan antara lain dengan menanamkan urgensi pendidikan sejak dini dan pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan anggota keluarga minimal sampai tingkat menengah.
 - d. Harus mendorong Pemerintah Daerah untuk:

- (1) Memberikan dukungan ketaatan beragama untuk keluarga melalui antara lain: (i) dengan memberikan bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat; (ii) bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; (iii) bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan (iv) bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.
- (2) Memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui: (i) penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung ketahanan keluarga; (ii) perlindungan sosial bagi keluarga pra sejahtera dan/atau keluarga rentan; dan (iii) pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (3) Memberikan dukungan terhadap pendidikan ketahanan keluarga dengan menyelenggarakan pendidikan ketahanan keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.

5.2.6. Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga

Pendidikan dan pelatihan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Pendidikan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keluarga berupa: (i) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (ii) kejujuran; (iii) kesusilaan dan sopan santun; (iv) kesederhanaan; (v) kedisiplinan; (vi) kemandirian dan tanggung jawab; (vii) kepedulian pada sesama manusia dan lingkungan alam sekitar; (viii) pantang menyerah; (ix) berani; (x) kerja keras; (xi) pembelajar; (xii) kreatif dan inovatif, sebagai upaya menguatkan keberfungsian keluarga; (xiii) membangun harmonisasi interaksi keluarga; (xiv) menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini; dan (xv) membentuk kepribadian keluarga yang berakhlak dan tangguh dalam rangka membangun ketahanan keluarga masyarakat Indonesia.
2. Pendidikan ketahanan keluarga dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sejak anak usia dini.
 - a. Pendidikan ketahanan keluarga dalam jalur pendidikan formal dan non formal dituangkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Sedangkan pendidikan keluarga pada jalur informal bertujuan untuk: (i) menjadikan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang; (ii) penanaman nilai-nilai religius dan moral; dan (iii) pembentukan kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai

generasi penerus, sebagai wadah untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta menjadikan keluarga sebagai benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Disamping itu, untuk mengimbangi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka pendidikan ketahanan keluarga juga harus diselenggarakan dengan berbasis media elektronik agar berperan serta dalam mendidik, membentuk, dan mengubah pola pikir anggota keluarga sebagai generasi penerus bangsa berupa tontonan yang ramah anak dan ramah keluarga, penayangan film edukasi keluarga, dan/atau penyediaan program pendidikan keluarga pada stasiun radio atau televisi yang disiarkan kepada masyarakat.
3. Pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga harus diimbangi dengan pelatihan ketahanan keluarga, yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas keluarga dalam menghadapi masalah dan tantangan di setiap fase keluarga dengan menitikberatkan pada kompetensi, manajerial, dan pelatihan keterampilan teknis berupa antara lain: (i) pelatihan manajemen konflik dan manajemen stres; (ii) pelatihan harmonisasi dan komunikasi keluarga; (iii) pelatihan pola pengasuhan anak; (iv) pelatihan manajemen keuangan rumah tangga; dan (v) pelatihan wirausaha keluarga yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

5.2.7. Konsultasi Ketahanan Keluarga

Konsultasi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

1. Konsultasi ketahanan keluarga dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan dalam upaya: (i) memecahkan masalah keluarga; (ii) mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga; dan (iii) menjaga harmonisasi interaksi keluarga.
2. Konsultasi ketahanan keluarga dibimbing oleh profesi konsultan keluarga. Profesi konsultan keluarga harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, berijazah strata satu atau diploma empat, dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui pendidikan profesi konsultasi

keluarga yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, atau rekognisi pembelajaran masa lampau yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman di bidang ketahanan keluarga.

3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan konsultan ketahanan keluarga, yang bertugas antara lain untuk memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga serta melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, konsultan keluarga dapat melakukan rujukan kepada pihak, instansi, atau lembaga terkait.

5.2.8. Penanganan Kerentanan Keluarga

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan kerentanan keluarga, yang dilakukan untuk membantu dan mendukung keluarga agar memiliki kelentingan keluarga dalam menghadapi krisis keluarga disebabkan antara lain masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, kematian salah satu anggota keluarga, dan penyimpangan seksual.

1. Penanganan Krisis Keluarga Karena Masalah Ekonomi
 - a. Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena masalah ekonomi dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dapat berupa modal usaha dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.
 - b. Disamping itu, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra sejahtera yang mendukung tercapainya ketahanan keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan Krisis Keluarga Karena Tuntutan Pekerjaan
 - a. Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan yang meliputi: (i) kedua orang tua yang bekerja; (ii) kedua orang tua atau salah satu orang tua yang bekerja di luar kota; (iii) salah satu atau kedua orang tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah; dan (iv) orang tua yang bekerja di luar negeri.
 - b. Fasilitasi tersebut meliputi antara lain: (i) edukasi bagi orang tua tentang pengasuhan anak; (ii) edukasi bagi orang tua tentang perlindungan anak;

(iii) penyediaan konsultan ketahanan keluarga; (iv) penyediaan rumah pengasuhan anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal; (v) penyediaan alat perawatan yang layak bagi anak; (vi) pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan anak dari penelantaran; dan/atau (vii) bantuan keuangan.

3. Penanganan Krisis Keluarga Karena Perceraian

- a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena perceraian berupa: (i) bimbingan rohani, konseling, dan rehabilitasi sosial; (ii) penyelesaian hak asuh; dan (iii) penyelesaian hak nafkah anak.
- b. Setiap anak yang orang tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa: (i) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang anak; (ii) hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; dan (iii) jaminan hak nafkah anak dari ayahnya.
- c. Penyelesaian hak asuh dalam hal putusan pengadilan menyatakan orang tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu. Namun, putusan pengadilan tidak menghilangkan kewajiban ayah menafkahi anaknya dengan besaran nafkah bagi anak merujuk kepada putusan pengadilan. Dalam hal kedua orang tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, pengasuhan anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah.
- d. Badan yang menangani ketahanan keluarga dapat melaksanakan penyelesaian hak nafkah anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi anak. Penagihan paksa atas hak nafkah anak dilaksanakan melalui: (i) surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis; (ii) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; (iii) surat paksa; dan/atau (iv) cara lain yang diperlukan.

4. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyakit Kronis

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi kepada keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyakit kronis berupa antara lain: (i) layanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan (ii) bimbingan rohani.

5. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyakit Kematian
 - a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga dengan memberikan fasilitasi kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu.
 - b. Fasilitasi sebagaimana berupa: (i) bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan; (ii) kesejahteraan berupa bantuan keuangan; (iii) pelayanan pendidikan; (iv) jaminan kesehatan; (v) hak pengasuhan; (vi) bimbingan rohani, dan konseling; dan (vii) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang anak.
6. Penanganan Krisis Keluarga Karena Penyimpangan Seksual
 - a. Pemerintah Daerah melalui badan yang menangani ketahanan keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual berupa rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, bimbingan rohani, dan/atau rehabilitasi medis.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual ini mendorong keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual untuk melaporkan anggota keluarganya kepada Badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan dan setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
 - c. Lembaga rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.
7. Penanganan Krisis Keluarga Secara Khusus
 - a. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan kerentanan keluarga secara khusus kepada: (i) keluarga dalam situasi darurat; (ii) keluarga yang berhadapan dengan hukum; (iii) keluarga penyandang disabilitas; (iv) keluarga dari kelompok minoritas dan terisolasi; (v) keluarga yang anggota keluarganya dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan (vi) keluarga yang menjadi anggota keluarganya

merupakan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- b. Penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus antara lain: (i) mengevakuasi Keluarga dari potensi terkena dampak dari situasi darurat; (ii) pendampingan dan bantuan hukum; (iii) rumah aman sementara yang aman dan layak huni; (iv) bimbingan rohani; (v) layanan kesehatan; (vi) rehabilitasi medis; (vii) rehabilitasi sosial; dan (viii) reintegrasi sosial.

5.2.9. Pengasuhan Anak dan Pengampunan

Pengasuhan anak dan pengampunan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut:

- a. Pengasuhan anak dilaksanakan oleh keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- c. Pengasuhan anak meliputi masa pra kelahiran anak dan masa pasca kelahiran anak. Pengasuhan anak pada masa pra kelahiran anak dilaksanakan melalui antara lain: (i) pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan; (ii) beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan anak sejak dalam kandungan; (iii) perilaku baik kepada orang tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan orang tua pada anak sejak dalam kandungan; (iv) pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan anak sejak dalam kandungan; dan (v) berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak sejak dalam kandungan.
- d. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari keluarga pra sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan. Pengasuhan anak pada masa pasca kelahiran dilaksanakan melalui penunaian kewajiban dan pemenuhan hak orang tua

dan anak, keteladanan yang baik dari orang tua, dan kelekatan orang tua dan anak.

5.2.10. Pelaksanaan Kewajiban dan Penunaian Hak Orang Tua dan Anak

Pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak orang tua dan anak dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan mencakup: (i) kewajiban dan hak orang tua dan anak; (ii) kewajiban dan hak anak; (iii) keteladanan orang tua; dan (iv) kelekatan orang tua dan anak.

1. Kewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak

a. Kewajiban orang tua meliputi:

- (1) Memberikan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;
- (2) Memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari anak;
- (3) Merawat dan mendidik anak dengan memberikan keteladanan dan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak;
- (4) Membimbing anak untuk beribadah menurut agamanya;
- (5) Berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;
- (6) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman akhlak mulia sejak dini pada anak;
- (7) Melindungi anak dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- (8) Melindungi anak dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- (9) Memfasilitasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak;
- (10) Memberikan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial anak;
- (11) Memberikan kesempatan pada anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi,

dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;

(12) Mencegah pergaulan dan seks bebas, serta mencegah perkawinan pada usia anak.

b. Sedangkan hak orang tua meliputi:

(1) Dihormati serta mendapatkan kasih sayang dan bakti dari Anak didengarkan nasihat dan pendapatnya, dan ditaati bimbingannya dalam mendidik dan mengasuh Anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan;

(2) Mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan anaknya secara teratur yang diasuh dalam pengasuhan alternatif;

(3) Mengajukan tinjauan hukum untuk mendapatkan kembali tanggung jawab untuk mengasuh anak;

(4) Mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pengasuhan Anak secara aman sesuai dengan Hak Anak dan perlindungan Anak;

(5) Mengarahkan agama anaknya sesuai dengan agama orangtua;

(6) Mendapatkan hak cuti melahirkan atau cuti pada awal mengangkat Anak;

(7) Mendapatkan hak cuti dalam ketika anggota Keluarga atau anak sakit atau meninggal dunia.

2. Kewajiban dan Hak Anak

a. Setiap anak memiliki kewajiban dan hak atas pengasuhan. Dalam menjalani pengasuhan dalam keluarga, anak memiliki kewajiban untuk: (i) menghormati orang tua; (ii) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; (iii) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; (iv) melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dengan bimbingan orang tua; (v) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; dan (vi) mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

b. Hak anak atas pengasuhan antara lain:

(1) Mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;

(2) Mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari anak;

- (3) Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- (4) Dididik dengan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak;
- (5) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (6) Beribadah untuk menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan orang tua sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak;
- (7) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- (8) Mendapatkan perlindungan dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- (9) Menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- (10) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak;
- (11) Mendapatkan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial anak;
- (12) Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis anak.

3. Keteladanan Orang Tua

Pembinaan dan pembentukan karakter yang dilakukan melalui keteladanan yang baik dari orang tua dilaksanakan dengan menampilkan perilaku dan kebiasaan yang baik kepada anak, antara lain: (i) komitmen menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama, kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan disiplin; (ii) menghindari perdebatan dan pertengkaran orang tua di depan anak; (iii) menampilkan kasih sayang, kepedulian, dan interaksi keluarga yang harmonis dalam keseharian.

4. Kelekatan Orang Tua dan Anak
 - a. Harmonisasi interaksi orang tua dan anak dilaksanakan dalam bentuk antara lain keterbukaan dalam komunikasi antara orang tua dan anak, pemahaman, cinta, dan rasa hormat, baik anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, dan penerimaan dan dukungan anak dari orang tua untuk mandiri.
 - b. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi orang tua untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pengasuhan anak melalui pelatihan ketahanan keluarga, konsultasi ketahanan keluarga, serta media belajar ketahanan keluarga dalam bentuk buklet dan/atau buku cetak dan/atau elektronik dan/atau bentuk lainnya.

5.2.11. Bentuk Pengasuhan Anak

Bentuk pengasuhan anak dalam Naskah Akademik dan Raperda ini meliputi pengasuhan oleh orang tua kandung dan pengasuhan alternatif.

1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Kandung
 - a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - b. Orang tua kandung wajib melaksanakan pengasuhan anak. Pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh orang tua kandung sebagaimana dimaksud meliputi pengasuhan anak pada masa pra kelahiran anak dan pasca kelahiran anak.
 - c. Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud terdiri dari: (i) pengasuhan oleh keluarga sedarah; (ii) pengasuhan oleh orang tua angkat; (iii) pengasuhan oleh wali; dan (iv) pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan jika: (i) orang tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai orang tua; dan/atau (ii) berdasarkan putusan pengadilan. Pengasuhan alternatif dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang dilaksanakan berdasarkan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah
 - a. Dalam hal pengasuhan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua kandung, prioritas pengasuhan anak dilakukan oleh keluarga sedarah. Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah sebagaimana dimaksud) merupakan pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 - b. Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah bersifat informal. Keluarga sedarah berkewajiban untuk mencatatkan identitas anak dalam pengasuhannya pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga sedarah memiliki tanggung jawab menggantikan orang tua kandung dalam pengasuhan anak.
3. Pengasuhan Anak oleh Wali Anak
 - a. Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan ditetapkan. Proses penunjukkan dan penetapan perwalian berdasarkan keputusan pengadilan. wali anak dapat berasal dari keluarga anak yang diwalikan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
 - b. Wali anak wajib mengasuh anak dan mengelola harta benda anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali anak wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
4. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat
 - a. Pengasuhan oleh orang tua angkat terdiri dari pengasuhan oleh orang tua angkat secara kafalah, pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat, dan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi.
 - (1) Pengasuhan oleh orang tua angkat secara kafalah yaitu pengasuhan yang dilakukan berdasarkan hukum islam dengan menanggung anak yatim atau piatu atau yatim piatu atau anak terlantar. Orang tua angkat secara kafalah berkewajiban antara lain mengasuh dan melindungi anak, menghubungkan tali silaturahmi antara anak angkat

dengan orang tua kandung atau keluarga sedarahnya, tidak menambahkan nama anak angkat kafalah dengan nama keluarga atau nama orang tua kafalah, serta memberikan hak yang sama kepada anak kandung dan anak angkat kafalah tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan, calon orang tua angkat secara kafalah harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak waris dari keluarga kafalah dan tetap memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak harta hibah dari keluarga kafalah, tetapi boleh menerima harta hibah jika diberi oleh keluarga kafalah. Anak angkat secara kafalah wajib menggunakan nama dari keluarga aslinya.

- (2) Pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. Pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adat antara lain dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan dapat ditetapkan oleh pengadilan setelah proses pengangkatan secara adat telah selesai.
- (3) Pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat anak dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali, atau orang lain ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pelaksanaan pengasuhan oleh orang tua angkat secara adopsi dilakukan sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.12. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan

bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

2. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (*no body contact*) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

5.2.13. Hak Korban, Keluarga dan Saksi

Hak korban, keluarga dan saksi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat kompleks dan spesifik, karena hal ini terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan juga terkait stigma negatif yang menyertainya. Maka dari itu Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Ketentuan mengenai perlindungan korban, keluarga korban dan saksi dalam perkara pelecehan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Hak korban adalah hak yang harus didapatkan dan dinikmati oleh korban, untuk tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih adil, bermartabat, dan sejahtera, yang pelaksanaannya berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali pelecehan seksual dan dampak berkepanjangan/berkelanjutan pada korban maupun keluarga dan masyarakat.
3. Hak korban meliputi: (i) hak atas penanganan; (ii) hak atas perlindungan; dan (iii) hak atas pemulihan.
 - a. Hak korban atas penanganan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana.

- b. Hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan.
 - c. Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.
4. Hak keluarga korban meliputi:
- a. Hak atas informasi tentang hak-hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. Hak atas kerahasiaan identitas;
 - c. Hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, keluarga dan kelompoknya;
 - d. Hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya;
 - e. Dalam hal korban adalah anak, maka anggota keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. Hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
 - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mendukung pemenuhan hak korban dalam penanganan dan pemulihan; dan
 - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga penyedia layanan atau Pusat Pelayanan Terpadu.
5. Hak saksi meliputi:
- a. Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
 - b. Hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
 - c. Hak penguatan psikologis;
 - d. Hak bantuan dan pendampingan hukum;
 - e. Hak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;

- f. Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
 - g. Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
 - h. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk dapat memberikan kesaksian.
6. Pemenuhan hak-hak tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Daerah, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
- a. Menetapkan kebijakan di tingkat daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban;
 - b. Mengalokasikan biaya-biaya untuk pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam APBD; dan/atau
 - c. Menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

5.2.14. Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban

Penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak Korban atas Penanganan
 - a. Hak korban atas penanganan didapatkan sejak melakukan pelaporan baik itu di kepolisian maupun di lembaga penyedia layanan, meliputi: (i) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; (ii) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; (iii) hak atas pendampingan dan bantuan hukum; (iv) hak atas pendampingan psikologis; (v) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan (vi) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
 - b. Hak korban atas penanganan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Pemenuhan hak atas penanganan ini termasuk juga penyelenggaraan *visum et repertum*, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan/atau *visum et psikiatrikum*. Dengan demikian, korban dan keluarga korban tidak lagi dibebani dengan biaya visum dan lain-lainnya. Penanganan inipun diatur sebagai proses yang berkelanjutan termasuk penanganan terhadap

keluarganya sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan kebutuhan korban.

2. Hak Korban atas Perlindungan

- a. Hak korban atas perlindungan meliputi: (i) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; (ii) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang diperoleh; (iii) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk perintah perlindungan sementara; (iv) perlindungan atas kerahasiaan identitas; (v) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban; (vi) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan (vii) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.
- b. Pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Hak Korban atas Pemulihan

- a. Hak korban atas pemulihan yang diatur meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosol-budaya dan restitusi.
- b. Makna pemulihan yang digunakan dalam Naskah Akademik dan Raperda ini adalah pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna mencegah berulangnya pelecehan seksual, dan umumnya dilaksanakan bersamaan dengan penanganan dan perlindungan korban. Pemulihan terhadap korban dilakukan sejak diketahui atau dilaporkannya terjadi tindak pidana pelecehan seksual hingga paska putusan pengadilan.
- c. Mekanisme pelaksanaan pemulihan terhadap korban dilakukan berdasarkan: (i) permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan atau lembaga pengada layanan; (ii) identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan/atau lembaga pengada layanan lainnya saat menerima laporan kasus kekerasan seksual dan selama proses pendampingan serta paska persidangan; atau (iii) informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

- d. Dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan, pendamping atau lembaga pengada layanan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hak atas pemulihan meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu: (i) sebelum dan selama proses peradilan; dan (ii) setelah proses peradilan.
- (1) Hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, meliputi: (i) penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik; (ii) penyelenggaraan konseling penguatan psikologis kepada korban secara berkala; (iii) pemberian informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan; (iv) pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban; (v) pendampingan hukum; (vi) pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan; (vii) penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman; (viii) penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya; (ix) penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban; (x) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban; (xi) pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan (xii) penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.
- (2) Sedangkan hak korban atas pemulihan setelah proses peradilan, meliputi: (i) pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; (ii) pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban; (iii) penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban; (iv) pendampingan penggunaan restitusi; (v) penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban; (vi) penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya; (vii) penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya; (viii) pemberdayaan ekonomi; dan (ix) penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi pendampingan.

5.2.15. Kelembagaan

Kelembagaan adalah wadah pengaturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual. Kelembagaan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan keluarga dilaksanakan oleh badan yang menangani ketahanan keluarga, yaitu lembaga yang mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan yang menangani ketahanan keluarga menyelenggarakan fungsi-fungsinya, yaitu: (i) perumusan kebijakan di bidang ketahanan keluarga; (ii) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan keluarga; (iii) pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang ketahanan keluarga; (iv) pelaksanaan upaya pencegahan kerentanan keluarga; (v) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait ketahanan keluarga; (vi) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang ketahanan keluarga; (vii) penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang ketahanan keluarga; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga; dan (ix) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota.
2. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan yang menangani ketahanan keluarga memiliki kewenangan: (i) menyusun rencana induk ketahanan keluarga; (ii) merumuskan kebijakan di bidang ketahanan keluarga; (iii) menyusun anggaran ketahanan keluarga; (iv) menyelenggarakan pencegahan kerentanan keluarga; (v) melaksanakan penyelesaian hak nafkah anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi anak; (vi) menerima laporan keluarga yang mengalami krisis keluarga; (vii) menangani keluarga yang mengalami krisis keluarga; (viii) menyelenggarakan sistem informasi ketahanan keluarga; (ix) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan indeks ketahanan keluarga; dan (x) memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga, dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
3. Dalam menjalankan tugas Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga. Pusat Layanan Ketahanan

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ketahanan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga terdiri dari: (i) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat desa/kelurahan; (ii) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kecamatan; dan (iii) Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kota.

4. Setiap Pusat Layanan Ketahanan Keluarga harus menyimpan rahasia keluarga yang dilayani. Rahasia keluarga yang dilayani hanya dapat dibuka untuk kepentingan keluarga atas persetujuan keluarga yang bersangkutan, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Pusat Layanan Ketahanan Keluarga berwenang untuk: (i) melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis kerentanan keluarga dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; (ii) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga; (iii) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ketahanan keluarga; (iv) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kerentanan keluarga; (v) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan ketahanan keluarga berbasis masyarakat; (vi) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pusat Layanan Ketahanan Keluarga; (vii) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan ketahanan keluarga; (viii) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan ketahanan keluarga; (ix) memberikan rekomendasi pencegahan kerentanan keluarga; (x) menyelenggarakan pelayanan ketahanan keluarga secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; (xi) menyelenggarakan pelayanan ketahanan keluarga dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; (xii) mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan ketahanan keluarga di wilayah kerjanya; dan (xiii) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan psikis, serta sistem rujukan.
5. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga berkewajiban menyediakan sistem informasi ketahanan keluarga, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat terkait data pilah keluarga, permasalahan keluarga, dan potensi keluarga. Sistem informasi ketahanan keluarga digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi,

pengaduan, dan/atau media belajar tentang ketahanan keluarga. Pemerintah Penyelenggaraan sistem informasi ketahanan keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang ketahanan keluarga.

5.2.16. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta dalam ketahanan keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Peran masyarakat dalam ketahanan keluarga dilaksanakan oleh perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, dan pelaku usaha.
2. Lembaga pendidikan berperan melalui pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga, media edukasi ketahanan keluarga untuk masyarakat, penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga, serta memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan ketahanan keluarga kepada Pemerintah Daerah. Disamping itu, lembaga pendidikan berupa Perguruan Tinggi berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
3. Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial melalui: (i) pendidikan dan pelatihan ketahanan keluarga; (ii) pemberian advokasi penyelesaian permasalahan keluarga; (iii) media edukasi ketahanan keluarga untuk masyarakat; (iv) penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana; (v) menyelenggarakan kegiatan yang mendukung ketahanan keluarga; dan (vi) memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan ketahanan keluarga kepada Pemerintah Daerah.
4. Berbeda dengan unsur masyarakat yang lainnya, pelaku usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui kebijakan ramah keluarga di lingkungan usahanya berupa antara lain: (i) pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga; (ii) penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung fungsi perempuan sebagai ibu di lingkungan usahanya; (iii) berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan (iv) memberikan kesempatan bagi

karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga anak yang sakit.

5.2.17. Penghargaan dan Dukungan

Penghargaan dan dukungan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penghargaan dan dukungan dimaksudkan untuk memotivasi agar penyelenggaraan ketahanan keluarga menjadi lebih baik di kemudian hari dan menstimulus agar semua pihak berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga, masyarakat, perusahaan, atau organisasi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dukungan dapat berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

5.2.18. Pemantauan, Evaluasi, dan Sanksi

Pemantauan dan evaluasi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemantau dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pendanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rincian sanksi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - (1) Sanksi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan

Seksual di Kota Balikpapan berupa penghentian sementara hak asuh kepada anak, pencabutan hak asuh anak, pidana penjara, pidana denda, pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

- (2) Setiap orang tua yang menjadi terpidana karena melakukan kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi berupa penghentian sementara hak asuh kepada anak atau pencabutan hak asuh anak.

BAB VI PENUTUP

6.1. Penutup

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan belum ada regulasi daerah yang mengaturnya. Sebelumnya terdapat 2 (dua) peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mempunyai relevansi kuat dengan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual di Kota Balikpapan, yaitu: (i) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; dan (ii) Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Secara filosofis, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Disamping itu, penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu instrumen untuk

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea IV, yaitu: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..".

3. Secara sosiologis, Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual dilatarbelakangi oleh: (i) keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional; dan (ii) pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka maksud dari Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah memberikan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual, hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kota Balikpapan.
4. Secara Yuridis, ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual bersumber dari UUD 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan (ii) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C mengamanatkan bahwa: (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan (ii) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

5. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
6. Berdasarkan kondisi empiris yang ada, maka jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual di Kota Balikpapan adalah: (i) Ketentuan Umum; (ii) Asas, Prinsip, dan Tujuan; (iii) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Pelecehan Seksual; (iv) Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga; (v) Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga; (vi) Pendidikan dan Pelatihan Ketahanan Keluarga; (vii) Konsultasi Ketahanan Keluarga; (viii) Penanganan Ketahanan Keluarga; (ix) Pengasuhan Anak dan Pengampunan; (x) Pelaksanaan Kewajiban dan Penunaian Hak Orang Tua dan Anak; (xi) Bentuk Pengasuhan Anak; (xii) Tindak Pidana Pelecehan Seksual; (xiii) Hak Korban, Keluarga dan Saksi; (xiv) Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban; (xv) Kelembagaan; (xvi) Partisipasi Masyarakat; (xvii) Penghargaan dan Dukungan; dan (xviii) Pemantauan, Evaluasi, dan Saksi.

6.2. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual yang telah disusun, segera

dimuat dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Balikpapan.

3. Agar segera dilaksanakan uji publik terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Pelecehan Seksual untuk mendapatkan tanggapan dan saran masukan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2016. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2017. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2018. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Kalimantan Timur Dalam Angka. BPS Kalimantan Timur: Kota Samarinda.
- BPS Kota Balikpapan. 2016. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2017. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2018. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2019. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2020. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2021. Kota Balikpapan Dalam Angka. BPS Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amran Muslim, 1980. Aspek-aspek Hukum Otonomi daerah, Bandung: Alumni.
- B.C Smith, 1985. Decentralization The Teritorial Dimension of the state, Geoge Allen & Unwin (publisher) Ltd. North Sydney, Australia.
- Bagir Manan, 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- _____, 2001. "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah", PSH FH UII Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafinso Persada.
- H. De Vos, 1987. Pengantar Etika, Terjemahan : Soejono Soe Margono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Herman Bakir, 2004. Asas Hukum dan Aspek Galiannya, Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara.
- Irwan Soejito, 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta: Rineka Cipta.

- JB. Daliyo, 1992. Pengantar Hukum Indonesia Buu Panduan Mashasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyu Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, 2005. Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.
- Soehino, 1997. Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 1991. Hukum Tata Negara: Perkembangan Otonomi Daerah, Yogyakarta: BPFE.
- Soetandyo Wingnjosoebroto, 2001. Hukum, Paradigma, Metode dan Paradigma Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Cet Ketiga, Jakarta: UI Press.
- _____, 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- _____, dan Sri Mamudji, 2004. Penelitian Hukum Normatif, Cet. Kedelapan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- The Liang Gie, 1982. Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu Press.
- _____, 1993. Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, 1979. Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huijbers, 1990. Filsafat Hukum, Yogyakarta : Kanisius.
- Victor M. Situmorang, 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Lawrence Neuman, 2003. Social Rearch Methids, Qualitative and Quantitative Approach, Massacuthetts: Allyn & Bacoon.
- Yuliandri, 2009. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta: Rajawali Pers.